

**KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM PENERAPAN
SANKSI TERHADAP PENGGUNA NARKOTIKA SEBAGAI
KORBAN
(Studi di Badan Narkotika Nasional Tanjung Balai)**

TESIS

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Magister Hukum (M.H)
Dalam Bidang Hukum Pidana*

FIRA NAHDA RIZKINA
NPM: 2220010041



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2025**

PENGESAHAN TESIS

Nama : **FIRA NAHDA RIZKINA**
Nomor Induk Mahasiswa : 2220010041
Prodi : Magister Ilmu Hukum
Judul Tesis : **KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM
PENERAPAN SANKSI TERHADAP PENGGUNA
NARKOTIKA SEBAGAI KORBAN (Studi di Badan
Narkotika Nasional Tanjung Balai)**

Pengesahan Tesis

Medan, 10 Mei 2025

Komisi Pembimbing

Pembimbing I

Pembimbing II

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.

Dr. AGUSTA RIDHA MININ, S.H., M.H

Diketahui

Direktur

Ketua Program Studi

Prof. Dr. TRIONO EDDY, S.H., M.Hum

Dr. ALPI SAHARI, S.H., M.Hum.

PENGESAHAN

**KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM PENERAPAN SANKSI
TERHADAP PENGGUNA NARKOTIKA SEBAGAI KORBAN (Studi di
Badan Narkotika Nasional Tanjung Balai)**

FIRA NAHDA RIZKINA

2220010041

Tesis ini telah dipertahankan dihadapan Komisi Penguji yang dibentuk oleh Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Dinyatakan Lulus dalam Ujian Tesis dan berhak menyandang Gelar Magister Hukum (M.H)

Pada hari Kamis, 20 Maret 2025

Komisi Penguji

1. **Assoc. Prof. Dr. R. JULI MOERTIONO, S.H., M.Kn.,
M.H.
Ketua**
2. **Dr. DIDIK MIRAHARJO, S.H., M.Hum.
Sekretaris**
3. **Assoc. Prof. Dr. ONNY MEDALINE, S.H., M.Kn.
Anggota**

1. 
2. 
3. 

UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

PERNYATAAN

KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM PENERAPAN SANKSI TERHADAP PENGGUNA NARKOTIKA SEBAGAI KORBAN (Studi di Badan Narkotika Nasional Tanjung Balai)

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Tesis ini disusun sebagai syarat untuk memperoleh gelar magister pada Program Magister Hukum Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara benar merupakan hasil karya peneliti sendiri.
2. Tesis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (sarjana, magister, dan/atau doktor), baik di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara maupun diperguruan tinggi lainnya.
3. Tesis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan komisi pembimbing dan masukan tim penguji.
4. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
5. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila dikemudian hari ternyata ditemukan seluruh atau sebagian tesis ini bukan hasil karya penulis sendiri atau adanya plagiat dalam bagian-bagian tertentu, penulis bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang penulis sandang dan sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku

Medan, 10 Mei 2025



FIRA NAHDA RIZKINA
2220010041

ABSTRAK

KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM PENERAPAN SANKSI TERHADAP PENGGUNA NARKOTIKA SEBAGAI KORBAN (Studi di Badan Narkotika Nasional Tanjung Balai)

FIRA NAHDA RIZKINA

Terbitnya UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, merubah arah kebijakan hukum bagi pengguna narkotika sebagai korban, yang awalnya bersifat punitif menuju kearah rehabilitasi. Kenyataannya dalam banyak kasus ternyata masih banyak hakim yang memutuskan korban penyalahgunaan narkotika dihukum pidana kurungan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaturan hukum terhadap pengguna narkotika sebagai korban, untuk mengetahui mekanisme penerapan hukum pidana terhadap pengguna narkotika sebagai korban dan kendala penerapan mekanisme hukum pidana terhadap pengguna narkotika. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan yuridis sosiologis serta perundang-undangan. Sifat penelitian ini adalah deskriptif, dengan data yang bersumber dari bahan hukum sekunder. Pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumen, sementara analisis data menggunakan metode kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika membedakan peran antara pengguna, pengedar, dan produsen narkotika. Penerapan UU tersebut telah mengubah pandangan dalam sistem peradilan, di mana pengguna narkotika kini diperlakukan sebagai korban yang memerlukan rehabilitasi, bukan sekadar dihukum. Mekanisme penerapan hukum pidana terhadap pengguna narkotika sebagai korban seharusnya fokus pada rehabilitasi dan pemulihan, bukan sekadar pemberian sanksi pidana. Pendekatan ini mencakup program rehabilitasi komprehensif dan fasilitas pemulihan yang bertujuan membantu pengguna keluar dari ketergantungan, mengurangi stigma sosial, dan meningkatkan reintegrasi sosial mereka. Mekanisme berbasis rehabilitasi lebih efektif dalam menekan residivisme dan mendukung prinsip keadilan sosial serta perlindungan hak asasi manusia. Kendala penerapan mekanisme hukum pidana terhadap pengguna narkotika sebagai korban meliputi paradigma hukum yang represif, keterbatasan fasilitas rehabilitasi, stigma sosial, kurangnya legislasi pendukung, dan ketidakonsistenan penegakan hukum. Hambatan-hambatan ini menghalangi pengguna narkotika untuk mendapatkan pemulihan yang layak, sehingga mereka sering kali terkriminalisasi. Oleh karena itu, diperlukan reformasi hukum dan peningkatan sumber daya untuk mewujudkan mekanisme perlindungan hukum yang lebih efektif dan humanis.

Kata kunci: kebijakan, sanksi, narkotika, pengguna

ABSTRACT
CRIMINAL LAW POLICY IN THE IMPOSITION OF SANCTIONS
AGAINST DRUG USERS AS VICTIMS
(A Study at the National Narcotics Agency of Tanjung Balai)

FIRA NAHDA RIZKINA

The enactment of Law Number 35 of 2009 on Narcotics has shifted the legal policy direction for drug users as victims, from a punitive approach to one focused on rehabilitation. In reality, however, many cases still see judges sentencing victims of drug abuse to prison sentences. The purpose of this research is to understand the legal regulations for drug users as victims, to examine the mechanism of criminal law enforcement for drug users as victims, and to identify the challenges in applying the criminal law mechanism to drug users.

This research is a normative legal study. The approach used in this research is a juridical-sociological and legislative approach. This research is descriptive in nature. The legal materials used in this research are secondary data sources. The data collection tool used in this research is document study. This research employs a qualitative data analysis method.

Based on the research findings, as stipulated in Law Number 35 of 2009 on Narcotics, there is a distinction between drug users, traffickers, and producers. The enactment of Law No. 35 of 2009 has changed the paradigm of sentencing drug users as victims who must undergo rehabilitation. The mechanism for the application of criminal law to drug users as victims should focus on rehabilitation and recovery, not merely on the imposition of criminal sanctions. This approach includes comprehensive rehabilitation programs and recovery facilities aimed at helping users overcome addiction, reducing social stigma, and enhancing their social reintegration. A rehabilitation-based mechanism is more effective in reducing recidivism and supports the principles of social justice and human rights protection. The challenges in applying the criminal law mechanism to drug users as victims include a repressive legal paradigm, limited rehabilitation facilities, social stigma, lack of supporting legislation, and inconsistency in law enforcement. These barriers prevent drug users from receiving adequate recovery, causing them to often be criminalized. Therefore, legal reform and resource enhancement are needed to establish a more effective and humane legal protection mechanism.

Keywords: policy, sanctions, narcotics, users

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Keaslian Penelitian.....	9
F. Kerangka Teori dan Konsepsi	11
1. Kerangka teori.....	11
a. Teori kebijakan hukum pidana sebagai	12
b. Teori perundang-undangan.....	18
c. Teori rehabilitasi	20
2. Konsepstual.....	22
G. Metode Penelitian.....	23
1. Jenis penelitian.....	24
2. Pendekatan penelitian.....	24
3. Sifat penelitian.....	25
4. Jenis data	25
5. Alat pengumpul data	26
6. Analisis data.....	27
BAB II PENGATURAN HUKUM TERHADAP PENGGUNA NARKOTIKA SEBAGAI KORBAN...	29
A. Kejahatan Narkotika dalam Aturan Perundang-undangan di Indonesia.....	29
B. Klasifikasi Pecandu, Penyalahguna dan Korban Penyalahgunaan Narkotika.....	39
C. Pengaturan Hukum Terhadap Pengguna Narkotika Sebagai Korban.....	47
BAB III MEKANISME PENERAPAN HUKUM PIDANA TERHADAP PENGGUNA NARKOTIKA SEBAGAI KORBAN.....	60
A. Kebijakan Hukum Pidana Bagi Pengguna Narkotika Sebagai Korban.....	73

	B. Mekanisme Penerapan Hukum Pidana Terhadap Pengguna Narkotika Sebagai Korban.....	71
	C. <i>Restorative Justice</i> Sebagai Kebijakan Hukum Pidana Bagi Penyalahguna Narkotika Dimasa Depan	82
BAB IV	KENDALA PENERAPAN MEKANISME HUKUM PIDANA TERHADAP PENGGUNA NARKOTIKA SEBAGAI KORBAN.....	98
	A. Disparitas Putusan Hakim Dalam Tindak Pidana Narkotika Terhadap Pengguna Narkotika Sebagai Korban.....	98
	B. Kendala Penerapan Mekanisme Hukum Pidana Terhadap Pengguna Narkotika Sebagai Korban.....	108
	1. Pelaksanaan rehabilitasi korban penyalahgunaan narkotika di Badan Narkotika Nasional Kota Tanjung Balai	108
	2. Kendala penerapan mekanisme hukum pidana terhadap pengguna narkotika sebagai korban di Badan Narkotika Nasional Kota Tanjung Balai..	122
BAB V	KESIMPULAN DAN SARAN.....	135
	A. Kesimpulan.....	135
	B. Saran.....	136
	DAFTAR PUSTAKA	132

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Republik Indonesia merupakan negara yang berlandaskan hukum, sebagaimana secara tegas dinyatakan dalam penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 bahwa "Negara Indonesia berdasarkan atas hukum (*recht staat*), bukan sekadar kekuasaan (*machstaat*)."¹ Hukum yang dirancang oleh pembuat kebijakan dan legislator bertujuan untuk menciptakan ketertiban, keamanan, dan keteraturan dalam masyarakat. Dalam hal ini, hukum pidana menjadi salah satu instrumen hukum yang berfungsi sebagai alat pengendalian sosial. Hal ini sejalan dengan pemikiran A. Ross, yang dikutip oleh Soerjono Soekanto, bahwa hukum berperan dalam membentuk serta menjaga harmoni dalam kehidupan sosial.¹

Hukum berfungsi dengan menetapkan batasan mengenai tindakan yang diperbolehkan dan yang dilarang, sehingga sanksi diberlakukan bagi siapa saja yang melanggarnya. Pada dasarnya, hukum disusun untuk dipatuhi. Namun, dalam kenyataannya, masih banyak masyarakat yang melanggar peraturan, yang berakibat pada terganggunya keamanan dan ketertiban publik. Salah satu contoh pelanggaran tersebut adalah tindak pidana yang berkaitan dengan narkoba.

Pasal 1 Bab 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (selanjutnya disebut UU Narkotika) mendefinisikan narkoba sebagai zat atau obat

¹Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 2003), hlm. 44.

yang bisa berasal dari tanaman maupun non-tanaman, baik dalam bentuk sintetis maupun semisintetis. Zat ini memiliki efek yang dapat menurunkan atau mengubah kesadaran, menghilangkan rasa, meredakan hingga menghapus rasa nyeri, serta berpotensi menimbulkan ketergantungan.

Fenomena peredaran dan penyalahgunaan narkotika kini telah menjadi permasalahan regional, nasional bahkan internasional. Berbagai negara di seluruh dunia sedang berusaha untuk memerangi permasalahan narkotika yang marak terjadinya di negaranya. Ironisnya, zat yang sudah jelas diketahui sebagai zat yang berbahaya justru masih disalahgunakan dan diperjualbelikan oleh orang tak bertanggung jawab. Penyebarannya yang kian menyebar ke berbagai lapisan masyarakat bahkan ke anak dibawah umur menjadikan permasalahan narkoba sebagai permasalahan yang serius.

Narkotika merupakan zat atau obat yang memiliki manfaat penting dalam pengobatan penyakit tertentu. Untuk memastikan ketersediaan dan pencegahan penyalahgunaan narkotika dalam bidang medis dan layanan kesehatan, pemerintah mengatur secara hukum berbagai aspek terkait, seperti distribusi, impor, ekspor, penanaman, serta penggunaannya secara terkendali. Pengawasan yang ketat diterapkan dengan mengintegrasikan kebijakan ini ke dalam strategi sosial dan perencanaan pembangunan nasional. Selain itu, guna mencegah dan memberantas penyalahgunaan serta peredaran gelap narkotika yang berpotensi merugikan dan

² Jumriani Nawawi, "Reformulasi Sistem Penjatuhan Sanksi Rehabilitasi Medis Dan Sanksi Pidana Terhadap Penyalah Guna Narkotika", *Disertasi* (Tidak diterbitkan, Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, 2021), hlm. 1.

membahayakan masyarakat, diperlukan langkah-langkah penanggulangan yang tegas dan berkelanjutan.³

Dari perspektif yuridis, peredaran psikotropika di Indonesia diakui secara sah. Regulasi yang ada hanya melarang penggunaan psikotropika tanpa izin sebagaimana diatur dalam undang-undang. Namun, dalam praktiknya, terjadi banyak penyalahgunaan yang tidak sesuai dengan tujuan medis. Lebih dari sekadar kepentingan kesehatan, psikotropika sering kali dijadikan komoditas bisnis yang berdampak negatif, terutama dalam merusak kondisi mental, baik secara fisik maupun psikologis, khususnya di kalangan generasi muda.⁴

Pengertian mengenai penyalahguna, pengguna, dan pecandu narkoba dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 mengenai Narkotika. Menurut Pasal 1 angka 15, penyalahguna didefinisikan sebagai orang yang memakai narkoba tanpa izin atau melawan hukum. Sedangkan, berdasarkan Pasal 1 angka 13, pecandu narkoba adalah orang yang mengonsumsi atau menyalahgunakan narkoba hingga mengalami ketergantungan, baik secara fisik maupun mental. Adapun Pasal 1 angka 14 menjelaskan bahwa ketergantungan narkoba terjadi secara berkelanjutan dengan dosis yang meningkat untuk mempertahankan efek yang sama. Jika penggunaannya dikurangi atau dihentikan secara mendadak, dapat muncul gejala fisik dan psikologis yang khas.

³Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana* (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 6.

⁴Siswanto Sunarso, *Penegakan Hukum Psikotropika dalam Kajian Sosiologi Hukum* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2005), hlm. 7.

⁵Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juga telah disebutkan tentang beberapa istilah yang memiliki esensi yang sama dengan pengguna narkoba itu sendiri, antara lain pecandu narkoba, penyalah guna, korban penyalahguna, manta pecandu narkoba dan pasien. Berpijak dari berbagai istilah yang beragam terkait dengan penyalah guna narkoba tersebut sehingga menimbulkan dampak dan implikasi yang berbeda sehingga ada ketidakkonsistenan dalam hal memperlakukan orang yang menggunakan narkoba sebagai korban penyalah guna narkoba bagi diri sendiri. Hatarto Pakpahan, "Kebijakan Formulasi Sanksi Tindakan Bagi Pengguna Dalam Tindak Pidana Narkotika", *Arena Hukum*, Vol. 7, No. 2 (Agustus 2014), hlm. 3.

Narkoba dipandang sebagai zat yang sangat berbahaya. Dalam Islam, meskipun dalam Al-Qur'an dan Hadis tidak disebutkan secara langsung masalah narkoba, akan tetapi karena baik sifat maupun bahaya yang ditimbulkan oleh penyalahgunaan narkoba sama bahkan lebih dahsyat dari minuman keras. Dalam perspektif hukum Islam adalah haram, dengan alasan karena menimbulkan bahaya dan mudarat yang besar yang dapat mengancam dan merusak keselamatan jiwa, akal, harta, dan keturunan, serta merusak keutuhan beragama.

Diantara ayat Al-Qur'an yang membicarakan tentang nudharatnya narkoba termaktub dalam surat Al-Maidah ayat 90:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum khamar, berjudi, menyembelih hewan untuk berhala, dan mengundi nasib menggunakan panah adalah perbuatan keji yang termasuk dalam tindakan setan. Oleh karena itu, hindarilah hal-hal tersebut agar kalian memperoleh keberuntungan.

Meskipun di sisi lain mengandung manfaat tertentu misalnya untuk pengobatan, bahan penelitian dan ilmu pengetahuan. Tidak hanya dalam konsumsi saja yang membahayakan dan diharamkan akan tetapi dari segi transaksi dan distribusi juga haram dari hukum ekonomi Islam. Ekonomi Islam memandang bahwa jual beli barang-barang yang membawa kemudharatan itu diharamkan.⁶

Menurut data yang dihimpun dari situs resmi Badan Narkotika Nasional (BNN), Dewan Perwakilan Rakyat menyampaikan bahwa sepanjang tahun 2021

⁶Faisal, *Hukuman Mati Bagi Pengedar Narkoba Di Lampung Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif* (Lampung: LP2M UIN Raden Intan Lampung, 2017), hlm. 13.

telah terjadi 1.184 kasus penyalahgunaan narkoba dan obat-obatan (narkoba) di Indonesia, dengan jumlah tersangka sebanyak 1.483 orang jumlah. Jumlah tersebut meningkat pada tahun 2022 menjadi 1.350 kasus dengan jumlah tersangka sebanyak 1.784 orang dan barang bukti sebanyak 12,4 ton. Tahun 2023 sejak Januari hingga Juli, diketahui sudah ada 1.125 kasus narkoba dengan jumlah tersangka sebanyak 1.625 orang.⁷ Angka ini menunjukkan bahwa permasalahan narkoba harus segera diselesaikan mengingat angka kasusnya semakin tahun semakin meningkat. Tindak pidana narkoba telah menghancurkan berbagai aspek kehidupan dalam masyarakat dan negara. Hingga kini, jutaan individu terperangkap dalam penyalahgunaannya, sementara ribuan nyawa telah melayang akibat dampak buruk narkoba.

Peredaran dan penyalahgunaan narkoba semakin marak terjadi. Tidak hanya menjangkit di wilayah perkotaan saja, saat ini bahkan pasar yang ada dirasakan meluas ke berbagai pelosok daerah, salah satu contohnya di Tanjungbalai, Sumatera Utara. Sebagai wilayah yang sangat strategis karena berada dekat dengan wilayah perairan atau pelabuhan, Tanjungbalai telah menjadi salah satu pasar narkoba yang di dalamnya banyak terdapat sindikat jaringan peredaran narkoba. Telah banyaknya penangkapan dan penggerebekan yang dilakukan oleh jajaran unit Narkoba Polres Tanjungbalai tidak menyurutkan pelaku, baik itu produsen, pengedar ataupun pengguna untuk berhenti berurusan dengan narkoba. Hal itu dapat dilihat dari data yang didapat dari Satuan Unit Narkoba Polres Tanjungbalai dari tahun ke tahun

⁷DPR,<https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/46461/t/Dukung%20Rehabilitasi%20Pecandu%20Narkoba%20di%20Rindam,%20Puan:%20Bisa%20Dibarengi%20dengan%20Program%20Be%20Negara>, (Senin, 25 Maret 2024, 10.58) .

dimana kasus narkoba yang terjadi cukup tinggi. Data ini tentu belum termasuk kasus-kasus yang tidak terdeteksi, belum terdeteksi, atau yang tidak ditangani oleh pihak kepolisian.

Masalah penyalahgunaan narkoba dikalangan masyarakat yang masih tinggi akan terpecahkan apabila dilakukan dengan upaya preventif dan upaya represif. Upaya preventif merupakan sebuah upaya yang dilakukan sebelum penyalahgunaan narkoba terjadi. Sementara upaya represif adalah suatu tindakan aktif yang dilakukan pada saat penyimpangan sosial telah terjadi, atau dengan kata lain ketika telah terjadi penyalahgunaan narkoba.⁸ Jumlah penyalahgunaan narkoba yang tinggi mempunyai dampak yang sangat berbahaya bagi penggunanya, mulai dampak fisik, dampak psikis serta dampak lingkungan sosial sehingga dapat merusak generasi penerus bangsa. Oleh karena itu perlu ditingkatkan kewaspadaan terhadap penyalahgunaan narkoba.

Salah satu kebijakan yang dibuat pemerintah untuk menanggulangi maraknya peredaran gelap narkoba adalah melibatkan langsung masyarakat dalam pengawasannya yang tertuang dalam Pasal 131 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Reaksi sosial dan *Cultural* masyarakat Indonesia yang dikatakan Negara Berkembang menjadi alasan utama dimana kesadaran (*sosial control*) sesama masyarakat masih kurang tanggap dalam pengawasannya, berbeda

⁸Paul Ricardo, "Upaya Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba oleh Kepolisian (Studi Kasus Satuan Narkoba Polres Metro Bekasi)", *Jurnal Kriminologi Indonesia*, Vol. 6, No. III (Desember 2010), hlm 239.

dengan Negara maju yang masyarakatnya sendiri taat dan sudah rasional terhadap tertib hukum.⁹

Dalam upaya memberantas penyalahgunaan narkoba yang masih marak, pemerintah mengambil langkah tegas dengan menindak sindikat dan pengedar melalui pemberian sanksi berat, termasuk hukuman mati. Sementara itu, bagi pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba, pemerintah berusaha meminimalkan dampak negatifnya dengan menyediakan fasilitas rehabilitasi, baik dari segi medis maupun sosial.¹⁰

Inisiatif ini bertujuan untuk memulihkan pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba agar dapat kembali menjadi pribadi yang produktif, mampu bekerja untuk mencukupi kebutuhan hidup diri sendiri dan keluarga, serta menjadi generasi yang sehat dan tangguh bagi bangsa. Namun, implementasi kebijakan rehabilitasi bagi pengguna narkoba masih belum berjalan secara optimal karena adanya hambatan dalam ketentuan yang diatur oleh Undang-Undang Narkoba. Sampai saat ini, korban penyalahgunaan narkoba masih dianggap sebagai pelaku kejahatan, sehingga mereka tidak memperoleh perawatan dan pemulihan yang maksimal karena harus menjalani hukuman di lembaga pemasyarakatan.¹¹

Berdasarkan argumentasi di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam bentuk tesis yang berjudul **“Kebijakan Hukum Pidana Dalam**

⁹Cuncun Kurniadi, “Kewajiban Melaporkan Tindak Pidana Narkoba Di Indonesia”, *Badamai Law Journal*, Vol. 4, No. 1 (September 2019), hlm. 56.

¹⁰Alpi Sahari, dkk. “Perlindungan Hukum Korban Penyalahgunaan Narkoba Melalui Double Track System”, *Jurnal Hukum: Legalitas*, Vol. 14, No. 1 (Juni 2022), hlm. 2.

¹¹Triono Eddy, dkk. “Penerapan Rehabilitasi Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkoba Oleh Penyidik Kepolisian (Studi di Direktorat Narkoba Polda Sumut)”, *Jurnal Hukum Legalitas*, Vol. 14, No. 1 (Juni 2022), hlm. 7.

Penerapan Sanksi Terhadap Pengguna Narkotika Sebagai Korban (Studi di Badan Narkotika Nasional Tanjung Balai)

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada uraian latar belakang di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pengaturan hukum terhadap pengguna narkotika sebagai korban?
2. Bagaimana mekanisme penerapan hukum pidana terhadap pengguna narkotika sebagai korban?
3. Apa kendala penerapan mekanisme hukum pidana terhadap pengguna narkotika sebagai korban?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk, sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis pengaturan hukum terhadap pengguna narkotika sebagai korban.
2. Untuk menganalisis mekanisme penerapan hukum pidana terhadap pengguna narkotika sebagai korban.
3. Untuk menganalisis kendala penerapan mekanisme hukum pidana terhadap pengguna narkotika sebagai korban.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian yang ingin dicapai adalah, berupa manfaat teoritis dan praktis, sebagai berikut:

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan, memperkaya khazanah keilmuan, serta meningkatkan kualitas pemahaman, khususnya yang berkaitan dengan Kebijakan Hukum Pidana Penerapan Sanksi Terhadap Pengguna Narkotika Sebagai Korban.
2. Manfaat secara praktis, dimana hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara praktis bagi pembuat kebijakan, dan penegak hukum dalam praktik pengambil kebijakan khususnya dalam menangani masalah yang berkaitan dengan Kebijakan Hukum Pidana Penerapan Sanksi Terhadap Pengguna Narkotika Sebagai Korban.

E. Keaslian Penelitian

Keaslian penelitian merupakan aspek krusial yang tidak dapat dipisahkan dalam proses penyusunan karya ilmiah, seperti tesis, karena hal ini menjadi penentu kesempurnaan hasil karya tersebut. Oleh karena itu, penting untuk memastikan apakah penelitian dengan judul serupa telah pernah dilakukan oleh pihak lain sebelumnya. Penelitian ini dilaksanakan setelah melakukan peninjauan dan penelusuran bahan-bahan referensi di lingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, yang menunjukkan bahwa judul **“Kebijakan Hukum Pidana Penerapan Sanksi Terhadap Pengguna Narkotika Sebagai Korban (Studi di Badan Narkotika Nasional Tanjung Balai)”**.

Sejauh ini belum pernah dilakukan walaupun ada beberapa karya ilmiah yang membahas tentang narkoba, namun konteksnya berbeda dengan yang penulis teliti.

Karya ilmiah tersebut antara lain:

1. Tesis Andi Sofyan dari Program Studi Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Bosowa tahun 2022 yang berjudul “Analisis Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pengguna Narkoba di Kepolisian Resort Sidenreng Rappang”. Rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:
 - a. Apakah penyebab terjadinya tindak pidana terhadap pengguna narkoba di Kabupaten Sidrap?
 - b. Bagaimana penerapan sanksi pidana terhadap pengguna narkoba di Kabupaten Sidrap?
2. Tesis Muhammad Merpi Agung Perkasa dari Program Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Lampung tahun 2023, yang berjudul “Kajian Kriminologis Terhadap Kejahatan Tidak Melaporkan Adanya Tindak Pidana Narkoba. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:
 - a. Apa faktor penyebab terjadinya kejahatan tidak melaporkan adanya tindak pidana narkoba?
 - b. Bagaimana upaya penanggulangan kejahatan terhadap kejahatan tidak melaporkan adanya tindak pidana narkoba?
3. Tesis Mohamad Syahroni dari Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang tahun 2022, dengan judul “Kebijakan Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba

Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Cirebon Kota”. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

- a. Bagaimana kebijakan penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkoba di wilayah hukum Kepolisian Resor Cirebon Kota?
- b. Bagaimana hambatan dan solusi tindak pidana penyalahgunaan narkoba di wilayah hukum Kepolisian Resor Cirebon Kota?

F. Kerangka Teori dan Konseptual

1. Kerangka teori

Teori dapat diartikan sebagai suatu sistem yang terdiri dari proposisi-proposisi yang telah terbukti kebenarannya. Dengan berpedoman pada teori, berbagai fenomena sosial dapat dijelaskan, meskipun tidak selalu memberikan solusi atas permasalahan yang dihadapi. Selain itu, teori juga berperan dalam mengarahkan jalannya suatu penelitian serta membantu mencapai tingkat pemahaman tertentu terhadap suatu isu.¹²

Setiap penelitian memerlukan landasan teoritis sebagai dasar analisis. Landasan ini berupa kerangka pemikiran yang mencakup teori, konsep, asas, serta pendapat yang relevan dalam membahas suatu permasalahan. Dalam penelitian hukum, kajian akan lebih tepat jika menggunakan teori-teori hukum, konsep-konsep hukum, serta asas-asas hukum. Teori hukum berperan dalam menganalisis serta menjelaskan pengertian hukum dan konsep yuridis yang relevan guna menemukan

¹²Soerjono Soekanto, *op. cit.* , hlm. 6.

¹³ Salim, HS, *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*, (Jakarta, Rajawali Pers, 2010), hlm.

solusi atas permasalahan yang dikaji dalam penelitian hukum.¹⁴

Kerangka teori berfungsi sebagai dasar atau dukungan konseptual dalam membangun serta memperkuat kebenaran atas permasalahan yang dianalisis. Kerangka ini mencakup pemikiran, pendapat, teori, dan tesis yang digunakan sebagai acuan, baik yang diterima maupun yang ditolak dalam suatu penelitian.¹⁵

Teori berperan untuk memberikan penjelasan mengenai alasan atau sebab-sebab di balik munculnya suatu gejala atau proses tertentu. Teori tersebut harus diuji dengan cara membandingkannya terhadap fakta-fakta yang dapat membuktikan kebenaran atau kesalahannya. Dalam konteks penelitian ini, kerangka teori yang digunakan mencakup tiga tingkatan, yaitu teori kebijakan hukum pidana sebagai grand theory (teori utama), teori perundang-undangan sebagai middle theory (teori menengah), dan teori rehabilitasi sebagai applied theory (teori terapan).

a. Teori kebijakan hukum pidana

Teori kebijakan kriminal, atau yang juga dikenal sebagai teori kebijakan hukum pidana, mengacu pada konsep yang berasal dari istilah bahasa Inggris **policy** atau bahasa Belanda **politiek**. Secara umum, istilah ini merujuk pada prinsip-prinsip dasar yang berperan sebagai pedoman bagi pemerintah dalam arti luas, termasuk aparat penegak hukum, dalam mengelola, mengatur, dan menyelesaikan berbagai persoalan publik, masalah sosial, serta proses perumusan dan implementasi peraturan perundang-undangan. Tujuan utama dari kebijakan ini adalah untuk menciptakan kesejahteraan atau kemakmuran bagi masyarakat.

¹⁴*Ibid.*, hlm. 55.

¹⁵M. Solly Lubis, *Filsafat Ilmu dan Penelitian* (Bandung: Mandar Maju, 1994), hlm. 80.

Berdasarkan istilah asing tersebut, kebijakan hukum pidana juga dapat disebut sebagai politik hukum pidana, yang dalam literatur internasional sering disebut dengan berbagai istilah seperti penal policy, criminal law policy, atau strafrechtspolitik.¹⁷

Menurut Mahfud, politik hukum sebagai *legal policy* yang akan atau telah dilaksanakan secara nasional oleh Pemerintah, yang meliputi:

1. Pembangunan hukum yang berintikan pembuatan dan pembaharuan terhadap materi-materi hukum agar dapat sesuai dengan kebutuhan;
2. Pelaksanaan ketentuan hukum yang telah ada termasuk penegasan fungsi lembaga dan pembinaan para penegak hukum.¹⁸

Menurut Garuda Nusantara, politik hukum meliputi:

1. Pelaksanaan ketentuan hukum yang telah ada secara konsisten,
2. Pembangunan hukum yang intinya adalah pembaruan terhadap ketentuan hukum yang telah ada dan dianggap usang dan penciptaan ketentuan hukum baru yang diperlukan untuk memenuhi tuntutan perkembangan yang terjadi dalam masyarakat;
3. Penegasan kembali fungsi lembaga penegak atau pelaksana hukum dan pembinaan anggotanya,
4. Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat menurut persepsi kelompok elit pengambil kebijakan.¹⁹

Dengan kata lain, kebijakan hukum pidana dapat diartikan sebagai langkah atau strategi yang diambil oleh negara (pemerintah) dalam memanfaatkan hukum pidana guna mencapai tujuan tertentu, terutama dalam upaya penanggulangan kejahatan,

¹⁶Barda Nawawi Arief, *op. cit.*, hlm. 23-24.

¹⁷Aloysius Wisnubroto, *Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Komputer*, (Yogyakarta: Universitas Atmajaya, 1999), hlm. 10.

¹⁸Moh. Mahfud M.D., *Pergulatan Politik dan Hukum di Indonesia*, (Yogyakarta: Gama Media, 1999), hlm. 9.

¹⁹Imam Syaukani dan A. Ahsin Thoari, *Dasar-Dasar Politik Hukum*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2010), hlm. 31.

Tidak dapat disangkal bahwa setiap negara (pemerintah) memiliki berbagai cara dan upaya dalam menanggulangi kejahatan. Salah satu metode yang dapat diterapkan adalah melalui kebijakan hukum pidana atau politik hukum pidana.²⁰

Pengertian kebijakan atau politik hukum pidana dapat dilihat dari politik hukum pidana maupun politik kriminal. Menurut Sudarto, politik hukum adalah:

1. Usaha untuk mewujudkan peraturan perundang-undangan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu saat;
2. Kebijakan dari negara melalui badan-badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan bisa digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan.²¹

Politik hukum pidana juga dapat diartikan sebagai kebijakan dalam menentukan kriminalisasi dan dekriminalisasi suatu perbuatan. Dalam hal ini, kebijakan tersebut mencakup proses pemilihan tindakan yang akan dikategorikan sebagai tindak pidana serta mempertimbangkan berbagai alternatif terkait tujuan sistem hukum pidana di masa depan. Melalui politik hukum pidana, negara memiliki kewenangan untuk merumuskan dan menetapkan suatu perbuatan sebagai tindak pidana serta menerapkan tindakan represif terhadap siapa pun yang melanggarnya. Fungsi utama hukum pidana dalam konteks ini adalah memberikan dasar legitimasi bagi negara dalam menerapkan sanksi represif terhadap individu atau kelompok yang melakukan pelanggaran hukum.²²

²⁰Aloysius Wisnubroto, *loc. cit.*

²¹Barda Nawawi Arief, *op. cit.*, hlm. 24.

Politik hukum pidana pada dasarnya merupakan suatu aktivitas yang berkaitan dengan penentuan tujuan serta cara untuk mencapainya. Proses ini melibatkan pengambilan keputusan atau pemilihan melalui seleksi di antara berbagai alternatif yang tersedia guna menentukan arah dan tujuan sistem hukum pidana di masa depan. Dalam upaya tersebut, dirancang berbagai kebijakan yang berfokus pada isu-isu utama dalam hukum pidana, seperti perbuatan melawan hukum, unsur kesalahan atau pertanggungjawaban pidana, serta berbagai alternatif sanksi, baik yang bersifat pidana maupun tindakan lainnya.²³

Dalam mencapai tujuan tertentu, hukum pidana tidak dapat berfungsi secara mandiri, melainkan harus didukung oleh berbagai sarana lain. Dukungan ini diwujudkan melalui tahapan kebijakan hukum pidana dalam mengoperasionalkan hukum pidana, yang mencakup beberapa tahap utama. Pertama, tahap formulasi yang melibatkan perumusan kebijakan legislatif atau penyusunan peraturan perundang-undangan. Kedua, tahap perencanaan yang seharusnya mencakup langkah-langkah strategis dalam menghadapi permasalahan di bidang hukum pidana. Selain itu, kebijakan penanggulangan kejahatan harus bersifat terpadu dan berorientasi pada pendekatan yang rasional guna mencapai kesejahteraan serta memberikan perlindungan bagi masyarakat.²⁴

²²Yesmil Anwar dan Adang, *Pembaharuan Hukum Pidana; Reformasi Hukum*, (Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, 2008), hlm. 58-59.

²³Muladi dalam Syaiful Bakhri, *Pidana Denda dan Korupsi* (Yogyakarta: Total Media, 2009), hlm. 45-46.

Berdasarkan penjelasan mengenai definisi kebijakan hukum pidana yang telah dipaparkan sebelumnya, terlihat bahwa kebijakan hukum pidana sering kali dihubungkan dengan upaya pembaruan dalam perundang-undangan pidana, terutama dalam hal substansi hukum. Namun, sebenarnya ruang lingkup kebijakan hukum pidana jauh lebih luas dan tidak terbatas hanya pada pembaruan hukum pidana. Hal ini dikarenakan proses penerapan kebijakan hukum pidana melibatkan beberapa tahapan penting, yaitu konkretisasi, operasionalisasi, dan fungsionalisasi hukum pidana. Tahapan-tahapan ini mencakup beberapa aspek utama, di antaranya:

1. Kebijakan formulatif/legislatif, yaitu tahap perumusan/penyusunan hukum pidana;
2. Kebijakan aplikatif/yudikatif, yaitu tahap penerapan hukum pidana;
3. Kebijakan administratif/eksekutif, yaitu tahap pelaksanaan hukum pidana.²⁵

Selanjutnya, A.Mulder mengemukakan bahwa kebijakan hukum pidana ialah garis kebijakan untuk menentukan:

1. Seberapa jauh ketentuan-ketentuan pidana yang berlaku perlu diubah atau diperbaharui;
2. Apa yang dapat diperbuat untuk mencegah terjadinya tindak pidana;
3. Cara bagaimana penyidikan, penuntutan, peradilan dan pelaksanaan pidana harus dilaksanakan.²⁶

Dengan demikian kebijakan hukum pidana berkaitan dengan proses penegakan hukum (pidana) secara menyeluruh. Oleh sebab itu, kebijakan

²⁴*Ibid.*, hlm. 83-84.

²⁵Barda Nawawi Arief, *loc. cit.*

²⁶*Ibid.*, hlm. 28-29.

hukum pidana diarahkan pada konkretisasi/ operasionalisasi/ fungsionalisasi hukum pidana material (substansial), hukum pidana formal (hukum acara pidana) dan hukum pelaksanaan pidana. Selanjutnya kebijakan hukum pidana dapat dikaitkan dengan tindakan-tindakan:

1. Bagaimana upaya pemerintah untuk menanggulangi kejahatan dengan hukum pidana;
2. Bagaimana merumuskan hukum pidana agar sesuai dengan kondisi masyarakat;
3. Bagaimana kebijakan pemerintah untuk mengatur masyarakat dengan hukum pidana;
4. Bagaimana menggunakan hukum pidana untuk mengatur masyarakat dalam rangka mencapai tujuan yang lebih besar.²⁷

Penerapan hukum pidana sebagai instrumen untuk mengatur masyarakat (melalui peraturan perundang-undangan) pada dasarnya merupakan bagian dari suatu kebijakan (*policy*). Operasionalisasi kebijakan hukum pidana dengan menggunakan sarana penal (hukum pidana) dapat dilaksanakan melalui sebuah proses yang terdiri atas tiga tahapan, yaitu:

1. Tahap formulasi (kebijakan legislatif);
2. Tahap aplikasi (kebijakan yudikatif/yudisial);
3. Tahap eksekusi (kebijakan eksekutif/administratif).²⁸

Berdasarkan penjelasan di atas, kebijakan hukum pidana mencakup tiga kekuasaan atau kewenangan utama. Pertama, kekuasaan legislatif atau formulatif, yang bertanggung jawab untuk menetapkan atau merumuskan perbuatan apa saja yang dapat dipidana. Hal ini berfokus pada masalah pokok dalam hukum pidana, termasuk perbuatan yang bersifat melawan hukum, pertanggungjawaban pidana (kesalahan), dan jenis sanksi yang dapat

²⁷Aloysius Wisnubroto, *op. citi.*, hlm. 14.

²⁸Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan* (Jakarta: Kencana Media Group, 2007), hlm. 78-79.

ditetapkan oleh pembuat undang-undang. Kedua, tahap aplikasi, yang merupakan kekuasaan dalam menerapkan hukum pidana oleh aparat penegak hukum atau pengadilan. Ketiga, tahapan eksekutif atau administratif, yang melibatkan pelaksanaan hukum pidana oleh aparat pelaksana atau eksekutor pidana.²⁹

b. Teori perundang-undangan

Menurut Bagir Manan yang mengutip pendapat P.J.P tentang *wet in materiele zin* melukiskan pengertian Perundang-undangan dalam arti materil yang esensinya anatara lain sebagai berikut:

- 1) Peraturan perundang-undangan berbentuk keputusan tertulis. Karena merupakan keputusan tertulis, peraturan perundang-undangan sebagai kaidah hukum tertulis (*geschrevenrecht, written law*)
- 2) Peraturan perundang-undangan dibentuk oleh pejabat atau lingkungan jabatan (badan, organ) yang mempunyai wewenang membuat “peraturan” yang berlaku atau mengikat umum (*algemeen*)
- 3) Peraturan perundang-undangan bersifat mengikat umum, tidak dimaksudkan harus selalu mengikat semua orang. Mengikat umum hanya menunjukkan bahwa Peraturan perundang-undangan tidak berlaku terhadap peristiwa konkret atau individu tertentu.³⁰

Peraturan perundang-undangan itu sendiri merupakan salah satu dari bentuk norma hukum. Dalam literatur hukum dan perundang-undangan, secara umum terdapat tiga (3) macam norma hukum yang merupakan hasil dari proses pengambilan keputusan hukum, yaitu:

- 1) keputusan normatif yang bersifat mengatur (*regeling*);
- 2) keputusan normatif yang bersifat penetapan administrasi (*beschikking*);

²⁹*Ibid.*, hlm. 80.

³⁰Mahendra Kurniawan, dkk., *Pedoman Naskah Akademik PERDA Partisipatif* (Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2007), hlm. 5.

- 3) keputusan normatif yang disebut *vonnis*. Selain ketiga bentuk produk hukum diatas, juga ada bentuk peraturan yang dinamakan “*beleids regels*” (*policy rules*) ini biasanya diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia menjadi peraturan kebijaksanaan,³¹ yang sering disebut sebagai quasi peraturan.³²

Kemudian menurut Sajipto Raharjo, peraturan perundang-undangan memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

- 1) Bersifat umum dan komprehensif yang merupakan kebalikan dari sifat-sifat khusus dan terbatas.
- 2) Bersifat universal. Artinya, dibentuk untuk menghadapi peristiwa-peristiwa yang akan datang yang belum jelas bentuk konkretnya. Oleh karena itu, tidak dapat dirumuskan untuk menghadapi peristiwa-peristiwa tertentu saja.
- 3) Lazimnya bagi suatu peraturan perundang-undangan mencantumkan klausul yang memuat kemungkinan dilakukannya peninjauan kembali.

Menurut Burkhardt Krems, bahwa salah satu bagian besar dari ilmu perundang-undangan yaitu adalah teori perundang-undangan (*Gestzgebungstheorie*) yang berorientasi pada mencari kejelasan dan kejernihan makna atau pengertian yang bersifat kognitif.³³ Proses kejelasan dan kejernihan makna dari suatu peraturan perundang-undangan dipengaruhi

³¹King Faisal Sulaiman, *Teori Peraturan Perundang-undangan dan Aspek Pengujiannya* (Yogyakarta: Thafa Media, 2017), hlm. 7.

³²Jimly Asshiddiqie, *Perihal Undang-Undang* (Jakarta: Konstitusi Press dan PT Syaami Cipta Media, 2006), hlm.1.

³³Maria Farida Indrati Soeprapto, *Ilmu Perundang-undangan* (Yogyakarta: Kanisius, 2007), hlm. 8.

oleh proses pembentukan peraturan perundang-undangan pembentukan peraturan perundang-undangan merupakan salah satu proses pembangunan hukum, di samping penerapan, penegakan hukum, dan pemahaman mengenai hukum. Sebagaimana diketahui bersama bahwa pembangunan hukum yang dilaksanakan secara komprehensif mencakup substansi hukum atau disebut isi dari peraturan perundangan-undangan.

c. Teori rehabilitasi

Rehabilitasi menurut Pasal 1 angka 23 KUHAP adalah:

Setiap individu berhak mendapatkan pemulihan atas haknya terkait kemampuan, kedudukan, serta harkat dan martabatnya. Hak ini diberikan pada tahap penyidikan, penuntutan, atau persidangan apabila seseorang mengalami penangkapan, penahanan, penuntutan, atau peradilan tanpa dasar hukum yang sah, atau akibat kekeliruan dalam mengidentifikasi orang maupun dalam penerapan hukum. Pemulihan tersebut harus dilakukan sesuai dengan prosedur yang diatur dalam undang-undang.

Rehabilitasi merupakan salah satu bentuk pemidanaan yang bertujuan untuk pemulihan atau pengobatan. Menurut Soeparman, rehabilitasi adalah fasilitas dengan sistem semi tertutup, di mana hanya individu tertentu dengan kepentingan khusus yang dapat mengaksesnya. Dalam konteks lembaga pemasyarakatan, rehabilitasi bagi narapidana berfungsi sebagai tempat pelatihan keterampilan dan pemberian pengetahuan guna mencegah keterlibatan kembali dengan narkoba. Dari pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa rehabilitasi adalah upaya pemulihan dan pemulangan kondisi bagi penyalahguna maupun korban penyalahgunaan narkoba agar

³⁴Dadang Hawari, *Penyalahgunaan & Ketergantungan NAZA (Narkoba, Alkohol, & Zat Adiktif)* (Jakarta: Gaya Baru, 2006), hlm. 134.

mereka dapat kembali menjalankan fungsi sosialnya serta beraktivitas secara normal dalam masyarakat.

Meningkatnya jumlah korban penyalahgunaan narkoba menjadikan peran terapi dan rehabilitasi semakin penting serta strategis. Oleh karena itu, bidang terapi dan rehabilitasi diharapkan dapat lebih proaktif dalam mencari inovasi agar fungsinya semakin efektif. Pendekatan sistem pemidanaan yang terlalu berfokus pada aspek penjeraan serta memandang narapidana hanya sebagai individu yang harus dihukum dianggap kurang selaras dengan nilai-nilai kepribadian bangsa Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.³⁵

Menurut UU RI No. 35 Tahun 2009, ada dua jenis rehabilitasi, yaitu:

- a. Rehabilitasi medis. Berdasarkan Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009, rehabilitasi merupakan serangkaian proses pengobatan yang dilakukan secara terpadu dengan tujuan membebaskan pecandu dari ketergantungan narkoba. Sementara itu, menurut M. Min, rehabilitasi medis merupakan cabang ilmu kedokteran yang berfokus pada penanganan menyeluruh terhadap pasien yang mengalami gangguan fungsi atau cedera (impairment), kehilangan fungsi atau cacat (disability), yang berkaitan dengan sistem otot-tulang (musculoskeletal), sistem saraf-otot (neuromuscular), serta berbagai gangguan mental, sosial, dan kemampuan kerja yang menyertai kondisi kecacatan tersebut.³⁶

³⁵Adi Sujatno, *Pencerahan Dibalik Penjara dari Sangkar Menuju Sanggar Untuk Menjadi Manusia Mandiri* (Jakarta: Teraju, 2008), hlm. 123.

³⁶M. Min, <http://vhasande.blogspot.co.id/2014/03.jenis-pelayanan-rehabilitasi.html>, (22 Mei 2024).

- b. **Rehabilitasi Sosial.** Menurut Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, rehabilitasi merupakan proses pemulihan yang dilakukan secara terpadu, mencakup aspek fisik, mental, dan sosial, dengan tujuan membantu narapidana kasus narkotika agar dapat kembali menjalankan peran sosialnya dalam masyarakat. Rehabilitasi sosial sendiri bertujuan untuk memberikan layanan khusus bagi individu yang membutuhkan dukungan di bidang sosial, guna meningkatkan kemampuan bersosialisasi serta mencegah penurunan atau memburuknya kondisi sosial yang dialami sebelumnya.³⁷

2. Konseptual

Suatu kerangka konseptual merupakan kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus, yang ingin atau akan diteliti. Suatu konsep bukan merupakan gejala yang akan diteliti, akan tetapi merupakan suatu abstraksi dari gejala tersebut. Gejala itu sendiri biasanya dinamakan fakta, sedangkan konsep merupakan suatu uraian mengenai hubungan-hubungan dalam fakta tersebut.

- a. Kebijakan hukum pidana adalah bagaimana upaya pemerintah untuk menanggulangi kejahatan dengan hukum pidana dan bagaimana merumuskan hukum pidana itu agar sesuai dengan kondisi masyarakat.
- b. Sanksi merupakan tindakan pemberian hukuman terhadap seseorang sesudah terjadi suatu pelanggaran, kejahatan atau kesalahan dengan tujuan agar dikemudian hari tidak terjadi lagi pelanggaran atau kejahatan serupa, melindungi orang-orang dari pelanggaran atau kesalahan itu, serta orang yang melakukan tersebut tidak mengulangi kembali dikemudian hari.
- c. Pengguna Narkotika adalah orang yang menggunakan narkotika untuk keperluan pribadi atau dikonsumsi sendiri.

³⁷*Ibid.*

- d. Pengedar Narkotika adalah orang yang melakukan kegiatan peredaran atau penyalahgunaan narkotika dalam jumlah yang lebih kecil dibandingkan bandar.
- e. Bandar Narkotika adalah orang yang melakukan kegiatan pengedaran atau penyalahgunaan narkotika dalam jumlah besar.
- f. Perantara Narkotika adalah orang yang membawa, mengirim, mengangkut atau mentransito narkotika dengan tanpa hak dan melawan hukum secara individual atau secara terorganisasi.
- g. Narkotika merupakan zat yang ketika masuk ke dalam tubuh dapat memengaruhi kondisi fisik dan mental penggunanya. Pengaruh yang ditimbulkan dapat berupa efek menenangkan, merangsang, atau menyebabkan halusinasi. Zat ini dapat berasal dari tanaman alami, hasil sintesis, maupun semi-sintesis, dan berpotensi menyebabkan perubahan kesadaran, hilangnya sensitivitas terhadap rasa, mengurangi hingga menghilangkan rasa nyeri, serta menimbulkan ketergantungan.

G. Metode Penelitian

Metodologi dalam penelitian hukum pada dasarnya berfungsi sebagai panduan bagi peneliti dalam mempelajari, menganalisis, dan memahami berbagai aspek dalam penelitian hukum. Metode penelitian sendiri merupakan serangkaian alat, prosedur, dan teknik yang digunakan dalam proses pengumpulan data. Dengan kata lain, metode adalah suatu sistem kerja yang terstruktur untuk mempermudah pelaksanaan penelitian guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan.³⁹ Dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah sebagai berikut:

³⁸Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*, (Bandung: Alfabeta, 2017), hlm. 26.

³⁹M. Zaim, *Penelitian Bahasa* (Padang: Sukabina Press, 2014), hlm. 2.

1. Jenis penelitian

Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris, yang juga dikenal sebagai penelitian lapangan, yaitu dengan mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta bagaimana penerapannya dalam kehidupan masyarakat. Penelitian yuridis empiris berfokus pada pemberlakuan atau implementasi hukum normatif dalam praktiknya terhadap berbagai peristiwa hukum yang terjadi di masyarakat. Metode ini dilakukan dengan meneliti kondisi nyata di lapangan guna memperoleh dan mengidentifikasi fakta serta data yang relevan. Setelah data terkumpul, penelitian ini diarahkan pada identifikasi masalah yang kemudian berujung pada upaya penyelesaiannya.⁴²

2. Pendekatan penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis, yaitu pendekatan yang mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai institusi sosial yang nyata serta berfungsi dalam sistem kehidupan masyarakat. Selain itu, penelitian ini juga menerapkan pendekatan perundang-undangan (*State Approach*), yang berfokus pada analisis terhadap produk-produk hukum dengan menelaah berbagai undang-undang dan regulasi yang berlaku.⁴³

Selain pendekatan yuridis sosiologis, penelitian ini juga menggunakan pendekatan perundang-undangan (*State Approach*). Adapun yang dimaksud dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) adalah pendekatan penelitian terhadap produk-produk hukum atau menelaah semua undang-undang dan regulasi

⁴⁰Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2012), hlm. 126.

⁴¹Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), hlm. 134.

⁴²Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek* (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), hlm. 15.

⁴³Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI-Press, 2014), hlm. 51.

yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang diketengahkan. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dalam rangka penelitian hukum untuk kepentingan praktis maupun penelitian hukum untuk kepentingan akademis.⁴⁴

3. Sifat penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan, menerangkan, dan menjelaskan suatu peristiwa guna memahami kondisi objek yang diteliti. Pendekatan deskriptif ini bertujuan untuk memperoleh data secara rinci dan akurat mengenai manusia, situasi, atau fenomena tertentu.⁴⁵

4. Jenis data

Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder, yakni:

- a. Data primer yaitu data yang didapat langsung dari sumber pertama yang terkait dengan permasalahan yang akan dibahas dengan melakukan wawancara terstruktur dengan informan yang ada di Kantor Badan Narkotika Nasional Kota Tanjungbalai.
- b. Data sekunder diperoleh dengan melakukan penelitian kepustakaan terhadap bahan penelitian yang digunakan, yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, yaitu:
 - 1) Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat, yang mencakup peraturan perundang-undangan terkait dengan topik masalah yang dibahas, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Peraturan

⁴⁴Dyah Octorina Susanti dan A'an Efendi, *Penelitian Hukum (Legal Research)* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 19.

⁴⁵Soerjono Soekanto, *op.cit.*, hlm. 10.

Peraturan yang mengatur mengenai narkoba dan rehabilitasi di Indonesia mencakup beberapa regulasi utama, antara lain: Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2020 mengenai Penetapan dan Perubahan Penggolongan Psikotropika, serta Peraturan Bersama Nomor 1 Tahun 2014 yang mengatur Penanganan Pecandu Narkoba dan Korban Penyalahgunaan Narkoba dalam Lembaga Rehabilitasi.

- 2) Bahan hukum sekunder adalah segala bentuk publikasi yang membahas hukum tetapi bukan merupakan dokumen resmi. Publikasi ini mencakup buku teks hukum, kamus hukum, jurnal hukum, serta komentar atau analisis terhadap putusan pengadilan.⁴⁶
- 3) Bahan hukum tersier adalah sumber yang memberikan informasi terkait bahan hukum primer dan sekunder, seperti bibliografi dan indeks kumulatif. Bahan ini berfungsi sebagai referensi atau petunjuk dalam bidang hukum, mencakup abstrak perundang-undangan, bibliografi hukum, direktori pengadilan, ensiklopedia hukum, indeks majalah hukum, kamus hukum, dan sumber sejenis lainnya.⁴⁸

5. Alat pengumpul data

Alat pengumpul data yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini adalah studi dokumen atau studi kepustakaan (*library research*). Studi

⁴⁶Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Edisi I, Cet 14, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), hlm. 14.

⁴⁷P. Joko Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori & Praktik* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2011), hlm. 90.

⁴⁸Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *op. cit.*, hlm. 33.

dokumen merupakan studi yang mengkaji tentang berbagai dokumendokumen baik yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan maupun dokumen-dokumen yang sudah ada.⁴⁹

Selain itu, penelitian ini juga menggunakan metode wawancara. Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya di lokasi penelitian atau lapangan (field research), dikumpulkan melalui wawancara dan observasi. Wawancara merupakan proses tanya jawab dalam penelitian yang dilakukan secara lisan, di mana dua orang atau lebih berinteraksi secara langsung untuk memperoleh informasi atau keterangan secara mendetail.⁵⁰

6. Analisis data

Metode analisis data yang sesuai dengan penelitian hukum dengan cara deskriptif adalah menggunakan pendekatan kualitatif, merupakan suatu analisis data yang mengungkapkan dan mengambil kebenaran dari kepustakaan, yaitu dengan menggabungkan antara informasi dengan yang ada di dapat dari perundang-undangan, Peraturan-peraturan dan serta tulisan ilmiah yang ada kaitannya dengan judul ini untuk di analisis secara kualitatif sehingga mendapat kesimpulan untuk dipahami dengan baik. Atau menurut Tengku Erwinsyahbana analisis kualitatif lebih tepat disebut analisis yuridis kualitatif, karena yang dianalisis adalah informasi dari

⁴⁹Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis, dan Disertasi* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2013), hlm. 19.

⁵⁰Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 2001), hlm. 81.

berbagai peraturan perundang-undangan dan/atau karya ilmiah dalam bidang hukum.⁵¹

⁵¹Tengku Erwinsyahbana, “Pertanggungjawaban Yuridis Direksi terhadap Risiko Kerugian Keuangan Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah”, *Jurnal Ilmu Hukum De Lega Lata*, Vol. 2 No. 1 (2017), hlm. 188.

BAB II

PENGATURAN HUKUM TERHADAP PENGGUNA NARKOTIKA SEBAGAI KORBAN

A. Kejahatan Narkotika dalam Aturan Perundang-undangan di Indonesia

Istilah narkotika sudah dikenal luas oleh masyarakat sebagai fenomena berbahaya yang meresahkan. Selain itu, sering digunakan pula istilah narkona (narkotika dan obat-obatan berbahaya). Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menggunakan istilah NAPZA sebagai akronim dari narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. Istilah ini mengacu pada kelompok zat yang berpotensi menimbulkan ketergantungan atau kecanduan. Narkotika dan psikotropika, yang sering disebut sebagai Narkoba atau NAPZA, menjadi fokus utama perhatian. Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, beberapa ketentuan terkait psikotropika kini telah diintegrasikan dalam regulasi tersebut.¹

Secara umum, narkotika merujuk pada kelompok zat yang, ketika masuk ke dalam tubuh, dapat memberikan pengaruh terhadap tubuh pengguna yang bersifat:

- a. Menenangkan
- b. Merangsang
- c. Menimbulkan khayalan.

¹Cardio S. Butar-Butar, “*Scientific Testimony Terhadap Hukuman Mati Bagi Pelaku Tindak Pidana Narkotika (Studi di BNN Provinsi Sumatera Utara dan Kepolisian Daerah Sumatera Utara)*”, Tesis (Tidak diterbitkan, Program Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan, 2020), hlm. 35.

Secara etimologi, narkotika² berasal dari kata “*narkoties*” yang sama artinya dengan frasa “*narcosis*” yang berarti membius.³ Secara umum, narkotika adalah jenis zat yang dapat memberikan pengaruh tertentu kepada individu yang mengonsumsinya, yaitu dengan cara memasukkannya ke dalam tubuh.⁴ Istilah yang digunakan bukanlah “*narcotics*” dalam farmakologi, melainkan istilah “*drug*” yang memiliki makna serupa, yaitu sejenis zat yang, ketika digunakan, dapat menimbulkan efek dan pengaruh tertentu pada tubuh penggunanya, yaitu:

- a. Memengaruhi tingkat kesadaran
- b. Menimbulkan dorongan yang dapat memengaruhi perilaku manusia
- c. Pengaruh-pengaruh tersebut dapat berupa:
 - 1) Penenang
 - 2) Perangsang (bukan rangsangan sex)
 - 3) Menimbulkan halusinasi (pemakainya tidak mampu membedakan antara khayalan dan kenyataan, kehilangan kesadaran akan waktu dan tempat).⁵

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika:

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang

²Frasa narkotika dalam beberapa literatur disebut berasal dari bahasa Yunani yaitu “*narke*” yang berarti terbius sehingga tidak merasakan apa-apa. Sebagian orang berpendapat bahwa narkotika berasal dari frasa “*narcissus*” yang berarti sejenis tumbuh-tumbuhan yang mempunyai bunga yang dapat menyebabkan orang menjadi tidak sadarkan diri. Hari Sasangka, *Narkotika dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana* (Bandung: Mandar Maju, 2003), hlm. 35. Secara farmakologis, narkotika adalah obat yang dapat menghilangkan rasa nyeri yang berasal dari daerah viseral dan dapat menimbulkan efek stupor (benging atau kondisi sadar tetapi harus digertak) serta adiksi. Efek yang ditimbulkan narkotika adalah selain dapat menimbulkan ketidaksadaran juga dapat menimbulkan daya khayal/halusinasi serta menimbulkan daya rangsang/stimulant. Bambang Hariyono, “Kebijakan Formulasi Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika Di Indonesia” Tesis (Tidak diterbitkan, Program Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Diopnegoro Semarang, 2009), hlm. 56.

³Muhammad Taufik Makarao, *Tindak Pidana Narkotika* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), hlm. 21.

⁴Hari Sasangka, *op.cit.*, hlm. 33.

⁵Soedjono Dirdjosisworo, *Segi Hukum tentang Narkotika di Indonesia* (Bandung: Karya Nusantara, 2011), hlm. 14.

dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.

Narkotika, psikotropika, dan zat adiktif merupakan istilah medis yang mengacu pada kelompok zat yang, saat dikonsumsi, dapat menyebabkan ketergantungan serta memengaruhi fungsi otak (psikoaktif). Kelompok ini mencakup obat-obatan, bahan, atau zat yang penggunaannya diatur dalam Undang-Undang dan peraturan hukum lainnya, serta zat yang tidak diatur namun sering disalahgunakan, seperti alkohol, nikotin, kafein, dan inhalansia/solven. Oleh karena itu, penggunaan istilah NAPZA dianggap lebih tepat, karena lebih sesuai dengan terminologi yang digunakan dalam regulasi mengenai Narkotika dan Psikotropika.⁶

Narkotika, atau lebih tepat disebut NAPZA (Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif), merupakan obat, bahan, atau zat yang tidak termasuk dalam golongan makanan. Artinya, jika zat-zat ini masuk ke dalam tubuh manusia, baik melalui hirupan, hisapan, telan, atau suntikan, zat tersebut akan memengaruhi sistem saraf pusat (otak) dan menimbulkan efek ketergantungan. Akibatnya, fungsi otak dan organ-organ vital lainnya seperti jantung, sistem pernapasan, peredaran darah, dan sebagainya akan mengalami perubahan: meningkat saat zat tersebut dikonsumsi, tetapi menurun atau menjadi tidak stabil ketika penggunaannya dihentikan.⁷

Soedjono Dirdjosisworo menjelaskan bahwa narkotika adalah zat yang memiliki kemampuan untuk memberikan pengaruh spesifik terhadap tubuh seseorang yang mengonsumsinya, biasanya melalui berbagai metode seperti

⁶Bambang Hariyono, *op. cit.*, hlm. 55

⁷Lydia Harlina Marono dan Satya Joewana, *Membantu Pemulihan Pecandu Narkotika dan Keluarganya* (Jakarta: Balai Pustaka, 2006), hlm. 5.

disuntikkan, dihirup, atau ditelan. Zat ini dapat menimbulkan berbagai efek, mulai dari pembiusan yang menyebabkan hilangnya kesadaran sementara, hingga penghilang rasa sakit yang sering digunakan dalam dunia medis. Selain itu, narkotika juga dapat memberikan rangsangan terhadap semangat atau energi seseorang, meskipun efeknya bersifat sementara. Penggunaan narkotika juga sering kali mengarah pada halusinasi atau munculnya khayalan yang tidak sesuai dengan kenyataan,⁸ akibatnya, hal ini dapat mempengaruhi persepsi pengguna terhadap lingkungan di sekitarnya. Efek-efek tersebut berisiko berbahaya jika digunakan tanpa pengawasan medis, karena dapat menimbulkan ketergantungan serta gangguan pada sistem saraf dan kondisi mental.

Saat ini, tingkat penggunaan narkotika ilegal di Indonesia telah mencapai angka yang sangat memprihatinkan dan mengkhawatirkan. Tidak ada satu pun wilayah di Indonesia yang terbebas dari peredaran narkotika dan psikotropika ilegal.⁹ Menurut data statistik yang dikeluarkan oleh lembaga pemerintah resmi, setiap tahun terdapat peningkatan yang signifikan dalam jumlah penyalahguna narkotika di Indonesia. Fenomena ini mencerminkan tren yang mengkhawatirkan, di mana upaya pencegahan dan penanggulangan narkotika yang telah dilakukan belum berhasil secara efektif mengurangi jumlah pengguna narkoba di berbagai lapisan masyarakat.

Indonesia, sebagai pasar besar, produsen, dan jalur transit, memandang masalah narkotika dari tiga aspek utama, yaitu produksi narkotika ilegal (*illicit drug production*), peredaran gelap narkotika (*illicit drug trafficking*), dan konsumsi narkotika ilegal (*illicit drug consumption*). Selain memberikan dampak buruk bagi

⁸Soedjono Dirdjosisworo, *Hukum Narkotika Indonesia* (Bandung: Alumni, 1987), hlm. 7.

⁹Lidya Christin Sinaga, "Indonesia di Tengah Bisnis Narkoba Ilegal Global", <http://www.politik.lipi.go.id/index.php/in/kolom/32-lidya-christin-sinaga>, (Jum'at 9 September 2024).

individu pengguna, keluarga, dan masyarakat, permasalahan narkoba juga dipandang akan memengaruhi bangsa dan negara. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia berkomitmen untuk melaksanakan upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan serta peredaran gelap narkoba (P4GN) secara menyeluruh dan multidimensional, dengan melibatkan masyarakat secara efektif.¹⁰ Salah satu upaya itu adalah dengan menerbitkan aturan perundang-undangan terkait dengan narkoba tersebut.

Indonesia telah menyatakan dengan tegas komitmennya dalam memerangi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Berbagai regulasi khusus yang berkaitan dengan narkoba telah dirumuskan dalam bentuk undang-undang untuk melawan dan menanggulangi kejahatan narkoba. Salah satu instrumen internasional yang menjadi landasan kebijakan ini adalah Konvensi Tunggal Narkoba (Single Convention on Narcotic Drugs, 1961) beserta protokol perubahannya pada tahun 1972, yang telah disahkan melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1976. Konvensi ini mencakup 51 pasal yang mengatur berbagai aspek narkoba, termasuk klasifikasinya, mekanisme pengawasan, distribusi, serta langkah-langkah yang harus diambil oleh negara dalam mengatasi penyalahgunaan narkoba. Protokol tahun 1972 semakin memperkuat ketentuan mengenai pengobatan dan rehabilitasi bagi penyalahguna narkoba, sebagaimana dijelaskan dalam ketentuan terkait.

“Oleh sebab itu terutama pemakaian narkoba perlu diawasi dengan ketat dan perlu diadakan tindakan pencegahan terhadap penyalahgunaan narkoba dan

¹⁰Rido Triawan, dkk, *Membongkar Kebijakan Narkoba Catatan Kritis Terhadap Beberapa Ketentuan Dalam UU No 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba Beserta Tinjauan Konstitusionalnya* (Jakarta: Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia & Kemitraan Australia-Indonesia, 2010), hlm. 2.

di samping itu para pecandu narkoba (addicts) yang ada di negara kita perlu diberi perawatan dan pengobatan untuk kemudian direhabilitasi ke dalam masyarakat. Usaha-usaha perawatan dan pengobatan para pecandu narkoba dapat dilaksanakan oleh Pemerintah atau badan swasta yang telah mendapat izin dari Menteri Kesehatan.”

Undang-Undang Narkoba mengklasifikasikan jenis-jenis narkoba tertentu, termasuk tanaman papaver, opium mentah, opium olahan seperti candu, jicing, dan jicingko, serta turunan seperti opium obat dan morfin. Selain itu, tanaman koka, daun koka, kokaina mentah, kokaina, ekgonina, serta tanaman ganja dan damar ganja juga masuk dalam kategori ini. Selain senyawa alami tersebut, berbagai zat sintetis atau semi-sintetis yang memiliki efek serupa dengan morfin atau kokaina dan ditetapkan oleh Menteri Kesehatan sebagai narkoba juga termasuk dalam daftar ini, terutama jika penyalahgunaannya berpotensi menyebabkan ketergantungan yang merugikan. Campuran atau sediaan yang mengandung turunan morfin, kokaina, atau bahan lain yang telah ditetapkan oleh Menteri Kesehatan juga dikategorikan sebagai narkoba. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, suatu tanaman atau zat dapat dikategorikan sebagai narkoba setelah melalui serangkaian uji klinis dan laboratorium yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan.

Berdasarkan ketentuan yang termaktub dalam Pasal 6 ayat (1) UU Narkoba, membagi narkoba menjadi 3 (tiga) golongan, yaitu:

1. Narkoba Golongan I adalah narkoba yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.

¹¹A Djoko Sumaryanto, *Kapita Selekta Pidana Khusus* (Surabaya: UBHARA Press, 2020), hlm. 67.

2. Narkotika Golongan II merupakan jenis narkotika yang memiliki manfaat dalam pengobatan, tetapi hanya digunakan sebagai pilihan terakhir dalam terapi medis atau untuk keperluan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan. Zat dalam golongan ini memiliki potensi tinggi dalam menyebabkan ketergantungan bagi penggunaannya.
3. Narkotika Golongan III adalah narkotika yang berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan.

Mengingat betapa besar bahaya penyalahgunaan narkotika, terdapat beberapa dasar hukum yang diterapkan untuk menghadapi pelaku tindak pidana narkotika, sebagai berikut:

1. Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP.
2. Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1997 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances 1988* (Konvensi PBB tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika, 1988).
3. Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 sebagai Pengganti UU RI Nomor 22 Tahun 1997.

Dalam Undang-Undang Narkotika, terdapat pengaturan yang sangat rinci, khususnya dalam Bab XV yang membahas secara mendalam tindak pidana terkait narkotika. Bab ini menguraikan berbagai jenis tindak pidana yang melibatkan penyalahgunaan, produksi, distribusi, hingga perdagangan narkotika. Setiap tindak pidana yang diatur dalam bab ini diancam dengan hukuman yang bervariasi, dengan berbagai jenis sanksi pidana (strafsoort) yang beragam. Di antara sanksi pidana

pokok yang dijatuhkan, terdapat hukuman seperti pidana mati, pidana penjara dengan durasi yang disesuaikan dengan tingkat pelanggaran, pidana kurungan, serta pidana denda yang disesuaikan dengan beratnya kejahatan. Selain itu, Undang-Undang ini juga mengatur sanksi pidana tambahan, seperti pencabutan izin usaha yang dimiliki pelaku dan pencabutan status badan hukum bagi entitas yang terlibat dalam kejahatan narkoba. Dengan pengaturan yang menyeluruh ini, Undang-Undang Narkotika bertujuan untuk memberikan efek jera serta mengurangi angka penyalahgunaan narkoba di Indonesia.

Untuk perumusan sanksinya yaitu memakai:

1. Pasal 26 UU Narkotika yakni sisten perumusan kumulatif antara pidana dan denda
2. Pasal 116 UU Narkotika sistem perumusan alternatif kumulatif antara pidana mati, pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara dan denda pidana;
3. Pasal 128 UU Narkotika sistem perumusan antara pidana kurungan atau denda.

Tindak pidana narkoba adalah perbuatan yang dilakukan oleh subjek pidana dengan menggunakan zat atau obat yang dilarang oleh Undang-Undang, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, menghilangkan rasa, mengurangi atau menghilangkan rasa nyeri, serta menimbulkan ketergantungan, baik pada pelaku maupun orang lain. Unsur tindak pidana narkoba diatas meliputi:

- a. Adanya perbuatan pidana;
- b. Adanya subjek pidana;
- c. Adanya penggunaan zat; dan
- d. Akibatnya.

Subjek pidana dalam tindak pidana narkoba mencakup setiap individu, yang dapat dikategorikan sebagai pengguna, pengedar, produsen, importir, atau eksportir. Akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh pelaku adalah terjadinya penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, pengurangan hingga penghilangan rasa nyeri, serta dapat menimbulkan ketergantungan, baik pada pelaku maupun orang lain.¹²

Dalam Undang-Undang Narkoba, terdapat dua perumusan mengenai lamanya sanksi (strafmaat), yaitu perumusan dengan sistem tak terbatas (indefinite system) yang khusus diatur dalam Pasal 128, dan sistem terbatas (determinate system) yang khusus diatur dalam Pasal 116. Selain itu, Undang-Undang Narkoba juga mengatur penggunaan mekanisme double track system, yang berarti sanksi yang dapat dijatuhkan terhadap pelaku tindak pidana narkoba tidak hanya berupa sanksi pidana, tetapi juga dapat mencakup sanksi tindakan. Sanksi tindakan yang dimaksud adalah rehabilitasi, yang ditujukan khusus bagi pecandu narkoba.

Pasal 103 UU Narkoba mengatur bahwa hakim dalam menangani perkara narkoba, dapat:

- a. Memutus untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan atau perawatan melalui rehabilitasi jika yang bersangkutan terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkoba, atau
- b. Menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan atau perawatan melalui rehabilitasi jika yang bersangkutan tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkoba.

¹²Rodiyah dan Salim HS, *Hukum Pidana Khusus* (Depok: Rajawali Pers, 2017), hlm. 87-88.

Dalam hal ketentuan pidana, Undang-Undang Narkotika lebih bersifat punitif, dengan penekanan pada pemberatan hukuman pidana dan denda. Pasal 137 Undang-Undang Narkotika secara khusus mempidanakan setiap orang yang terlibat dalam Tindakan yang mencakup menempatkan, membayarkan, membelanjakan, menitipkan, menukarkan, menyembunyikan, menyamarkan, menginvestasikan, menyimpan, menghibahkan, mewariskan, atau mentransfer uang, harta, benda, atau aset—baik yang bersifat bergerak maupun tidak bergerak, berwujud maupun tidak berwujud—yang berasal dari tindak pidana narkotika dan/atau tindak pidana terkait prekursor narkotika. Berdasarkan Pasal 153 Undang-Undang Narkotika, ancaman hukuman pidana tidak hanya berlaku bagi warga negara, tetapi juga dapat dijatuhkan kepada kepala Kejaksaan negeri dan petugas laboratorium yang secara melawan hukum tidak melaksanakan tugasnya dengan benar.¹³

Penggunaan narkotika di masyarakat Indonesia yang tidak untuk kepentingan medis telah dipandang sebagai suatu perilaku kriminal. Indikasi bahwa penggunaan narkotika didefinisikan sebagai kejahatan dapat dilihat dari banyaknya peraturan yang mengatur hal tersebut. Kriminalisasi penggunaan narkotika di Indonesia tercermin dalam Undang-Undang Narkotika, yang menyatakan bahwa narkotika, di satu sisi, merupakan obat atau bahan yang bermanfaat dalam bidang pengobatan, pelayanan kesehatan, dan pengembangan ilmu pengetahuan, tetapi di sisi lain, dapat menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan jika disalahgunakan.¹⁴

¹³ Rido Triawan, dkk, *op. cit.*, hlm. 15.

¹⁴ Muhammad Yamin, *Tindak Pidana Khusus* (Bandung: Pustaka Setia, 2012), hlm. 165.

B. Klasifikasi Pecandu, Penyalahguna dan Korban Penyalahgunaan Narkotika

Penyalahgunaan narkotika adalah masalah yang sangat serius bagi kelangsungan hidup suatu bangsa, karena dampaknya yang luas dan kompleks, memengaruhi berbagai sektor kehidupan masyarakat. Masalah ini tidak hanya berdampak pada kesehatan individu yang menggunakannya, tetapi juga berpengaruh pada aspek sosial, ekonomi, serta keamanan dan ketertiban negara. Dampak besar dari penyalahgunaan narkotika dapat merusak struktur keluarga, meningkatkan tingkat kriminalitas, dan menurunkan produktivitas masyarakat secara keseluruhan. Meskipun masalah kesehatan tetap menjadi fokus utama, bahaya yang ditimbulkan oleh penyalahgunaan narkotika juga mencakup gangguan mental, kecanduan, dan kematian dini. Hal ini menunjukkan bahwa penyalahgunaan narkotika merupakan ancaman serius yang tidak boleh diabaikan, terutama di Indonesia, di mana angka penyalahgunaannya masih tergolong tinggi. Oleh karena itu, upaya pencegahan dan penanganan masalah ini harus ditingkatkan dengan melibatkan semua pihak, baik pemerintah, masyarakat, maupun lembaga terkait, agar dampak buruknya dapat diminimalkan dan masa depan generasi muda dapat terlindungi.¹⁵

Fakta tersebut di atas dapat dilihat dari Laporan Tahunan Mahkamah Agung dari tahun 2018-2021 yang menunjukkan bahwa klasifikasi tertinggi yang ditangani oleh Pengadilan Negeri (PN) adalah perkara narkotika. Pada tahun 2018, jumlah perkara narkotika yang diputus sebanyak 47.573.¹⁶ Jumlah tersebut kemudian

¹⁵ Choirul Nur Akrom, dkk., “Analisis Hukum Penerapan Sanksi Pidana Penyalahgunaan Narkotika Oleh Hakim Ditinjau Dari SEMA Nomor 4 Tahun 2010 Di Kota Palembang”, *Lex Stricta Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 2, No. 3 (April 2024), hlm. 150.

¹⁶ Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Laporan Tahun 2018: Era baru Peradilan Modern Berbasis Teknologi Informasi* (Jakarta: Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2018), hlm. 108.

meningkat pada 2019 sejumlah 50.102 perkara,¹⁷ dan meningkat lagi pada tahun 2020 sebanyak 51.443 perkara.¹⁸ Tahun 2021, jumlah perkara narkoba yang diputus menurun menjadi 50.448.¹⁹

Tingginya penanganan perkara narkoba di lingkungan peradilan berimplikasi pada situasi kelebihan penghuni (*overcrowding*) di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) dan Rumah Tahanan (Rutan). Data yang diperoleh dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan tahun 2021, jumlah penghuni Rutan dan Lapas sebanyak 266.828 dari total kapasitas yang hanya 135.561.²⁰ Jumlah tersebut terus bertambah pada April 2022 tercatat ada 273.822 Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP), 135.758 di antaranya merupakan WBP kasus narkoba.²¹ Artinya, 49,57% dari seluruh WBP di Indonesia terkait tindak pidana narkoba. Angka tersebut menunjukkan dari 135.758 WBP perkara narkoba tersebut, sebanyak 120.042 atau sebesar 88% diproses pidana karena menggunakan narkoba (pengguna, bukan pengedar).²²

Berdasarkan data tersebut, diperlukan pemahaman yang lebih mendalam dari aparat penegak hukum untuk dapat membedakan antara pecandu, penyalahguna, dan

¹⁷Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Laporan Tahunan 2019: Keberlanjutan Modernisasi Pengadilan* (Jakarta: Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2020), hlm. 113.

¹⁸Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Laporan Tahunan 2020 dalam Suasana Covid-19: Optimalisasi Peradilan Modern Berkelanjutan* (Jakarta: Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2021), hlm. 131.

¹⁹Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Laporan Tahunan 2020 Akselerasi Perwujudan Peradilan Modern* (Jakarta: Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2021), hlm. 101.

²⁰Panggi Subagyo, "Mengurai Permasalahan Overcrowded di Lapas/Rutan", <http://www.ditjenpas.go.id/mengurai-permasalahan-overcrowded-di-lapas-rutan> (Minggu, 9 September 2024).

²¹Alif Karnadi, "Mayoritas Penghuni Lapas Indonesia Dari Kasus Narkoba" <https://dataindonesia.id/ragam/detail/mayoritas-penghuni-lapas-indonesia-dari-kasus-narkoba> (Minggu, 9 September 2024).

²²Tim Penulis Indonesia Judicial Research Society (IJS), *Asesmen Penerapan Pedoman Kejaksaan terkait Penanganan Perkara Narkoba (Pedoman 11/2021 dan Pedoman 18/2021) oleh Kejaksaan di Wilayah Hukum Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta* (Jakarta: Indonesia Judicial Research Society (IJS), 2024), hlm. 3.

korban penyalahgunaan narkotika. Pemahaman yang seragam di antara semua pihak terkait akan mempermudah aparat penegak hukum dalam melakukan penilaian yang menyeluruh dan tepat, sehingga dapat memberikan putusan yang adil dan sesuai dengan ketentuan hukum bagi pecandu, penyalahguna, serta korban penyalahgunaan narkotika. Dengan adanya kesepakatan ini, proses penegakan hukum akan lebih efektif, transparan, dan memperhatikan berbagai aspek, termasuk kesehatan, rehabilitasi, dan pencegahan, sehingga penyalahgunaan narkotika dapat diminimalisir di masa depan.

Pengertian pecandu narkotika dalam Pasal 1 angka 13 UU Narkotika mengatur bahwa pecandu narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada narkotika, baik secara fisik maupun psikis. Ketergantungan secara fisik adalah kondisi di mana seseorang yang telah mengalami ketergantungan pada suatu jenis narkotika akan merasakan berbagai gejala fisik yang tidak nyaman atau bahkan menyakitkan apabila penggunaan narkotika tersebut dilakukan secara terus-menerus dalam jangka waktu tertentu atau jika penggunaannya dihentikan secara tiba-tiba. Gejala-gejala fisik ini dapat berupa rasa mual, pusing, kelelahan ekstrem, tremor, kram otot, hingga gangguan pada sistem pernapasan dan detak jantung, tergantung pada jenis narkotika yang dikonsumsi. Dalam keadaan ketergantungan ini, tubuh individu tersebut secara fisiologis telah terbiasa dengan keberadaan zat tersebut, sehingga ketika zat tersebut tidak ada atau tidak lagi dikonsumsi, tubuh bereaksi dengan menunjukkan gejala-gejala penarikan yang menandakan adanya ketergantungan fisik yang signifikan.

Ketergantungan secara psikis adalah kondisi di mana seseorang yang menyalahgunakan narkotika merasa sangat tergantung secara mental dan emosional pada zat tersebut, sehingga timbul perasaan tidak nyaman, gelisah, atau bahkan cemas berlebihan apabila jenis narkotika yang biasanya dikonsumsi tidak tersedia atau tidak dapat digunakan. Individu yang mengalami ketergantungan psikis cenderung merasa bahwa narkotika tersebut adalah satu-satunya cara untuk mengatasi masalah, meredakan stres, atau memperoleh kebahagiaan, sehingga muncul dorongan kuat untuk terus menggunakannya. Ketika narkotika tidak ada, mereka mungkin merasakan kehilangan kontrol emosi, gangguan konsentrasi, perubahan suasana hati yang drastis, dan rasa kekosongan yang mendalam, yang memperkuat keinginan mereka untuk kembali menggunakan zat tersebut sebagai bentuk pelarian dari perasaan tidak nyaman tersebut.

Banyak asumsi yang berkembang di masyarakat menyatakan bahwa seseorang dapat dikenali sebagai pecandu narkoba hanya dengan melihat perubahan pada raut wajah dan postur tubuh mereka. Menurut pandangan ini, ciri-ciri fisik seperti wajah yang terlihat pucat, mata yang cekung, tubuh yang kurus, atau postur yang lemah sering kali diasosiasikan dengan pengguna narkotika. Namun, asumsi tersebut tidak dapat dijadikan patokan yang akurat untuk memastikan apakah seseorang benar-benar seorang pecandu narkoba.

Meskipun beberapa pecandu narkoba mungkin menunjukkan gejala fisik tertentu akibat penggunaan narkotika, banyak faktor lain yang memengaruhi penampilan fisik seseorang, seperti kondisi kesehatan, pola makan, atau stres. Selain itu, tidak semua pecandu narkoba akan menunjukkan tanda-tanda fisik yang jelas,

terutama jika mereka berada pada tahap awal penggunaan atau memiliki akses ke perawatan medis yang memadai. Oleh karena itu, untuk mengidentifikasi seseorang sebagai pecandu narkoba, diperlukan evaluasi yang lebih mendalam dan menyeluruh, melalui pemeriksaan medis, psikologis, atau tes laboratorium, bukan hanya berdasarkan penampilan fisik.²³

Terdapat beberapa cara yang mudah untuk mengidentifikasi seseorang yang telah menjadi pecandu narkoba. Beberapa ciri-ciri yang dapat dikenali pada pecandu narkoba antara lain:

1. Pecandu ganja biasanya menunjukkan beberapa ciri-ciri, seperti cenderung lesu, mata yang memerah, kelopak mata yang terlihat selalu mengantuk, nafsu makan yang meningkat karena sering merasa lapar, serta mudah tertawa ketika terlibat dalam percakapan yang dianggap lucu.
2. Pecandu putaw umumnya memiliki beberapa tanda, seperti sering menyendiri di tempat gelap sambil mendengarkan musik, enggan mandi karena merasa kedinginan, tubuh yang tampak kurus dan lemah, serta sikap apatis atau kurang tertarik pada lawan jenis.
3. Pecandu inex atau ekstasi umumnya menunjukkan tanda-tanda seperti sering keluar rumah, tampak ceria saat mendengarkan musik berirama cepat seperti musik house, wajah yang terlihat lelah, bibir yang sering pecah-pecah, tubuh yang sering berkeringat, serta merasa minder atau kurang percaya diri setelah efek dari inex menghilang.
4. Pecandu sabu-sabu umumnya menunjukkan beberapa tanda, seperti mudah merasa gelisah dan canggung dalam berbagai situasi, enggan menatap mata saat berbicara, mata yang sering jelalatan, sifat yang sangat curiga, terutama terhadap orang yang baru dikenal, tubuh yang sering berkeringat meskipun berada di ruangan ber-AC, serta mudah marah dan sangat sensitif.²⁴

Penyalahguna narkotika berdasarkan Pasal 1 angka 15 UU Narkotika diartikan sebagai orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Untuk menentukan apakah suatu tindakan dapat dianggap sebagai perbuatan yang tanpa hak atau melawan hukum, penting untuk memahami dasar hukum yang

²³ Ranu Mahesti, "Pendampingan Rehabilitasi Bagi Pecandu Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika", *Lembaran Masyarakat Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, Vol. 4, No. 1 (Januari-Juni 2018), hlm. 58.

²⁴*Ibid.*, hlm. 59.

mengatur dan melegitimasi penggunaan narkoba. Ini mencakup peninjauan terhadap peraturan dan undang-undang yang berlaku, yang menetapkan syarat, batasan, dan izin yang diperlukan untuk penggunaan narkoba secara sah. Dengan memahami kerangka hukum tersebut, kita dapat menilai apakah tindakan tertentu sesuai dengan ketentuan yang berlaku atau melanggar hukum. Hal ini penting agar setiap penilaian atau keputusan mengenai legalitas suatu perbuatan didasarkan pada pemahaman yang jelas dan tepat tentang hak serta kewajiban yang diatur oleh hukum.

Ketergantungan narkoba adalah kondisi yang ditandai oleh keinginan yang kuat dan berkelanjutan untuk menggunakan narkoba, seringkali dengan meningkatkan dosis atau takaran penggunaan untuk mencapai efek yang sama seperti sebelumnya. Hal ini terjadi karena tubuh dan pikiran telah terbiasa dengan zat tersebut, sehingga memerlukan dosis lebih besar untuk merasakan efek serupa. Selain itu, jika penggunaan narkoba dikurangi atau dihentikan secara mendadak, individu yang bergantung pada zat tersebut dapat mengalami gejala fisik dan psikologis yang khas. Gejala fisik dapat mencakup mual, keringat dingin, tremor, dan nyeri otot, sementara gejala psikologis meliputi kecemasan, depresi, gangguan tidur, serta perubahan mood yang ekstrem. Ketergantungan ini mengganggu keseimbangan fisiologis dan psikologis seseorang, membuatnya sulit untuk berhenti tanpa dukungan dan perawatan yang tepat.²⁵

Penyalahgunaan narkoba adalah salah satu bentuk perilaku menyimpang yang semakin marak terjadi dalam masyarakat saat ini, mencerminkan perubahan

²⁵*Ibid.*, hlm. 57.

dalam norma sosial dan moral terkait penggunaan zat terlarang. Perilaku ini mencakup berbagai tindakan ilegal, seperti mengonsumsi narkoba dalam dosis berlebihan atau tidak sesuai dengan anjuran medis, memperdagangkan narkoba secara ilegal tanpa izin yang sah, serta melakukan tindakan lain yang melanggar ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Narkoba.

Bentuk-bentuk penyalahgunaan narkoba tidak hanya memberikan dampak negatif bagi pelaku, tetapi juga dapat mengganggu ketertiban dan keamanan masyarakat. Dampak langsung yang terlihat adalah munculnya tindak pidana lain, seperti pencurian, pembegalan, dan perampokan. Meskipun demikian, penyalahgunaan narkoba sering kali dianggap sebagai kejahatan tanpa korban (*crime without victim*),²⁶ hal ini karena pada awalnya, tidak terlihat adanya individu lain yang menjadi korban langsung dari tindakan tersebut. Namun, apabila dianalisis lebih mendalam, penyalahgunaan narkoba ini memiliki dampak yang luas, mempengaruhi berbagai aspek kehidupan, termasuk kesehatan fisik dan mental pengguna, kesejahteraan keluarga mereka, serta stabilitas sosial secara umum.

Korban penyalahgunaan narkoba, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 54 UU Narkoba, merujuk pada individu yang terpaksa atau tidak sengaja menggunakan narkoba akibat perbuatan pihak lain. Perbuatan tersebut bisa berupa bujukan, penipuan, atau manipulasi yang dilakukan secara halus, serta paksaan atau

²⁶Dina Novitasari, "Rehabilitasi Terhadap Anak Korban Penyalahgunaan Narkoba", *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, Vol. 12, No. 4 (2017), hlm. 921. Menurut Fletcher, kejahatan tanpa korban (*victimless crime*) tidak berarti bahwa kejahatan ini tidak menimbulkan korban sama sekali; sebaliknya, dalam kasus ini, pelaku itu sendiri sering kali menjadi korban. Kejahatan yang dalam kriminologi dikenal sebagai "*crime without victim*" ini sangat sulit untuk diidentifikasi karena pelakunya biasanya melakukan aksinya dengan cara yang sangat tersembunyi, hanya diketahui oleh segelintir orang. Oleh karena itu, pemberantasan kejahatan semacam ini menjadi sangat menantang. Sutarto, "Penerapan Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial Terhadap Korban Penyalahgunaan Narkoba Ditinjau Dari Teori Pidanaan Relatif", *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia*, Vol. 2, No. 1 (Februari 2021), hlm. 122

ancaman yang melibatkan kekerasan atau tekanan emosional. Dalam kondisi-kondisi ini, korban tidak menggunakan narkoba atas kemauan atau keinginan mereka sendiri, melainkan karena berada dalam situasi yang membatasi pilihan mereka atau merasa terpaksa. Pasal ini menegaskan bahwa korban dalam situasi ini seringkali tidak dapat dianggap bertanggung jawab atas tindakan mereka dan berhak memperoleh perlindungan serta dukungan untuk pemulihan dan rehabilitasi.

Korban penyalahgunaan narkoba adalah individu yang menderita, baik secara fisik maupun mental, akibat tindakan pihak lain yang menggunakan narkoba untuk kepentingan pribadi atau pihak lain, yang bertentangan dengan hak dan kepentingan dasar mereka.²⁷ Seorang korban penyalahgunaan narkoba harus dapat dibuktikan tidak secara sengaja menggunakan narkoba secara melawan hukum. Hal ini bisa terjadi karena kondisi tertentu, seperti mengalami penyiksaan atau ancaman yang memaksa mereka untuk menggunakan narkoba meskipun tidak menginginkannya. Selain itu, ketidaktahuan mengenai status narkoba dari zat yang digunakan, seperti jika mereka ditipu, dibujuk, diancam, atau diperdaya, juga dapat menjadi faktor penyebab.²⁸

Keberagaman istilah ini menyebabkan ketidakjelasan baik dalam rumusan ketentuan lain dalam UU Narkoba maupun dalam pelaksanaannya. Contohnya, Pasal 54 UU Narkoba menyebut bahwa pengobatan wajib dijalani oleh pecandu, namun istilah "pecandu" tidak digunakan dalam Pasal 43, yang merupakan pasal penting untuk memberikan perlindungan kepada pemakai narkoba agar dapat memiliki, menyimpan, dan membawa narkoba untuk tujuan pengobatan.

²⁷*Ibid.*, hlm. 117.

²⁸Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007), hlm. 27.

C. Pengaturan Hukum Terhadap Pengguna Narkotika Sebagai Korban

Narkotika adalah zat atau obat yang digunakan dalam dunia medis. Sama seperti obat lainnya, penggunaannya harus dilakukan dengan hati-hati. Penggunaan yang tidak sesuai dengan ketentuan dan tanpa pengawasan tenaga medis (dokter, perawat, atau petugas kesehatan) dapat menimbulkan berbagai kerugian, baik bagi individu maupun masyarakat secara umum. Dampak yang ditimbulkan bergantung pada jenis zat, efek farmakologis, kandungan, metode konsumsi, lingkungan penggunaan, serta kemudahan pembuatan (peracikan). Ketentuan ini berlaku untuk obat dan narkotika, baik yang legal maupun ilegal, baik secara langsung maupun tidak langsung.²⁹

Pengguna narkotika dapat langsung mengalami kerugian fisik, psikologis, dan sosial, seperti kematian akibat overdosis. Sementara itu, kerugian tidak langsung bagi masyarakat terjadi melalui dua mekanisme: pertama, hilangnya fungsi individu sebagai anggota masyarakat akibat penggunaan narkotika yang berbahaya. Contoh kerugian ini adalah pejalan kaki yang tertabrak oleh pengendara yang sedang mabuk, atau kerugian yang dialami atasan karena pegawainya berada dalam keadaan mabuk saat bekerja.³⁰

Kedua, kerugian muncul akibat pelarangan narkotika, yang menyebabkan konsumen terjatuh dalam jaringan ilegal dan memicu tindakan pemberantasan oleh aparat keamanan, termasuk penggunaan kekerasan. Contoh nyata dari hal ini adalah meningkatnya beban negara dalam menyediakan fasilitas, makanan, dan tenaga kerja

²⁹Patri Handoyo dan Ingrid Irawati Atmosukarto, “40 Tahun “Perang Melawan Narkotika”: Pengelolaan Narkotika oleh Negara, Perang Bukan Solusi”, *Jurnal Peradilan Indonesia Teropong*, Vol. 5 (Agustus 2016-Januari 2017), hlm. 12.

³⁰*Ibid.*

di lembaga pemasyarakatan, seiring dengan bertambahnya jumlah terpidana kasus narkoba.³¹

Mengingat besarnya kerugian yang dialami oleh masyarakat dan negara akibat peredaran dan penggunaan narkoba yang sulit terkendali, maka untuk membatasi ruang gerak peredaran narkoba, diterbitkanlah UU Narkotika. Undang-Undang tersebut mengatur bahwa setiap subjek hukum yang terlibat dalam kepemilikan, perdagangan, peredaran, maupun penggunaan narkoba akan dianggap melakukan tindak pidana. Hal ini mencakup individu atau entitas yang terlibat dalam aktivitas narkoba, baik dalam skala kecil maupun besar, dan mereka akan dikenakan sanksi hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dengan demikian, penerapan UU ini diharapkan dapat memperkuat upaya pencegahan dan penindakan terhadap peredaran serta penyalahgunaan narkoba di masyarakat.

Secara normatif, berdasarkan UU Narkotika, penyalahgunaan dan kecanduan narkoba dikategorikan sebagai tindak pidana. Namun, penyalahguna narkoba untuk kepentingan pribadi serta pecandu narkoba pada dasarnya adalah korban dari perbuatannya sendiri. Mereka menggunakan dan menyalahgunakan narkoba untuk kepentingan pribadi, sehingga seharusnya diperlakukan sebagai korban yang membutuhkan rehabilitasi, bukan sebagai pelaku tindak pidana yang dikenai sanksi pidana.³² Dengan demikian, individu yang

³¹Hukum Online, "Berbagai Kiat Menhukham Mengatasi Membludaknya Kapasitas LP", <http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol17198/berbagai-kiat-menhukham-mengatasi-membludaknya-kapasita-lp->. (Kamis, 12 September 2024).

³²Muhammad Fajrul Falah, "Reformulasi Penetapan Sanksi Rehabilitasi Bagi Pecandu Narkoba" *Tesis* (Tidak diterbitkan, Malang: Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2019), hlm. 52.

menyalahgunakan narkoba untuk diri sendiri secara otomatis menjadi korban dari tindakan tersebut. Dalam tipologi korban, kondisi ini dikenal sebagai *self-victimizing victim*, yaitu individu yang menjadi korban akibat kejahatan yang dilakukannya sendiri.³³

Penanganan terhadap pelaku kejahatan yang pada akhirnya menjadi korban akibat perbuatannya sendiri perlu dibedakan dari pelaku kejahatan yang merugikan orang lain. Pemahaman yang jelas mengenai alasan di balik kriminalisasi suatu tindakan sangat penting, agar tidak terjadi kesalahan dalam mengatasi masalah sosial di masyarakat, seperti overkapasitas di lembaga pemasyarakatan yang disebabkan oleh tingginya jumlah kasus penyalahgunaan narkoba.³⁴ Penyalahguna narkoba untuk diri sendiri telah dikriminalisasi oleh norma hukum sebagai tindakan pidana. Akibatnya, baik dalam norma hukum maupun masyarakat umum, terjadi pelabelan terhadap penyalahguna narkoba sebagai kriminal. Hal ini dapat memicu terbentuknya kelompok atau individu yang eksklusif, sehingga memperumit upaya masyarakat dan pemerintah dalam menyembuhkan serta mengurangi dampak negatif penyalahgunaan narkoba. Menurut teori labelling dalam kriminologi, kejahatan bukan merupakan sifat dari perbuatan seseorang, melainkan hasil dari penerapan sanksi dan aturan oleh pihak lain terhadap pelanggar.³⁵

³³C. Maya Indah S., *Perlindungan Korban (Suatu Perspektif Viktimologi dan Kriminologi)* (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014), hlm. 36. Menurut perspektif Romli Atmasasmita, kondisi *self-victimizing victim* ini disebut sebagai *dwi tunggal*, di mana hubungan antara korban dan pelaku adalah satu kesatuan. Artinya, pelaku sekaligus merupakan korban, dalam konteks ini adalah pengguna narkoba atau *drug users*. Romli Atmasasmita, *Masalah Santunan Terhadap Korban Tindak Pidana* (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, 1992), hlm. 22.

³⁴ Muhammad Fajrul Falah, *op. cit.*, hlm. 53.

³⁵ C. Maya Indah S., *loc. cit.*

Setiap kejahatan pasti melibatkan pelaku, dan tindak kejahatan tersebut selalu menimbulkan korban. Kejahatan yang terjadi akan menyebabkan kerugian besar bagi korban, baik berupa kerugian materi maupun non-materi. Penderitaan yang dialami korban kejahatan sangat layak dijadikan pertimbangan dalam penjatuhan pidana kepada pelaku. Namun, penderitaan yang dialami pelaku sebagai akibat dari hukuman pidana sebenarnya tidak memiliki kaitan langsung dengan penderitaan korban.³⁶

Mengkriminalisasikan penyalahguna narkoba untuk diri sendiri juga bertentangan dengan tujuan hukum pidana. Tujuan hukum pidana adalah melindungi hak-hak individu dan kepentingan masyarakat serta negara, dengan menjaga keseimbangan antara penanggulangan kejahatan dan mencegah tindakan sewenang-wenang oleh penguasa.³⁷

Dalam kaitannya dengan tindak pidana narkoba, yang dikategorikan sebagai korban adalah pengguna narkoba, sedangkan pelaku kejahatan adalah pengedar dan produsen narkoba. Menurut ketentuan dalam Undang-Undang Narkoba, "pengguna narkoba" diatur dalam Pasal 116, Pasal 121, Pasal 126, Pasal 127, Pasal 128, Pasal 134, dan dalam Undang-Undang Psikotropika diatur dalam Pasal 36, Pasal 37, Pasal 38, Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 59 ayat (1) huruf a, b, serta Pasal 62.³⁸

³⁶Siswanto, *Politik Hukum Dalam Undang-Undang Narkoba No. 35 Tahun 2009* (Jakarta: Rineka Cipta, 2012), hlm. 5.

³⁷Rena Yulia, *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan* (Bandung: Graha Ilmu, 2009), hlm. 130.

³⁸Hakim Arief, *Narkoba Bahaya dan Penanggulangannya* (Bandung: Mandar Maju, 2017), hlm. 16.

Konsekuensi yuridis dari diberlakukannya ketentuan Pasal 4 huruf d Undang-Undang Narkotika adalah bahwa Pasal 54 dan Pasal 127 dapat dijadikan dasar untuk menentukan apakah seorang pengguna narkotika tergolong sebagai korban atau pecandu. Pasal-pasal tersebut memberikan landasan hukum dalam menangani kasus-kasus pengguna narkotika, baik dari perspektif rehabilitasi maupun pemidanaan. Dalam konteks tindak pidana narkotika, seorang pengguna narkotika tidak hanya dianggap sebagai korban yang terjebak dalam penyalahgunaan zat terlarang, tetapi juga dapat dikualifikasikan sebagai pelaku tindak pidana, karena tindakan menggunakan narkotika termasuk dalam pelanggaran hukum yang diatur dalam UU Narkotika. Dengan demikian, pengguna narkotika memiliki dua status yang saling berkaitan, yaitu sebagai korban penyalahgunaan narkotika yang memerlukan rehabilitasi serta sebagai pelaku tindak pidana yang dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.³⁹

Secara hukum, "pengedar" narkotika dikategorikan sebagai pelaku (dader). Namun, "pengguna" narkotika dapat dikategorikan baik sebagai "pelaku" maupun "korban". Sebagai korban, pengguna narkotika merupakan bagian dari warga negara yang wajib mendapatkan perlindungan penuh dari negara. Hak-hak mereka, termasuk hak atas perlakuan yang adil dalam proses hukum, harus dijamin agar tidak mengalami perlakuan yang sewenang-wenang atau tidak proporsional. Selain itu, hak-hak pengguna narkotika dalam aspek kesehatan juga harus dihormati, terutama dalam hal mendapatkan akses yang layak terhadap perawatan medis dan rehabilitasi.

³⁹Syamsul Adhar, Marlina, Ibnu Affan, "Penegakan Hukum Terhadap Pecandu Dan Penyalahguna Narkotika Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (Studi Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 296/Pid. Sus/2021/PN. Kis)", *Jurnal Ilmiah Metadata*, Vol. 3, No. 3 (September 2021), hlm. 796.

Negara bertanggung jawab untuk memastikan bahwa mereka menerima pengobatan yang sesuai guna memulihkan kesehatan fisik maupun mental mereka. Di samping itu, dari perspektif sosial, pengguna narkoba juga memerlukan dukungan agar dapat pulih dari kecanduan dan reintegrasi secara efektif ke dalam masyarakat, tanpa menghadapi stigma yang berlebihan atau perlakuan diskriminatif. Semua ini penting untuk memastikan bahwa mereka diperlakukan bukan hanya sebagai pelaku kejahatan, tetapi juga sebagai individu yang membutuhkan bantuan untuk pemulihan dan perlindungan hak asasi mereka.

Penyalahguna narkoba untuk diri sendiri seharusnya diposisikan sebagai seseorang yang sakit dan membutuhkan pengobatan serta pemulihan akibat dampak negatif dari penyalahgunaan narkoba. Sebagai korban, hak-haknya seharusnya dilindungi.⁴⁰ Sanksi yang seharusnya diterapkan khusus untuk penyalahguna narkoba bagi diri sendiri, tanpa melibatkan kualifikasi tindak pidana utama lainnya, adalah jenis sanksi yang bertujuan untuk memulihkan kondisi mereka ke keadaan semula, berupa sanksi tindakan.

Berdasarkan tujuan pemidanaan yang bersifat relatif (*deterrence*), pidana ditujukan untuk hari-hari mendatang dengan tujuan mendidik orang yang telah berbuat jahat agar kembali menjadi baik,⁴¹ serta, orang yang sakit, dalam hal ini individu yang memiliki ketergantungan pada narkoba, harus diupayakan untuk sembuh atau bebas dari ketergantungan tersebut. Sebaliknya, jika penyalahguna narkoba bagi diri sendiri adalah seseorang yang ketergantungan pada obat, maka tidak tepat untuk mempertanggungjawabkannya dengan pidana penjara. Sebaiknya,

⁴⁰Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak* (Jakarta: Akademika Pressindo, 1989), hlm. 52.

⁴¹Samidjo, *Pengantar Hukum Indonesia* (Bandung: Armico, 1985), hlm. 153.

sanksi yang diterapkan berupa tindakan yang dapat menyembuhkan mereka dari ketergantungan dan memungkinkan mereka untuk pulih ke keadaan semula.⁴²

Masalah kriminalisasi terhadap penyalahguna narkoba untuk diri sendiri semakin kompleks dengan tidak adanya norma yang jelas yang mengatur kapan penegak hukum dapat memberlakukan sanksi pidana atau sanksi tindakan bagi penyalahguna narkoba tersebut. Sebagaimana diketahui, penyalahguna narkoba untuk diri sendiri diancam pidana berdasarkan Pasal 127 ayat (1) UU Narkotika. Pasal 127 ayat (2) mengatur bahwa hakim wajib mempertimbangkan Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103. Selanjutnya, Pasal 103 ayat (1) menetapkan bahwa hakim harus memutuskan dan memerintahkan pecandu narkoba yang terbukti bersalah untuk menjalani sanksi tindakan berupa pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi. Ketentuan umum dalam Pasal 1 angka 13 tentang pecandu narkoba menyebutkan frasa "menyalahgunakan narkoba," dan Pasal 1 angka 15 memberikan definisi tentang penyalahguna narkoba. Ini menunjukkan bahwa pecandu narkoba juga termasuk dalam kategori penyalahguna narkoba, yang berarti seorang pecandu narkoba akan menghadapi dua jenis sanksi sekaligus.⁴³

Adanya sanksi tindakan dalam UU Narkotika tentunya akan lebih bermanfaat bagi penyalahguna narkoba dibandingkan penerapan sanksi pidana. Apabila sanksi tindakan tidak didasarkan pada norma hukum yang jelas, maka dapat menimbulkan masalah baru, seperti penerapan bersamaan sanksi pidana dan sanksi tindakan. Meskipun sanksi tindakan dan sanksi pidana memiliki tujuan yang berbeda, keduanya dianggap setara sebagai bentuk hukuman dalam sistem hukum pidana, dan

⁴² Muhammad Fajrul Falah, *op. cit.*, hlm. 56.

⁴³ *Ibid.*, hlm. 57.

penerapannya dalam peraturan hukum sering disebut sebagai *double track system*. Kesetaraan ini, dalam pandangan penulis, seharusnya sanksi tindakan menggantikan sanksi pidana, bukan menggabungkan keduanya.

Dalam UU Narkotika, hanya pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika yang diwajibkan untuk menjalani rehabilitasi (Pasal 54). Namun, Pasal 103 menggunakan frasa "dapat" dalam ketentuan mengenai rehabilitasi bagi pecandu narkotika, yang menunjukkan adanya konflik norma antara kedua pasal tersebut. Frasa "dapat" memberi kesan bahwa pembuat undang-undang menganggap sanksi tindakan sebagai pelengkap dari sanksi pidana. Akibatnya, penyalahguna narkotika untuk diri sendiri dikenakan sanksi pidana penjara, tetapi jika mereka juga pecandu narkotika, mereka diwajibkan untuk menjalani rehabilitasi. Padahal, rehabilitasi bertujuan untuk memulihkan kondisi individu yang menggunakan narkotika. Penulis berpendapat bahwa rehabilitasi seharusnya diberikan kepada semua penyalahguna narkotika, bukan hanya pecandu dan korban, karena setiap individu yang menyalahgunakan narkotika pasti mengalami gangguan kesehatan, baik psikologis maupun fisik. Pidana penjara tidak akan memperbaiki kondisi penyalahguna narkotika; oleh karena itu, rehabilitasi adalah solusi terbaik.

Ketidakonsistenan aparat penegak hukum dalam menerapkan substansi undang-undang narkotika, pada kenyataannya telah menimbulkan polemik dalam penegakan hukum dan menciptakan ketidakpastian di tengah masyarakat. Pecandu narkotika yang tergolong sebagai penyalahguna narkotika golongan I pada dasarnya memenuhi kriteria sebagai pelaku tindak pidana narkotika, namun dalam situasi tertentu, pecandu narkotika lebih tepat diposisikan sebagai korban. Hal ini sejalan

dengan pendapat Iswanto, yang menyatakan bahwa: "Korban merupakan akibat dari perbuatan yang disengaja atau karena kelalaian, baik karena kehendak sukarela, paksaan, penipuan, bencana alam, yang semuanya menimbulkan penderitaan baik secara mental, fisik, harta benda, maupun moral, serta mencerminkan ketidakadilan."⁴⁴

Substansi Undang-Undang Narkotika masih belum memberikan konsep yang jelas dan tegas terkait dengan bagaimana penerapan hukum seharusnya dilakukan terhadap pengguna narkotika yang menggunakan narkotika untuk kepentingan pribadi, yang dalam banyak kasus dikualifikasikan sebagai pecandu sekaligus korban. Ketidakjelasan ini menimbulkan berbagai permasalahan dalam praktik penegakan hukum, khususnya terkait dengan pemisahan antara pengguna yang memerlukan perawatan rehabilitasi dan mereka yang dianggap sebagai pelaku tindak pidana. Akibatnya, penerapan hukum terhadap pengguna narkotika belum sepenuhnya mampu mewujudkan kepastian hukum yang diharapkan, sehingga menciptakan potensi perlakuan yang tidak adil. Pengguna narkotika yang seharusnya mendapatkan perawatan sebagai bagian dari proses pemulihan sering kali diperlakukan sebagai pelaku tindak pidana tanpa mempertimbangkan kondisi ketergantungan mereka, yang seharusnya lebih tepat diatasi melalui rehabilitasi daripada hukuman pidana.⁴⁵ Kekosongan konseptual ini menunjukkan perlunya revisi atau penyesuaian dalam undang-undang agar penegakan hukum dapat berjalan lebih efektif dan adil, serta mampu memberikan perlindungan hukum yang jelas bagi para pengguna yang juga adalah korban dari penyalahgunaan zat.

⁴⁴Iswanto, *Viktimologi* (Purwokerto: Universitas Jenderal Soedirman, 2009), hlm. 8.

⁴⁵Syamsul Adhar, Marlina, Ibnu Affan, *op. cit.*, hlm. 797.

Pasal 103 UU Narkotika mengatur bahwa jika hakim memeriksa perkara pecandu narkotika, maka dalam keputusannya, hakim dapat memerintahkan pecandu tersebut untuk menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika. Selain itu, hakim juga dapat menetapkan perintah rehabilitasi meskipun pecandu tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika.

Dasar hukum pelaksanaan ketentuan Pasal 103 diatur dalam Pasal 54 Undang-Undang Narkotika, yang menyatakan bahwa "pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial." Dengan demikian, berdasarkan Undang-Undang Narkotika, khususnya melalui ketentuan yang tercantum dalam Pasal 54 jo Pasal 103 jo Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pecandu narkotika memiliki hak untuk menjalani proses rehabilitasi medis dan sosial sebagai upaya pemulihan dari kecanduan yang mereka alami. Pasal-pasal tersebut memberikan landasan hukum yang jelas bahwa individu yang terjerat dalam ketergantungan narkotika tidak hanya dipandang sebagai pelanggar hukum semata, melainkan juga sebagai pihak yang memerlukan intervensi medis dan sosial untuk mengatasi masalah ketergantungan tersebut. Dalam konteks ini, rehabilitasi bukan hanya bertujuan untuk memulihkan kondisi fisik dan psikologis pecandu, tetapi juga untuk memastikan mereka dapat kembali berfungsi secara optimal dalam kehidupan sosial, dengan mengurangi risiko penyalahgunaan narkotika di masa depan. Oleh karena itu, pengaturan dalam undang-undang ini menegaskan pentingnya perawatan yang berbasis pada prinsip medis dan pendekatan sosial, dengan tujuan untuk

memberikan kesempatan kedua kepada pecandu narkoba untuk pulih dan reintegrasi ke dalam masyarakat tanpa stigma atau diskriminasi.

Pasal 1 angka 15 UU Narkoba juga memberikan penegasan yang dapat mengategorikan pengguna narkoba sebagai pelaku kejahatan narkoba. Undang-Undang Narkoba menyatakan bahwa: “Penyalahguna adalah orang yang menggunakan narkoba tanpa hak atau melawan hukum.” Konsekuensi dari unsur “tanpa hak” dan “melawan hukum” dalam konteks penyalahgunaan narkoba adalah bahwa setiap individu yang terlibat dalam penyalahgunaan narkoba dipandang sebagai seseorang yang melanggar hukum atau bahkan sebagai pelaku kejahatan, yang berarti mereka dianggap telah melakukan tindakan yang bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku. Unsur “tanpa hak” merujuk pada tindakan penggunaan narkoba yang tidak sah atau tidak diperbolehkan oleh hukum, sementara “melawan hukum” menunjukkan bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan norma-norma hukum yang ada, yang melindungi masyarakat dari dampak negatif penyalahgunaan zat berbahaya. Oleh karena itu, menurut hukum, mereka yang terlibat dalam penyalahgunaan narkoba dianggap bertanggung jawab atas perbuatan mereka, yang mengarah pada penjatuhan hukuman sebagai bentuk penegakan ketertiban dan keamanan di masyarakat. Dengan kata lain, baik dari segi hukum pidana maupun perundang-undangan narkoba, tindakan penyalahgunaan narkoba dianggap sebagai suatu pelanggaran yang dapat dikenakan sanksi, baik berupa pidana penjara maupun tindakan hukum lainnya yang bertujuan untuk memberikan efek jera kepada pelaku.

Berdasarkan rumusan penyalahguna narkotika yang telah disebutkan, istilah ini dapat diartikan secara luas mencakup produsen, pengedar, maupun pengguna narkotika. Akibatnya, posisi pengguna narkotika menjadi tidak jelas apakah mereka harus dianggap sebagai pelaku atau sebagai korban dari tindak pidana narkotika. Jika pengguna dianggap sebagai penyalahguna, mereka akan dikenakan hukuman pidana, sementara jika mereka dianggap sebagai korban, maka mereka akan diarahkan untuk menjalani rehabilitasi. Ketidakjelasan dalam pengaturan ini dapat menyebabkan salah tafsir dalam penjatuhan hukuman pidana.⁴⁶

Kebijakan hukum pidana yang diatur dalam Undang-Undang Narkotika terkait dengan penyalahgunaan narkotika secara tegas menitikberatkan pada upaya kriminalisasi, yaitu dengan mengutamakan pendekatan hukum yang lebih represif terhadap para pelaku. Artinya, setiap individu yang terbukti melakukan penyalahgunaan narkotika akan dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang tersebut. Kebijakan ini bertujuan untuk memberikan efek jera, mengurangi angka penyalahgunaan narkotika di masyarakat, serta menjaga ketertiban dan keamanan publik dari ancaman yang ditimbulkan oleh peredaran dan penggunaan narkotika secara ilegal.

Dalam Undang-Undang Narkotika, terdapat ketentuan yang mengatur hak-hak yang dimiliki oleh pecandu narkotika, di mana mereka diberikan kesempatan untuk menjalani program rehabilitasi sosial dan rehabilitasi medis. Program rehabilitasi sosial bertujuan untuk membantu pecandu dalam memulihkan fungsi sosialnya agar dapat kembali berintegrasi dengan masyarakat secara baik, sedangkan

⁴⁶Harris P. Sibuea, "Kedudukan Pengguna Narkotika dan Kesiapan Fasilitas Rehabilitasi Bagi Penyalahguna Narkotika Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika", *Jurnal Negara Hukum*, Vol. 6, No. 1 (Juni 2015), hlm. 53.

program rehabilitasi medis difokuskan pada upaya penyembuhan dari ketergantungan narkoba secara fisik dan psikologis. Kedua bentuk rehabilitasi ini disediakan sebagai bagian dari pendekatan yang lebih humanis dalam penanganan kasus penyalahgunaan narkoba, dengan harapan para pecandu dapat pulih sepenuhnya dan terhindar dari sanksi pidana, serta memiliki kesempatan untuk hidup yang lebih sehat dan produktif.

Pengaturan hukum terhadap pengguna narkoba sebagai korban dalam perspektif perundang-undangan di Indonesia seharusnya memperhatikan hak-hak dasar manusia dan prinsip keadilan sosial. Dalam konteks ini, undang-undang narkoba harus menempatkan pengguna bukan hanya sebagai pelaku kejahatan, tetapi juga sebagai individu yang rentan terhadap penyalahgunaan zat yang dapat merusak kehidupan mereka. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, meskipun terdapat ketentuan yang tegas terhadap pengguna narkoba, perundang-undangan ini juga memberikan ruang bagi upaya rehabilitasi. Hal ini mencerminkan pengakuan bahwa beberapa pengguna narkoba bisa jadi merupakan korban dari faktor-faktor eksternal seperti tekanan sosial, ekonomi, atau masalah pribadi yang mendorong mereka terjerumus dalam penyalahgunaan narkoba.

Dalam perspektif perundang-undangan, pengaturan hukum terhadap pengguna narkoba sebagai korban harus berfokus pada perlindungan dan pemulihan. Negara perlu menyediakan akses yang lebih besar terhadap fasilitas rehabilitasi, baik medis maupun sosial, untuk membantu pengguna narkoba keluar dari ketergantungan. Hal ini sesuai dengan prinsip perundang-undangan yang lebih

mengutamakan pencegahan, pemulihan, dan reintegrasi sosial daripada sekadar memberikan hukuman yang retributif. Dengan memfasilitasi rehabilitasi, hukum dapat memberikan kesempatan kedua bagi pengguna narkoba untuk kembali ke kehidupan yang lebih produktif dan bebas dari ketergantungan. Pengaturan semacam ini akan memberikan dampak positif tidak hanya bagi individu, tetapi juga bagi masyarakat secara keseluruhan.

Selanjutnya, pengaturan hukum terhadap pengguna narkoba sebagai korban juga harus memastikan perlindungan terhadap hak asasi manusia, termasuk hak untuk mendapatkan rehabilitasi yang layak dan akses ke layanan kesehatan. Ini penting untuk memastikan bahwa mereka tidak diperlakukan sebagai objek hukuman semata, melainkan sebagai individu yang memiliki potensi untuk pulih dan berkontribusi kembali pada masyarakat. Dengan demikian, perundang-undangan perlu mengedepankan kebijakan yang mengedepankan pendekatan berbasis pada pemulihan, dan tidak hanya mengutamakan aspek pemenjaraan yang terkadang tidak menyelesaikan akar permasalahan ketergantungan narkoba itu sendiri.

Pengaturan hukum terhadap pengguna narkoba sebagai korban, jika dilihat dari perspektif teori rehabilitasi, menekankan pentingnya pemulihan individu yang terlibat dalam penyalahgunaan narkoba melalui pendekatan medis dan sosial. Teori rehabilitasi berargumen bahwa penyalahgunaan narkoba tidak semata-mata disebabkan oleh kehendak atau niat jahat individu, tetapi seringkali merupakan akibat dari faktor-faktor eksternal, seperti tekanan sosial, masalah psikologis, atau keterbatasan ekonomi. Oleh karena itu, dalam pandangan teori ini, pengguna narkoba seharusnya dilihat sebagai individu yang perlu dibantu untuk mengatasi

kecanduan mereka, bukan sekadar dihukum sebagai pelaku kejahatan. Dengan memberikan akses kepada rehabilitasi, baik medis maupun sosial, hukum dapat memfasilitasi proses pemulihan yang lebih holistik dan manusiawi bagi para pengguna narkoba.

Dalam kerangka teori rehabilitasi, hukum seharusnya tidak hanya fokus pada pemberian sanksi hukuman terhadap pengguna narkoba, tetapi lebih kepada upaya untuk menyembuhkan mereka dari ketergantungan. Rehabilitasi medis dan sosial menjadi sarana utama yang dipandang efektif untuk membantu individu kembali ke kehidupan normal dan produktif. Pengguna narkoba yang menjalani rehabilitasi dapat memperoleh perawatan medis untuk mengatasi dampak fisik dari ketergantungan, sementara pendekatan sosial membantu mereka untuk memperbaiki kondisi psikologis dan lingkungan sosial yang mungkin menjadi faktor pendorong ketergantungan. Dengan demikian, hukum memiliki peran penting dalam memastikan bahwa rehabilitasi menjadi alternatif utama yang lebih manusiawi, alih-alih menjatuhkan hukuman penjara yang tidak selalu efektif dalam menangani akar masalah ketergantungan narkoba.

Lebih lanjut, pengaturan hukum terhadap pengguna narkoba sebagai korban, berdasarkan teori rehabilitasi, dapat memberikan dampak positif yang lebih luas, baik bagi individu yang bersangkutan maupun bagi masyarakat secara keseluruhan. Dengan memfokuskan pada rehabilitasi, pengguna narkoba berkesempatan untuk mengatasi masalah ketergantungan mereka dan kembali berkontribusi secara positif dalam masyarakat. Reintegrasi sosial yang sukses dapat mengurangi tingkat kekambuhan, mengurangi beban sosial, dan membantu menciptakan masyarakat

yang lebih sehat dan produktif. Oleh karena itu, teori rehabilitasi mendukung ide bahwa hukum seharusnya bertujuan untuk memulihkan, bukan sekadar menghukum, yang pada akhirnya memberikan manfaat jangka panjang baik untuk individu maupun untuk masyarakat secara umum.

BAB III

MEKANISME PENERAPAN HUKUM PIDANA TERHADAP PENGUNA NARKOTIKA SEBAGAI KORBAN

A. Kebijakan Hukum Pidana Bagi Pengguna Narkotika Sebagai Korban

Pidana selalu mengandung penderitaan apabila ditinjau dari segi empiris, tetapi bukan merupakan sebuah keharusan. Ada pidana tanpa penderitaan, tetapi perlu membedakannya antara lain:

1. Penderita yang sengaja dituju oleh si pemberi pidana;
2. Penderitaan yang oleh si pemberi pidana dipertimbangkan tidak dapat dihindari (efek samping yang tidak diketahui); dan
3. Penderitaan yang tidak sengaja dituju (efek samping yang tidak sengaja diketahui).¹

Membahas masalah tujuan pidana maka dalam literatur yang berjudul *Fist Book English Law* terdapat 3 R dan 1 D, R yakni *reformation, restrain, restitution*, sedang D ialah *deterrence*, yang terdiri atas *individual deterrence* dan *general deterrence* (pencegahan khusus dan pencegahan umum):

1. *Reformation* berarti memperbaiki atau merehabilitasi penjahat menjadi orang baik dan berguna bagi masyarakat. Masyarakat akan memperoleh keuntungan dan tidak seorang pun yang merugi jika penjahat menjadi baik. Reformasi perlu digabungkan dengan tujuan yang lain seperti pencegahan. Kritikan terhadap reformasi ialah ia tidak berhasil.
2. *Restraint* maksudnya mengasingkan pelanggar dari masyarakat dengan tersingkirnya pelanggar hukum dari masyarakat berarti masyarakat itu akan menjadi lebih aman. Jadi ada juga kaitannya dengan sistem reformasi, jika

¹Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Hukum Pidana* (Bandung: Alumni, 2005), hlm. 10.

dipertanyakan berapa lama terpidana harus diperbaiki di dalam penjara yang bersamaan dengan itu ia tidak berada di tengah-tengah masyarakat.

3. *Retribution* ialah pembalasan terhadap pelanggar karena telah melakukan kejahatan. Sekarang ini banyak dikritik sebagai sistem yang bersifat barbar dan tidak sesuai dengan masyarakat yang beradab.
4. *Deterrence* berarti menjerat atau mencegah sehingga baik terdakwa sebagai individu maupun orang lain yang potensial menjadi penjahat akan jera atau takut untuk melakukan kejahatan, melihat pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa.²

Berdasarkan penjelasan di atas, maka terlihat bahwa salah satu tujuan hukum pidana adalah reformasi yang bertujuan untuk memperbaiki atau merehabilitasi penjahat agar dikemudian hari menjadi lebih dan baik dan berguna di tengah-tengah masyarakat. Tentunya tujuan untuk mereformasi seseorang yang awalnya dicap sebagai penjahat lantas kemudian dibentuk agar menjadi lebih dan bermanfaat bagi orang lain, merupakan kebijakan yang patut didukung penuh oleh masyarakat. Termasuk di dalamnya juga bagi penyalahguna narkoba.

Peredaran narkoba dalam masyarakat saat ini semakin canggih dan dengan modus yang beragam. Setelah ditemukannya beberapa pabrik yang memproduksi narkoba di Indonesia, maka posisi Indonesia tidak lagi sebagai pasar narkoba terbesar di dunia, namun juga sebagai salah satu produsen narkoba juga. Penyalahgunaan narkoba yang awalnya dilakukan secara individu, namun kini dilakukan oleh kelompok terorganisasi dan tidak jarang dilakukan secara transnasional, yakni antar negara.³

Tidak tuntasnya penanganan pengedar, pecandu, penyalahguna narkoba, tentunya harus dilacak akar permasalahannya. Apabila ditelaah secara lebih lanjut, berdasarkan pendapat para ahli, tidak hanya terkait dengan kebijakan hukum saja,

²Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2010), hlm. 28-29.

³Milton Lilipary, John Dirk Pasalbessy, Yanti Amelia Lewerissa, "Manfaat Pemidanaan Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkoba", *Tatohi Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 12, No. 12 (2023), hlm. 1233.

sistem pemidanaan, namun juga terkait dengan norma yang terdapat dalam UU Narkotika.

Pengaturan narkotika di Indonesia saat ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Latar belakang pemikiran yang melandasi penggantian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika, menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ialah sebagai berikut:

1. Perlu dilakukan upaya penegakan dan penindakan secara efektif terhadap penyalahgunaan narkotika karena selain merusak masa depan bangsa juga dapat menimbulkan keresahan masyarakat.
2. Kejahatan peredaran gelap dan penggunaan narkotika merupakan kejahatan transnasional terorganisasi dengan modus operandi yang canggih, teknologi yang canggih didukung dengan jaringan yang luas narkotika masuk ke Indonesia tidak hanya lewat pelabuhan udara tetapi melalui jalur laut dan darat dan dimungkinkan telah beredar ke kota-kota besar dan kecil di Indonesia. Di samping itu pula ada jenis-jenis narkotika yang telah diproduksi secara ilegal, sehingga hal ini perlu diperangi secara bersama-sama baik pada tingkat nasional, regional, maupun global.
3. Perubahan dalam struktur kelembagaan yang erat kaitannya dengan pencegahan dan pemberantasan peredaran gelap dan penggunaan narkotika perlu diberikan dasar hukum yang jelas agar lembaga-lembaga tersebut berfungsi secara efektif dalam melakukan pengawasan, pencegahan, dan pemberantasan peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika.⁴

Pembentukan UU Narkotika didasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Penyelenggaraan UU Narkotika dilaksanakan atas prinsip keadilan, pengayoman, kemanusiaan, ketertiban perlindungan dan keamanan, nilai-nilai ilmiah dan kepastian hukum. Berdasarkan pertimbangan itu, maka yang menjadi konsideran dalam pembentukan UU Narkotika adalah untuk mewujudkan nilai keadilan dan kepastian hukum. Nyatanya dalam praktik peradilan, penerapan hukum pidana yang mengatur tentang pemidanaan

⁴Singgih D. Gunarsa, *Psikologi Remaja* (Jakarta: Gunung Mulia, 1991), hlm. 28.

terhadap penyalahguna narkoba masih belum mencapai keadilan dan kepastian hukum.⁵

Secara prinsip, sesuai dengan Pasal 4 UU Narkotika dibentuk dengan 4 (empat) tujuan utama, yaitu:

1. Menjamin ketersediaan narkoba untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
2. Mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan narkoba;
3. Memberantas peredaran gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba; dan
4. Menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalah guna dan pecandu narkoba.

Salah satu masalah utama dalam UU Narkotika adalah ketidakjelasan definisi dan status antara pecandu, penyalahguna, dan korban penyalahgunaan narkoba. Ketidakjelasan ini menyebabkan ketidakpastian dalam pengaturan lainnya, sehingga menjadi bias dan membingungkan. Dalam praktiknya, hal ini berdampak signifikan, terutama bagi pengguna narkoba.

Salah satu dampak dari praktik yang bias dan membingungkan adalah dalam pemberian rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalahguna dan pecandu narkoba. Pasal 4 UU Narkotika menyebutkan bahwa salah satu tujuan pembentukannya adalah untuk menjamin upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalahguna dan pecandu narkoba. Pasal 54 UU Narkotika menyatakan bahwa pecandu dan korban

⁵Syamsul Adhar, Marlina, Ibnu Affan, “Penegakan Hukum Terhadap Pecandu Dan Penyalahguna Narkoba Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba (Studi Putusan Negeri Kisaran Nomor 296/Pid.Sus/2021/PN.Kis)”, *Jurnal Metadata*, Vol. 3, No. 3 (September 2021), hlm. 795.

penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan sosial. Jika merujuk pada konstruksi Pasal 54 ini, penyalahguna narkotika tidak termasuk dalam kategori yang berhak menerima rehabilitasi medis dan sosial sebagaimana diatur dalam Pasal 4.⁶

Sebagai akibat dari hasil analisis hukum yang mendalam terhadap berbagai permasalahan narkotika yang terus berkembang dan yang belum menemukan penyelesaian yang memadai, pemerintah Indonesia telah mengambil langkah maju dengan membuat sebuah terobosan hukum penting melalui dekriminialisasi penyalahgunaan narkotika.⁷ Langkah ini dilakukan sebagai bagian dari upaya pembentukan peraturan perundang-undangan yang lebih positif dan progresif, yang bertujuan untuk menangani masalah narkotika secara lebih komprehensif dan berorientasi pada solusi jangka panjang yang tidak hanya mengedepankan aspek hukuman, tetapi juga aspek rehabilitasi dan pencegahan.

Dekriminalisasi penyalahgunaan narkotika secara implisit telah menjadi bagian dari kebijakan hukum dan politik negara Indonesia, yang terlihat dari beberapa ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Meskipun istilah "dekriminialisasi" tidak secara eksplisit disebutkan dalam undang-undang tersebut, prinsip-prinsip yang mendasari pendekatan dekriminialisasi dapat diidentifikasi melalui sejumlah pasal yang mengatur tentang penanganan penyalahgunaan narkotika, terutama yang berfokus

⁶Supriyadi Widodo Edyono, dkk., *Kertas Kerja Memperkuat Revisi Undang-Undang Narkotika Indonesia Usulan Masyarakat Sipil* (Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform, 2017), hlm. 19.

⁷Hendrayana, "Dekriminalisasi Terhadap Penyalahgunaan Narkotika Bagi Diri Sendiri (Pengguna Narkotika) Di Indonesia", *Tesis* (Tidak diterbitkan, Program Studi Hukum Program Magister Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2024), hlm. 48.

pada rehabilitasi dan pendekatan humanis terhadap pengguna narkoba, dibandingkan dengan sanksi pidana yang keras.

Pasal 4, khususnya bagian b dan d, menjabarkan alasan dibentuknya UU Narkotika, yang berbunyi:

- a. Mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan narkoba;
- b. Menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalah guna dan pecandu narkoba.

Konstruksi kedua tercermin dalam Pasal 127, di mana sanksi pidana yang dikenakan kepada penyalahguna narkoba relatif lebih ringan, dengan ancaman hukuman penjara maksimal 4 tahun. Hal ini berbeda dengan pelaku yang terlibat dalam produksi, peredaran, penjualan, atau menjadi perantara peredaran atau penjualan narkoba, yang dapat menghadapi ancaman pidana jauh lebih berat, yakni hingga 20 tahun penjara, hukuman seumur hidup, atau bahkan pidana mati.

Penyalahguna narkoba, serta mereka yang terdampak secara langsung oleh kecanduan narkoba, diwajibkan untuk mengikuti program rehabilitasi yang mencakup rehabilitasi medis dan sosial. Kewajiban ini sesuai dengan penafsiran ketiga yang diatur dalam ketentuan Pasal 54 dan Pasal 103 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Pasal-pasal tersebut menekankan pentingnya rehabilitasi sebagai langkah penanganan penyalahguna narkoba, yang bertujuan untuk memulihkan mereka dari ketergantungan daripada hanya memberikan hukuman pidana. Menariknya, hukuman rehabilitasi bagi para pengguna narkoba dapat diputuskan oleh hakim, tanpa mempertimbangkan apakah mereka dinyatakan

bersalah atau tidak dalam proses hukum. Ini menunjukkan adanya pendekatan yang lebih humanis dan rehabilitatif, di mana pengguna diperlakukan lebih sebagai korban ketergantungan daripada pelaku kriminal berat, dengan fokus pada pemulihan dan reintegrasi sosial.

Rehabilitasi adalah salah satu langkah yang diambil pemerintah dalam menangani masalah penyalahgunaan narkoba. Langkah ini dianggap sebagai solusi alternatif, mengingat para pelaku penyalahgunaan narkoba seringkali juga merupakan korban dari kecanduan yang membutuhkan perawatan atau pengobatan.⁸ Proses pengobatan dan perawatan tersebut dilakukan di fasilitas rehabilitasi khusus. Penempatan pecandu narkoba dalam program rehabilitasi ini berfungsi sebagai bentuk hukuman alternatif yang dijatuhkan oleh hakim, di mana masa rehabilitasi akan dihitung sebagai bagian dari masa hukuman yang harus dijalani.

Pasal 54 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang menentukan: “Pecandu Narkoba dan korban penyalahgunaan Narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial”. Pasal 57 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 menyatakan “Selain melalui pengobatan dan/atau rehabilitasi medis, penyembuhan Pecandu Narkoba dapat diselenggarakan oleh instansi pemerintah atau masyarakat melalui pendekatan keagamaan dan tradisional”.

Pelaksanaan rehabilitasi merupakan bentuk nyata dari penerapan sebuah peraturan, dan hal ini sangat penting karena melalui implementasi tersebut dapat dievaluasi apakah suatu aturan sudah berjalan dengan efektif atau belum. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah memberikan perlakuan yang

⁸Siti Hidayatun, Yeni Widowaty, “Konsep Rehabilitasi Bagi Pengguna Narkoba yang Berkeadilan”, *Jurnal Penegakan Hukum Dan Keadilan*, Vol. 1, No. 2 (September 2020), hlm. 167.

berbeda terhadap pelaku penyalahgunaan narkoba. Sebelum undang-undang ini diberlakukan, tidak ada pembedaan perlakuan antara pengguna, pengedar, bandar, maupun produsen narkoba. Pengguna atau pecandu narkoba, di satu sisi, dianggap sebagai pelaku tindak pidana, namun di sisi lain juga dilihat sebagai korban kecanduan yang memerlukan rehabilitasi.⁹

Fakta di lapangan menunjukkan bahwa penjatuhan vonis oleh hakim dalam kasus narkoba masih belum terlaksana secara efektif. Sebagian besar pecandu narkoba tidak diberikan vonis rehabilitasi sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Narkoba, melainkan dijatuhi hukuman penjara. Padahal, undang-undang tersebut telah menjamin adanya ketentuan untuk upaya rehabilitasi, baik rehabilitasi medis maupun sosial, bagi para penyalahguna dan pecandu narkoba.¹⁰

Dalam Undang-Undang Narkoba, ketentuan hukum yang mengatur rehabilitasi bagi pecandu narkoba tercantum dalam Pasal 54, Pasal 56, Pasal 103, serta dikaitkan dengan Pasal 127. Salah satu aspek menarik dari Undang-Undang Narkoba adalah Pasal 103, yang memberikan kewenangan kepada hakim untuk menjatuhkan vonis atau sanksi berupa perintah rehabilitasi bagi seseorang yang terbukti sebagai pecandu narkoba.

Upaya penanggulangan kejahatan yang efektif seharusnya tidak hanya berfokus pada faktor-faktor yang menyebabkan kejahatan, tetapi juga pada metode apa yang paling tepat dan efisien untuk digunakan dalam mengatasi kejahatan

⁹Kusno Adi, *Diversi Sebagai Upaya Alternatif Penanggulangan Tindak Pidana Narkoba Oleh Anak* (Malang: UMM Press, 2009), hlm. 3.

¹⁰ Siti Hidayatun, Yeni Widowaty, *loc. cit.*

tersebut.¹¹ Pemberian rehabilitasi kepada individu yang menyalahgunakan narkotika dianggap sangat penting dan mendesak untuk mengurangi serta menekan tingkat penggunaan narkotika dan obat-obatan terlarang, sehingga dapat mengatasi dampak negatif dari penyalahgunaan tersebut dan mendukung pemulihan serta reintegrasi mereka ke dalam masyarakat.

B. Mekanisme Penerapan Hukum Pidana Terhadap Pengguna Narkotika Sebagai Korban

Menurut ketentuan hukum, narkotika seharusnya hanya digunakan untuk keperluan pengembangan ilmu pengetahuan dan layanan kesehatan. Namun, dalam praktiknya, penggunaannya sering kali disalahgunakan dan telah berubah menjadi objek bisnis. Hal ini berdampak buruk pada kesehatan mental, baik fisik maupun psikologis, khususnya pada generasi muda.¹² Kebijakan pemerintah di bidang kesehatan bertujuan untuk menciptakan masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil, dan makmur secara merata, baik secara material maupun spiritual, sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Untuk meningkatkan kualitas kesehatan, perlu adanya peningkatan dalam layanan pengobatan dan kesehatan, termasuk upaya pencegahan serta pemberantasan bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.¹³ Pemerintah Indonesia memiliki tekad kuat untuk menangani bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika secara dini. Upaya ini melibatkan semua potensi yang

¹¹Sujono AR dan Daniel Bony, *Komentar dan Pembahasan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 33.

¹²Siswanto Sunarso, *Penegakan Hukum Psikotropika Dalam Kajian Sosiologi Hukum* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2005), hlm. 6.

¹³Siswanto Sunarso, *Politik Hukum Dalam Undang-Undang Narkotika (Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009)* (Jakarta: Rineka Cipta, 2012), hlm. 1.

ada, termasuk peran pemerintah, masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), serta pihak-pihak terkait lainnya.¹⁴

Penegakan hukum terhadap kejahatan narkoba telah banyak dilakukan oleh aparat penegak hukum, dan banyak kasus yang telah diselesaikan melalui putusan pengadilan.¹⁵ Salah satu kendala dalam upaya penegakan pemberantasan penyalahgunaan narkoba adalah adanya putusan hakim terhadap pengguna narkoba yang dianggap kurang tepat. Seharusnya, pengguna narkoba dijatuhi tindakan rehabilitasi agar dapat lepas dari ketergantungan, namun justru diberikan hukuman penjara tanpa rehabilitasi. Hal ini memengaruhi efektivitas penegakan hukum dalam pemberantasan penyalahgunaan narkoba, khususnya bagi pengguna. Meskipun dalam praktik peradilan, undang-undang narkoba secara normatif mengatur hukuman pidana baik bagi pengedar maupun pengguna.¹⁶ Untuk mencegah berkembangnya tindak pidana penyalahgunaan narkoba dan memberi efek jera bagi pelakunya, diperlukan penerapan ketentuan hukum pidana secara tegas. Larangan terhadap tindak pidana narkoba dan penerapan sanksi pidana bagi pelaku harus dilaksanakan sesuai dengan amanat undang-undang, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.¹⁷

Seiring dengan meningkatnya penyalahgunaan narkoba, pemerintah telah mengupayakan menindak dengan tegas para sindikat dan pengedar dengan memberikan hukuman maksimal bahkan sampai hukuman mati. Adapun bagi korban

¹⁴*Ibid.*, hlm. 1.

¹⁵A.W. Widjaja, *Remaja dan Penyalahgunaan Narkoba* (Bandung: Amrico, 2010), hlm. 3.

¹⁶Adi Kusno, *Kebijakan Kriminal Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkoba Oleh Anak* (Malang: UMM Press, 2009), hlm. 19.

¹⁷Sri Dewi Rahayu dan Yulia Monita, "Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Perkara Tindak Pidana Narkoba", *PAMPAS: Journal Of Criminal Law*, Vol. 1. No. 1 (2020), hlm. 127.

pengguna, pemerintah telah mengupayakan untuk mengurangi dampak buruk akibat penggunaan narkoba yaitu dengan cara memberikan fasilitas rehabilitasi, baik secara medis maupun sosial. Hal ini dilakukan agar korban pengguna narkotika dapat kembali sembuh, menjadi manusia produktif, mampu bekerja memenuhi kebutuhan kehidupan serta keluarganya, dan menjadi generasi bangsa yang sehat dan kuat.¹⁸

Ironisnya kebijakan untuk menempatkan korban pengguna narkotika di tempat rehabilitasi tidak dapat berjalan secara maksimal, karena masih terbentur dengan aturan yang termaktub dalam UU Narkotika yang dalam hal ini korban pengguna narkotika sampai sekarang ini masih diposisikan sebagai pelaku tindak pidana, akibatnya korban tidak memperoleh perawatan dan pemulihan secara maksimal karena harus mendekan di dalam sel tahanan.

Apabila dilihat dari perspektif hukum, penyalahguna dan pecandu narkotika diklasifikasi ke dalam dua kelompok, yaitu sebagai pelaku dan sebagai korban. Sebagai pelaku sikap batin/*mens rea* yang melekat pada dirinya adalah jahat/*evil mind/quilty mind*. Pada sisi lain, ada pelaku penyalahguna dan pecandu dikualifikasi sebagai korban karena ketidaktahuan atau pengaruh orang lain yang tidak dapat dihindari, kelompok ini tentu sikap batin/*mens rea* mereka tidak jahat, kelompok inilah yang melahirkan kebijakan dekriminialisasi.¹⁹

Berdasarkan tipologi korban yang diidentifikasi menurut keadaan dan status korban, yaitu:

¹⁸Parasian Simanungkalit, "Model Pemidanaan Yang Ideal Bagi Korban Pengguna Narkoba Di Indonesia, *Yustisia*, Vol. 1, No. 3 (September-Desember 2012), hlm. 81.

¹⁹Teguh Suratman, Wika Yudha Shanty, "Rehabilitasi Sebagai Upaya Penanganan dan Pemulihan Penyalahguna dan Pecandu Narkotika", *Bhirawa Law Journal*, Vol. 2, No. 2 (November 2021), hlm. 159.

1. *Unrelated victims*, yaitu korban yang tidak ada hubungannya sama sekali dengan pelaku dan menjadi korban karena memang potensial.
2. *Provocative victims*, yaitu seseorang atau korban yang disebabkan peranan korban untuk memicu terjadinya kejahatan.
3. *Participating victims*, yaitu seseorang yang tidak berbuat, akan tetapi dengan sikapnya justru mendorong dirinya menjadi korban.
4. *Biologically weak victims*, yaitu mereka yang secara fisik memiliki kelemahan yang menyebabkan ia menjadi korban.
5. *Socially weak victims*, yaitu mereka yang memiliki kedudukan sosial yang lemah yang menyebabkan ia menjadi korban.
6. *Self victimizing victims*, yaitu mereka yang menjadi korban karena kejahatan yang dilakukannya sendiri.²⁰

Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, mengatur bahwa “Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial”. Pasal 57 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 mengatur bahwa “Selain melalui pengobatan dan/atau rehabilitasi medis, penyembuhan Pecandu Narkotika dapat diselenggarakan oleh instansi pemerintah atau masyarakat melalui pendekatan keagamaan dan tradisional”.

Dalam pendekatan rehabilitasi, korban penyalahgunaan narkotika akan diberikan pengobatan hingga terbebas dari ketergantungan. Rehabilitasi merupakan upaya untuk menolong, merawat, dan memulihkan korban penyalahgunaan obat terlarang melalui lembaga tertentu, sehingga diharapkan mereka dapat kembali ke lingkungan masyarakat atau beraktivitas, baik bekerja maupun belajar, secara layak. Pelaksanaan rehabilitasi ini juga diharapkan dapat menekan tingkat penyalahgunaan narkotika, di mana pengguna yang sebelumnya bergantung pada narkotika dapat dipulihkan kondisinya seperti sebelum mereka mulai menggunakan.²¹

²⁰Yuliana Yuli W, Atik Winanti, “Upaya Rehabilitasi Terhadap Pecandu Narkotika Dalam Perspektif Hukum Pidana”, *Adil: Jurnal Hukum*, Vol. 10, No. 1 (Juli 2019), hlm. 138.

²¹Rehabilitasi bagi pengguna narkotika lebih penting daripada pemidanaan, karena banyak pengguna yang justru menjadi pengedar atau bandar setelah keluar dari penjara akibat berinteraksi dengan pengedar atau bandar selama di tahanan atau lembaga pemasyarakatan.

Rehabilitasi medis bagi korban penyalahgunaan narkoba dilakukan di rumah sakit yang ditunjuk oleh menteri. Lembaga rehabilitasi, baik medis maupun sosial, dapat diselenggarakan oleh instansi pemerintah atau masyarakat. Khusus untuk rehabilitasi medis, lembaga tersebut hanya dapat memberikan layanan rehabilitasi medis bagi pecandu narkoba setelah memperoleh persetujuan dari menteri. Selain pendekatan medis, penyembuhan bagi korban penyalahgunaan narkoba juga dapat dilakukan melalui pendekatan keagamaan dan tradisional.²²

Pada 2010, Mahkamah Agung menerbitkan SEMA Nomor 4 Tahun 2010²³ tentang penempatan penyalahguna dan pecandu narkoba dalam lembaga rehabilitasi, yang memberikan panduan bagi hakim untuk menentukan kelayakan rehabilitasi bagi mereka. SEMA Nomor 4 Tahun 2010 diterbitkan karena meningkatnya jumlah pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba serta kurang optimalnya upaya rehabilitasi. Mahkamah Agung juga mencatat kurangnya keterpaduan antara aparat penegak hukum dalam implementasinya.

²²Armunanto Hutahacan, Dina Agustina S., "Rehabilitasi Bagi Pecandu Narkoba Oleh Polda Metro Jaya Untuk Menekan Peredaran Gelap Narkoba Di Jakarta", *Jurnal Hukum to-ra*, Vol. 9, No. 2(2023), hlm. 187.

²³Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 04 Tahun 2010 tentang Penempatan, Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan, dan Pecandu Narkoba ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial merupakan perubahan dari SEMA Nomor 07 Tahun 2009 tentang Menempatkan Pemakai Narkoba ke Dalam Panti Terapi dan Rehabilitasi. Perubahan tersebut dilakukan seiring dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Dengan melakukan perubahan terhadap SEMA Noor 07 Tahun 2009 menjadi SEMA No. 04 Tahun 2010, maka dapat dikatakan Mahkamah Agung masih mengakui bahwa sebagian besar narapidana dan tahanan kasus narkoba adalah termasuk kategori pemakai atau bahkan sebagai korban yang jika dilihat dari aspek kesehatan, maka sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang menderita sakit, dan tentunya pemenjaraan bukanlah langkah yang tepat. Dilihat dari politik pembentukannya, SEMA No. 04 Tahun 2010 diterbitkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 103 huruf a dan b UU Narkoba, yang memberikan pedoman bagi hakim yang memeriksa perkara pecandu narkoba dapat: (1) memutuskan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika pecandu narkoba tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkoba; (2) menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika pecandu narkoba tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi.

SEMA Nomor 4 Tahun 2010 menyebutkan 5 (lima) syarat untuk mendapatkan putusan rehabilitasi, yaitu:

1. Terdakwa penyalahguna dan pecandu narkoba dalam kondisi tertangkap tangan saat di tangkap oleh penyidik polisi.
2. Pada saat tertangkap tangan ditemukan barang bukti pemakaian satu hari.
3. Surat uji laboratorium positif menggunakan narkoba.
4. Surat keterangan dari dokter jiwa/psikiater.
5. Tidak terbukti terlibat dalam peredaran gelap narkoba.

SEMA Nomor 4 Tahun 2010 mencerminkan pandangan Mahkamah Agung terhadap pengguna narkoba dengan pendekatan yang lebih mengutamakan kepentingan kesehatan masyarakat. Mengingat sifat SEMA yang bersifat limitatif, peran aparat penegak hukum, terutama penyidik dan penuntut umum, menjadi sangat penting. Semua persyaratan dalam SEMA ini dapat terpenuhi dengan fokus pada paradigma yang diterapkan oleh penyidik dan penuntut umum.²⁴ SEMA Nomor 4 Tahun 2010 dan diperkuat dengan SEMA Nomor 3 Tahun 2011 menegaskan bahwa pecandu/pemakai narkoba dan psikotropika yang tertangkap tangan oleh aparat berwenang, dan terbukti sebagai pengguna maka hakim dapat menjatuhkan hukuman pidana untuk menjalani rehabilitasi medis dan sosial pada tempat rehabilitasi yang telah ditentukan.²⁵

Hakim pun dalam memutuskan perkara pecandu narkoba wajib memerhatikan Pasal 54, 55 dan 103 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 54 UU No. 35 Tahun 2009 bahwa

²⁴Johari, *Reorientasi Pembinaan Narapidana Di Lembaga Permasayarakatan*, Cetakan Pertama (Lhokseumawe: Sefa Bumi Persada, 2019), hlm. 102.

²⁵Gatot Supramono, *Hukum Narkoba Di Indonesia* (Jakarta: Djambatan, 2004), hlm. 192.

pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.²⁶ Selain itu dalam Pasal 55 UU No. 35 Tahun 2009 diatur bahwa orang tua atau wali pecandu narkoba yang belum cukup umur wajib melaporkan untuk mendapatkan rehabilitasi, sedangkan pecandu narkoba sudah cukup umur wajib melaporkan dirinya untuk mendapatkan rehabilitasi. Pecandu narkoba yang sudah mengikuti wajib lapor tidak dituntut pidana. (Pasal 128).²⁷

Dalam Pasal 103 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba mengatur bahwa hakim yang memeriksa perkara pecandu narkoba dapat melakukan dua hal. Pertama, hakim dapat memutuskan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan apabila pecandu narkoba tersebut menjalani pengobatan dan/atau perawatan apabila pecandu narkoba tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkoba. Kedua, hakim dapat menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan, apabila pecandu narkoba tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkoba. Kewenangan ini, mengakui bahwa pecandu narkoba, selain sebagai pelaku tindak pidana juga sekaligus korban dari kejahatan itu sendiri yang dalam sudut viktimologi sering disebut dengan *self victimization* atau *victimless crime*.²⁸

Mahkamah Agung melalui SEMA Nomor 03 Tahun 2011 juga memberikan pedoman dalam melaksanakan Pasal 103 UU Narkoba dan Pasal 13 ayat (2)

²⁶Anang Iskandar, *Jalan Lurus Penanganan Penyalah Guna Narkoba Dalam Konstruksi Hukum Positif* (Karawang: Viva Tanpas, 2015), hlm. 31-37.

²⁷Amrizal Siagian, "Penegakan Hukum Pidana Terhadap Korban Pecandu Narkoba Di Indonesia", *Salam: Jurnal Sosial dan Budaya Syar'i*, Vol. 2, No. 2 (Desember 2015), hlm. 265.

²⁸Sutarto, "Penerapan Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial Terhadap Korban Penyalahgunaan Narkoba Ditinjau Dari Teori Pidanaan Relatif", *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia (JPHI)*, Vol. 2, No. 1 (Februari 2021), hlm. 118.

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011. Dimana perintah untuk menjalankan rehabilitasi media dan sosial hanya dapat dilakukan berdasarkan:

1. Putusan pengadilan bagi pecandu yang terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika;
2. Penetapan pengadilan bagi pecandu narkotika yang tidak terbukti bersalah, dan
3. Penetapan pengadilan bagi tersangka yang masih di dalam proses penyidikan atau penuntutan.

Penempatan tersangka dan terdakwa dalam lembaga rehabilitasi medis dan sosial selama proses peradilan merupakan wewenang penyidik, penuntut umum, dan hakim. Kewenangan penyidik dan penuntut umum tersebut dalam implementasinya merupakan rekomendasi dan sekaligus memperkuat rekomendasi tim dokter untuk dimintakan penetapan oleh hakim. Penempatan di dalam lembaga rehabilitasi medis dan sosial tersebut dilampirkan dalam berkas perkara. SEMA No. 3 Tahun 2011 membuka ruang yang lebih luas dalam melakukan rehabilitasi terhadap pengguna narkotika. Tidak hanya setelah proses pemeriksaan sidang pengadilan dan putusan dijatuhkan, namun dimulai dari tahapan penyidikan. Hal yang sebelumnya tidak diatur oleh SEMA No. 4 Tahun 2010. Posisi sentral kembali diberikan kepada hakim untuk menentukan apakah seseorang dapat ditempatkan di lembaga rehabilitasi medis dan sosial selama masa proses penyidikan, penuntutan, sampai dengan proses pemeriksaan pengadilan. Penilaian hakim tersebut dituangkan dalam bentuk penetapan.²⁹

²⁹Gatot Supramono, *op. cit.*, hlm. 30.

Penerapan rehabilitasi juga terdapat dalam Surat Edaran Jaksa Agung Republik Indonesia. Surat Edaran Jaksa Agung (SEJA) No.SE-002/A/JA/02/2013 dan SEJA No. B601/E/EJP/02/2013. SEJA No. SE-002/A/JA/02/2013 tentang Penempatan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial. Surat edaran ini diterbitkan dalam rangka penyesuaian paradigma yang diusung oleh UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menempatkan pecandu narkotika yang semula berkedudukan sebagai seorang pelaku kejahatan menjadi korban dalam tindak pidana narkotika. Selanjutnya mengacu pada ketentuan Pasal 54 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, terhadap pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

SEJA No. B-601/E/EJP/02/2013 tentang Penempatan Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Ke Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial. Surat edaran ini dikeluarkan untuk menyamakan persepsi dalam penerapan SEJA RI No. SE002/A/JA/02/2013 tentang Penempatan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial. Adapun petunjuk teknis terkait hal tersebut antara lain:

1. Ketentuan dalam Bab IX (Pasal 54, 55-59 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba) menegaskan bahwa pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Ketentuan tersebut telah dijabarkan di dalam PP No. 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Lapor Pecandu Narkotika.

2. Merujuk pada UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengenai pelaksanaan wajib lapor pecandu narkotika sebagaimana disebut dalam poin 1 (satu), maka pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika tidak lagi semata-mata diarahkan kepada bentuk penahanan dalam Rutan dan penjatuhan pidana penjara, melainkan wajib menjalani medis dan/atau sosial di Panti Rehabilitasi. Terkait dengan paradigma tersebut, maka melalui implementasi diversi (vide Pasal 54 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) maupun pelaksanaan diskresi (vide Pasal 13 ayat (3) dan ayat (4) PP No. 25 Tahun 2011 tentang Wajib Lapor Pecandu Narkotika), maka Penuntut Umum dapat menempatkan tersangka/terdakwa pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika di Panti Rehabilitasi medis dan/atau sosial, pada proses penuntutan maupun dalam mengajukan tuntutan pidana di dalam persidangan Pengadilan Negeri.

Untuk menuntut berupa lamanya proses rehabilitasi, maka Penuntut Umum harus dengan sungguh-sungguh mempertimbangkan kondisi/taraf kecanduan terdakwa, sehingga dalam hal ini diperlukan adanya keterangan ahli. Sebagai standar dalam proses terapi dan rehabilitasi adalah sebagai berikut:

1. Program detoksifikasi (tahap rehabilitasi medis) dan stabilisasi, yaitu proses di mana pecandu menghentikan penyalahgunaan narkoba di bawah pengawasan dokter untuk mengurangi gejala putus zat (sakau). Pada tahap ini pecandu narkotika perlu mendapat pemantauan di rumah sakit oleh dokter, lamanya 1 (satu) bulan

2. Program primer (tahap rehabilitasi non medis) yaitu dengan berbagai program di tempat rehabilitasi, misalnya program *therapeutic communities* (TC), pendekatan keagamaan, atau dukungan moral dan sosial, lamanya 6 (enam) bulan
3. Program *re-entry*, tahap bina lanjut, yang akan memberikan kegiatan sesuai minat dan bakat. Pecandu yang sudah berhasil melewati tahap ini dapat kembali ke masyarakat, baik untuk bersekolah atau kembali bekerja, lamanya 6 (enam) bulan.

Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Tanjung Balai dalam pelaksanaan rehabilitasi mempunyai beberapa tahap bagi korban penyalahguna narkoba. Tahap pertama adalah skrining atau asesmen yaitu suatu proses yang mengidentifikasi ada atau tidaknya penggunaan narkoba pada diri seseorang melalui wawancara, observasi, laporan diri (*self report*) dan uji sampel biologis. Setelah mengetahui seberapa berat pengguna menggunakan narkoba tahap selanjutnya ketahap yang kedua yaitu penyusunan rencana terapi dan rehabilitasi. Penyusunan rencana terapi dan rehabilitasi didasari oleh hasil asesmen dan bersifat individual. Untuk itu sebagian pengguna mungkin memerlukan terapi medis, sebagian lainnya tidak. Pengguna dengan situasi tertentu hanya memerlukan rawat jalan, sementara yang memiliki masalah berat mungkin memerlukan rawat inap.³⁰

Tahap ketiga yaitu pelaksanaan rehabilitasi di BNN Kota Tanjung Balai meliputi jenis layanan berupa rawat inap dan rawat jalan. Rawat jalan adalah pengaplikasian metode pemulihan (rehabilitasi) secara intensif dimana klien tidak diharuskan menginap didalam tempat yang memberikan layana.³¹ Layanan

³⁰ Wawancara dengan Ibu Mailani Kristin Sinaga, SKM, *Konselor Adiksi Ahli Muda Seksi Rehabilitasi* (11 November 2024)

³¹ Wawancara dengan Ibu Mailani Kristin Sinaga, SKM, *Konselor Adiksi Ahli Muda Seksi Rehabilitasi* (11 November 2024)

rehabilitasi rawat jalan diberikan kepada korban penyalahguna narkotika dengan kriteria tingkat pengguna ringan sampai sedang sesuai hasil asesmen. Rencana terapi meliputi pemberian terapi simptomatis, terapi terkait kondisi fisik/psikis dan intervensi psikososial untuk mencapai dan mempertahankan kondisi pemulihannya. Untuk rawat inap sendiri adalah pengaplikasian metode pemulihan (rehabilitasi) secara intensif dimana klien dinilai patut untuk tinggal didalam tempat yang memberikan layanan dalam kurun waktu tertentu.

Tahapan yang terakhir dari layanan BNN Kota Tanjung Balai adalah pelaksanaan pascarehabilitasi. Pascarehabilitasi merupakan tahapan pembinaan lanjutan yang diberikan kepada penyalahguna narkotika setelah selesai menjalani rehabilitasi dan merupakan bagian integral dalam rangkaian rehabilitasi. Gangguan penggunaan zat adiktif (termasuk golongan narkotika) merupakan masalah yang kompleks dan memberikan dampak fisik, psikis dan sosial. Untuk mengatasi masalah ini diperlukan suatu metode yang komprehensif dengan melibatkan berbagai aspek, baik medis, sosial, dan juga hukum.

***C. Restorative Justice* Sebagai Kebijakan Hukum Pidana Bagi Korban Tindak Pidana Narkotika Dimasa Depan**

Penegakan hukum merupakan salah satu wujud nyata dari perlindungan hukum yang diberikan oleh negara kepada setiap warga negaranya, sebagai upaya untuk menjamin keadilan, keamanan, dan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat. Pelaksanaan penegakan hukum ini tidak hanya harus dilakukan secara konsisten dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, tetapi juga perlu

memperhatikan dan mempertimbangkan rasa keadilan yang hidup di tengah masyarakat, serta responsif terhadap dinamika dan perubahan paradigma sosial yang terjadi. Dengan demikian, penegakan hukum yang efektif tidak hanya melibatkan penerapan aturan yang ketat, tetapi juga adaptasi terhadap perubahan nilai-nilai sosial dan harapan masyarakat, sehingga tercipta harmoni antara kepastian hukum dan keadilan substantif bagi semua lapisan masyarakat.

Pendekatan penegakan hukum harus dilihat dari berbagai sudut pandang dan lintas disiplin ilmu untuk memastikan bahwa kebijakan dan pelaksanaannya benar-benar efektif dan adil. Hal ini mencakup, antara lain, aspek sosial, psikologis, ekonomi, dan budaya, yang semuanya saling terkait dan mempengaruhi cara masyarakat memandang dan merespons hukum. Selain itu, transformasi pola pikir masyarakat juga sangat penting, di mana masyarakat perlu didorong untuk lebih memahami dan menghargai hukum bukan hanya sebagai seperangkat aturan yang harus ditaati, tetapi juga sebagai sarana untuk mencapai keadilan dan kesejahteraan bersama. Dengan demikian, penegakan hukum tidak hanya berfokus pada pemberian sanksi atau hukuman, tetapi juga mengedepankan upaya edukasi, pencegahan, dan rehabilitasi, serta memperkuat kesadaran masyarakat akan pentingnya menghormati dan mematuhi hukum dalam kehidupan sehari-hari. Perubahan ini bertujuan untuk menggeser orientasi pemidanaan dari yang bersifat retributif (pembalasan) menjadi lebih korektif, rehabilitatif, hingga pada akhirnya mengarah ke keadilan restoratif atau *restorative justice*.³²

³²Ibnu Affan dan Gema Rahmadani, "Penerapan *Restorative Justice* Dalam Perkara Penyalahgunaan Narkotika Berbasis Hukum Progresif", *Jurnal Hukum Kaidah*, Vol. 23, No. 1 (2023), hlm. 66.

Restorative justice adalah sebuah teori keadilan yang berfokus pada upaya memperbaiki kerugian dan dampak yang ditimbulkan oleh perilaku kriminal, dengan memberikan perhatian khusus pada kebutuhan korban, pelaku, dan masyarakat yang terdampak. Alih-alih hanya mengutamakan pemberian hukuman kepada pelaku, pendekatan ini bertujuan untuk menciptakan ruang bagi dialog dan pemulihan, di mana semua pihak yang terlibat dapat berpartisipasi dalam mencari solusi yang konstruktif. Proses ini memungkinkan korban untuk menyuarakan perasaan dan kebutuhan mereka, pelaku untuk bertanggung jawab atas tindakan mereka, serta komunitas untuk mendukung proses pemulihan yang lebih holistik. Dengan demikian, *restorative justice* berusaha untuk mengatasi dampak sosial, emosional, dan materi yang disebabkan oleh tindakan kriminal, serta mendorong terciptanya rasa keadilan yang lebih mendalam dan bermakna bagi semua pihak yang terlibat. Hal ini paling baik dilakukan ketika para pihak bersama-sama secara sadar bertemu untuk memutuskan bagaimana untuk melakukan hal ini. Hal ini dapat menyebabkan transformasi hubungan antar masyarakat.³³

Zulfa mengatakan bahwa keadilan restoratif adalah sebuah konsep pemikiran yang merespon pengembangan sistem peradilan pidana dengan menitikberatkan pada kebutuhan pelibatan masyarakat dan korban yang dirasa tersisih dengan mekanisme yang bekerja pada sistem peradilan pidana yang ada saat ini.³⁴ Menurut Adrianus Meliala, *restorative justice* sangat dibutuhkan saat ini, setidaknya karena empat faktor utama, yaitu:

³³Wahyuni Sri Lestari, "Implementasi Keadilan Restoratif Dalam Perkara Narkotika Di Kepolisian Resort Kota Besar Semarang", *Tesis (Program Magister (S2) Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Islam Sultan Agung Semarang*, 2022), hlm. 52.

³⁴Eva Achjani Zulfa, *Keadilan Restoratif* (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2009), hlm. 65.

1. Pemidanaan membawa masalah lanjutan bagi keluarga pelaku kejahatan
2. Pemidanaan pelaku kejahatan tidak melegakan atau menyembuhkan korban
3. Proses formal sistem peradilan pidana terlalu lama, mahal dan tidak pasti
4. Pemasyarakatan sebagai kelanjutan pemidanaan juga berpotensi tidak menyumbang apa-apa bagi masa depan narapidana dan tata hubungan dengan korban.³⁵

Penyalahgunaan narkoba semakin hari semakin meningkat, yang dapat kita lihat dari pemberitaan di media cetak maupun elektronik yang hampir setiap hari melaporkan penangkapan para pelaku penyalahgunaan narkoba oleh aparat negara, baik dari Badan Narkotika Nasional (BNN) maupun Kepolisian Republik Indonesia (POLRI). Penyebaran penyalahgunaan narkoba, sekaligus jumlah korban, telah merambah ke seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali, mulai dari anak-anak, remaja, pemuda, orang tua, baik yang berpendidikan maupun yang tidak, serta dari berbagai jenis profesi.³⁶

Tindak pidana narkoba juga termasuk ke dalam kejahatan transnasional (*transnational criminality*) karena dilakukan dengan modus operandi yang canggih, menggunakan teknologi mutakhir, didukung oleh jaringan organisasi yang luas, dan telah menyebabkan banyak korban, terutama di kalangan generasi muda. Hal ini sangat membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara. Kejahatan transnasional terorganisasi ini menjadi ancaman serius terhadap kehidupan sosial, ekonomi, politik, keamanan, dan perdamaian dunia.

Penuhnya kapasitas Lembaga Pemasyarakatan di seluruh Indonesia, dan mayoritas diisi oleh pengedar, pecandu, penyalahguna narkoba, sedangkan pada sisi lain pembangunan lembaga pemasyarakatan cenderung stagnan, maka diperlukan

³⁵O.C. Kaligis, *Antologi Tulisan Ilmu Hukum*, Jilid 7 (Bandung: PT Alumni, 2012), hlm. 350.

³⁶Hatarto Pakpahan, "Restorative Justice Terhadap Pengguna Narkoba Dan Obat-Obatan Berbahaya", *Jurnal Cakrawala Hukum*, Vol. 6, No. 2 (Desember 2015), hlm. 130.

upaya lain agar pecandu, penyalahguna narkoba tidak masuk ke Lapas agar tidak terjadi *over* kapasitas. Salah satu upaya tersebut adalah melalui *restorative justice*. Pendekatan ini terutama menyasar kepada mereka yang merupakan pecandu, penyalahguna atau korban penyalahgunaan. Menjatuhkan sanksi pidana kepada pecandu, penyalahguna atau korban penyalahgunaan bukanlah langkah yang tepat dan bijak.³⁷

Secara kebijakan, Indonesia sebenarnya telah membuka peluang untuk penerapan diversifikasi melalui ketentuan peraturan perundang-undangan. Salah satu contohnya adalah tersedianya mekanisme rehabilitasi dalam UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Meskipun demikian, pemerintah Indonesia kemudian melakukan revisi terhadap UU tersebut dengan tetap mempertahankan UU No. 35 Tahun 2009. Perubahan ini bertujuan untuk menyeimbangkan pendekatan hukum pidana dengan pendekatan kesehatan bagi pengguna narkoba. Hal ini terlihat dalam Pasal 4 (d) UU No. 35 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa salah satu tujuan dari undang-undang tersebut adalah untuk menjamin adanya pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalah guna dan pecandu narkoba.³⁸

Kebijakan narkoba dalam UU Narkoba ini masih lebih menekankan pendekatan hukum pidana daripada pendekatan kesehatan. Hal ini terlihat dari beberapa ketentuan dalam undang-undang yang menggunakan perspektif hukuman sebagai solusi untuk masalah narkoba di Indonesia. Misalnya, Pasal 134 UU Narkoba mengancam pecandu narkoba yang sudah cukup umur dengan hukuman

³⁷Haposan Sahala Raja Sinaga, "Penerapan Restorative Justice Dalam Perkara Narkoba Si Indonesia", *Rawang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis*, Vol. 2, No. 7 (Juli 2021), hlm. 531.

³⁸Dio Anshar Wicaksana, *Restorative Justice: Peluang Diversi dalam Rancangan KUHP bagi Pengguna dan Pecandu Narkoba* (Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), 2022), hlm. 11.

pidana jika mereka tidak melaporkan diri secara sukarela. Pendekatan ini sangat berbeda dengan kebijakan di beberapa negara lain yang lebih mengutamakan pendekatan kesehatan bagi pecandu atau pengguna narkoba.³⁹

Kebijakan narkoba saat ini masih cenderung menggunakan pendekatan hukuman pidana sebagai mekanisme utama dalam penanganan masalah narkoba. Meskipun terdapat peluang untuk menerapkan pendekatan kesehatan bagi pecandu atau korban penyalahgunaan narkoba, implementasinya masih menghadapi berbagai kendala dan tantangan. Hal ini disebabkan oleh dominasi narasi dan retorika tentang pemberian hukuman berat dalam kasus narkoba yang masih kuat dalam wacana publik. Pemenjaraan bagi pengguna dan hukuman mati bagi pengedar masih dianggap sebagai solusi utama oleh para pembuat kebijakan, sehingga pendekatan alternatif seperti rehabilitasi dan pemulihan belum mendapatkan porsi yang memadai dalam pelaksanaan kebijakan tersebut.⁴⁰

Padahal, dampak dari pemenjaraan bagi kasus narkoba seringkali justru memperburuk keadaan dan tidak menyelesaikan masalah ketergantungan yang dialami oleh para pengguna narkoba. Hal ini diperkuat oleh argumen Douglas Husak, yang menyatakan bahwa durasi dan frekuensi pemenjaraan bagi pengguna narkoba tidak menunjukkan hubungan yang signifikan dalam mengurangi tingkat penggunaan narkoba.⁴¹ Bahkan, dampak buruk dapat semakin parah bagi para pengguna narkoba yang mendapatkan status rekam kriminal, di mana mereka menghadapi kesulitan yang signifikan dalam memperoleh akses ke pendidikan dan

³⁹*Ibid.*, hlm. 12.

⁴⁰Choky R. Ramadhan, dkk., *Anomali Kebijakan Narkoba* (Jakarta: Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya, 2019), hlm. 136.

⁴¹*Ibid.*

pekerjaan yang layak. Status rekam kriminal ini sering kali menutup peluang mereka untuk melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi atau mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan keterampilan mereka, karena banyak lembaga pendidikan dan perusahaan cenderung enggan menerima individu dengan catatan kriminal. Akibatnya, mereka mungkin terjebak dalam siklus kemiskinan dan marginalisasi sosial, yang justru memperburuk kondisi ketergantungan mereka terhadap narkoba dan menghambat upaya rehabilitasi serta reintegrasi sosial.

Penerapan *restorative justice* merupakan sebuah paradigma yang diperkenalkan dalam peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah, namun dalam pelaksanaannya tetap melibatkan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial melalui proses hukum yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Keadilan restoratif (*restorative justice*) adalah konsep pemikiran baru yang berkembang dalam penyelesaian perkara sebagai pendekatan hukum modern. Konsep ini dianggap mampu menyelesaikan kasus di luar pengadilan dengan cara yang paling efektif, efisien, dan adil. Selain itu, *restorative justice* juga mendapatkan apresiasi dari *United Nations Office on Drugs and Crime* (UNODC), yang mendukung penerapan konsep ini dalam penyelesaian kasus-kasus penyalahgunaan narkoba.⁴²

Restorative justice dalam perkara narkoba tidak hanya dipandang sebagai ultimum remedium atau langkah terakhir dalam proses peradilan, melainkan juga sebagai bentuk rehabilitasi yang bertujuan untuk memulihkan kondisi pelaku dan korban ke keadaan semula. Pendekatan ini diharapkan dapat memastikan bahwa

⁴²Bunga Roswari, Sukmareni, Syaiful Munandar, "Penerapan *Restorative Justice* Oleh Kejaksaan Negeri Pasaman Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba", *UNES Law Review*, Vol. 6, No. 1 (September 2023), hlm. 959.

korban yang telah menjalani rehabilitasi tidak hanya sembuh dari ketergantungan narkoba, tetapi juga dapat kembali berintegrasi ke dalam masyarakat dengan kondisi yang lebih baik dan tidak lagi menggunakan narkoba. Proses rehabilitasi melalui *restorative justice* bertujuan untuk memberikan dukungan yang diperlukan bagi individu agar mereka dapat membangun kembali kehidupan yang produktif dan sehat. Menyehatkan bangsa dari penggunaan narkoba bukan hanya merupakan tanggung jawab penegak hukum, tetapi juga merupakan tanggung jawab negara dan seluruh masyarakat. Upaya ini memerlukan keterlibatan bersama untuk menciptakan lingkungan yang mendukung pemulihan dan pencegahan penyalahgunaan narkoba.

Pendekatan *restorative justice* hanya dapat diterapkan untuk kasus-kasus yang melibatkan pecandu, penyalahguna, korban penyalahgunaan, ketergantungan narkoba, dan penggunaan narkoba sekali pakai, sebagaimana diatur dalam Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Menteri Kesehatan, Menteri Sosial, Jaksa Agung, Kepala Kepolisian, dan Kepala Badan Narkotika Nasional. Peraturan tersebut tercantum dalam Nomor 01/PB/MA/111/2014, Nomor 03 Tahun 2014, Nomor 11 Tahun 2014, Nomor Per005/A/Ja/03/2014, Nomor 1 Tahun 2014, dan Nomor Perber/01/111/2014/BNN, yang mengatur tentang penanganan pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba dengan memasukkan mereka ke dalam lembaga rehabilitasi.

Dikeluarkannya SEMA Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penetapan Penyalahguna dan Pecandu Narkoba ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial memberikan dasar pertimbangan penting bagi hakim dalam menentukan sanksi rehabilitasi. SEMA Nomor 4 Tahun 2010 ini dapat dijadikan

acuan untuk menjatuhkan keputusan yang memprioritaskan rehabilitasi medis maupun rehabilitasi sosial bagi pelaku penyalahgunaan narkoba. Dengan adanya peraturan ini, diharapkan dapat mengurangi overkapasitas di dalam penjara, serta memberikan solusi alternatif yang lebih efektif dan sesuai bagi pemulihan individu dari ketergantungan narkoba.

Penerapan *restorative justice* diatur dalam Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Untuk pengguna narkoba, penerapan pendekatan ini diatur lebih lanjut dalam Peraturan Jaksa Agung Nomor 18 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba Melalui Rehabilitasi dengan Pendekatan Keadilan Restoratif sebagai Pelaksanaan Asas *Dominus Litis* Jaksa. Proses ini dilakukan dengan sangat ketat, dengan mempertimbangkan berbagai faktor seperti jumlah barang bukti, kualifikasi tersangka, jenis tindak pidana dan pasal yang disangkakan, serta unsur kesalahan (*mens rea*) pada diri tersangka. Selain itu, pemeriksaan terhadap tersangka dilakukan secara seksama melalui hasil asesmen terpadu untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil benar-benar sesuai dengan prinsip keadilan restoratif.⁴³

Pengguna narkoba yang tidak terlibat dalam jaringan pengedar atau bandar termasuk dalam kategori korban yang disebut sebagai *self-victimizing victims*, yaitu korban dari kejahatan yang mereka lakukan sendiri. Oleh karena itu, sanksi yang relevan untuk diterapkan pada mereka adalah sanksi yang mencerminkan nilai-nilai *restorative justice*, bukan sanksi pidana penjara yang lebih mengutamakan

⁴³*Ibid.*, hlm. 960.

retributive justice yang berfokus pada pembalasan. Pengguna narkoba, pada dasarnya, merupakan korban dari suatu kejahatan yang perlu mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan, bukan sekadar hukuman yang bersifat represif.⁴⁴

Adanya fakta bahwa jumlah pecandu narkoba serta korban penyalahgunaan narkoba yang terlibat sebagai tersangka, terdakwa, atau narapidana dalam tindak pidana narkoba terus mengalami peningkatan, sementara upaya untuk memberikan pengobatan dan/atau perawatan kepada mereka belum dilakukan secara optimal dan terpadu, menjadi sebuah masalah yang serius. Hal ini semakin diperparah oleh kenyataan bahwa dalam penjelasan Pasal 21 ayat (5) huruf b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dinyatakan bahwa pecandu narkoba seharusnya ditahan di tempat tertentu yang juga berfungsi sebagai fasilitas perawatan, yang berarti bahwa idealnya mereka harus ditempatkan di fasilitas yang tidak hanya menangani penahanan tetapi juga memberikan perawatan medis dan rehabilitasi yang memadai.

Berdasarkan hal tersebut, negara mulai memikirkan dan merancang cara-cara atau langkah-langkah yang dapat memulihkan serta mengembangkan fisik, mental, dan sosial tersangka, terdakwa, atau narapidana dalam perkara narkoba. Upaya tersebut dilakukan melalui program pengobatan, perawatan, dan pemulihan yang terpadu dan terkoordinasi. Untuk itu, diterbitkanlah Peraturan Bersama oleh Ketua Mahkamah Agung, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Menteri Kesehatan, Menteri Sosial, Jaksa Agung, Kepala Kepolisian, dan Kepala Badan Narkotika Nasional, dengan nomor dokumen 01/PB/MA/11/2014, 03 Tahun 2014, 11 Tahun

⁴⁴Hatarto Pakpahan, *op. cit.*, hlm. 137.

2014, Per005/A/JA/03/2014, 1 Tahun 2014, dan Perber/01/111/2014/BNN. Peraturan ini mengatur tentang penanganan pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba dengan memasukkan mereka ke dalam lembaga rehabilitasi.

Mahkamah Agung menilai pentingnya penerapan *Restorative Justice* dalam beberapa jenis perkara, termasuk perkara narkoba. Penerapan tersebut diharapkan dilaksanakan oleh seluruh hakim pengadilan negeri dan ketua pengadilan tinggi, sebagaimana diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1691/DJU/PS.001/2020 tentang Pemberlakuan Pedoman Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) di Lingkungan Peradilan Umum yang diterbitkan pada 22 Desember 2020. Keputusan utama dari pedoman ini adalah:

1. Memerintahkan kepada seluruh hakim pengadilan negeri untuk melaksanakan pedoman penerapan keadilan restoratif secara tertib dan bertanggung jawab; dan
2. Ketua Pengadilan Tinggi wajib melakukan pengawasan, monitoring dan evaluasi, serta melaporkan pelaksanaan keadilan restoratif di wilayah hukum Pengadilan Tinggi yang bersangkutan.

Tidak hanya Mahkamah Agung RI, kebijakan *restorative justice* juga diambil oleh Kepolisian Republik Indonesia melalui Perkap. Persyaratan khusus dalam Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021 mengenai Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, sebagaimana diatur dalam Pasal 9 untuk tindak pidana narkoba, meliputi:

- a. Pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba yang mengajukan rehabilitasi;

- b. Pada saat tertangkap tangan ditemukan baranga bukti narkotika pemakaian 1 (satu) hari dengan penggolongan narkotika dan psikotropika sesuai dengan ketentuan perundangundangan, dan tidak ditemukan barang bukti tindak pidana narkoba namun hasil tes urine menunjukkan positif narkoba;
- c. Tidak terlibat dalam jaringan tindak pidana narkoba, pengedar, dan/atau bandar;
- d. Telah dilaksanakan asesmen oleh tim asesmen terpadu; dan
- e. Pelaku bersedia bekerja sama dengan penyidik Polri untuk melakukan penyelidikan lanjutan.

Dengan adanya Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perkap) tersebut, Polri telah mengambil langkah penting dalam mewujudkan penyelesaian tindak pidana dengan mengedepankan prinsip keadilan restoratif. Prinsip ini menekankan upaya pemulihan kembali pada keadaan semula serta menciptakan keseimbangan dalam perlindungan dan kepentingan antara korban dan pelaku tindak pidana. Pendekatan ini, yang tidak berorientasi pada pemidanaan, merupakan suatu kebutuhan hukum yang mendasar dalam masyarakat untuk memastikan bahwa setiap pihak yang terlibat mendapatkan perhatian yang seimbang dan adil.

Mekanisme penerapan hukum pidana terhadap pengguna narkotika sebagai korban, jika ditinjau dari teori kebijakan hukum pidana, mengarah pada suatu pendekatan yang lebih memperhatikan tujuan pencegahan dan rehabilitasi dibandingkan dengan semata-mata memberikan hukuman. Teori kebijakan hukum

pidana berfokus pada penerapan sanksi yang tidak hanya bertujuan untuk memberikan efek jera, tetapi juga untuk mengembalikan keseimbangan sosial dan memperbaiki keadaan pelaku. Dalam konteks pengguna narkoba, hukum pidana seharusnya mempertimbangkan faktor-faktor yang menyebabkan individu terjerumus ke dalam penyalahgunaan narkoba, seperti ketidakmampuan dalam menghadapi tekanan sosial, psikologis, atau ekonomi. Oleh karena itu, penerapan hukuman yang berbasis pada rehabilitasi menjadi lebih relevan daripada hukuman penjara yang tidak mengatasi akar masalah penyalahgunaan tersebut.

Dalam kerangka kebijakan hukum pidana, mekanisme penerapan hukum terhadap pengguna narkoba sebagai korban perlu memprioritaskan tindakan preventif yang mengarah pada rehabilitasi dan reintegrasi sosial. Hal ini sesuai dengan tujuan utama kebijakan hukum pidana yang tidak hanya bertujuan untuk menghukum pelaku, tetapi juga untuk memperbaiki perilaku mereka sehingga dapat kembali berfungsi dalam masyarakat dengan lebih baik. Penerapan sanksi pidana, seperti hukuman penjara, harus dipertimbangkan dengan hati-hati, mengingat dampak negatifnya yang mungkin justru memperburuk kondisi psikologis dan sosial pengguna narkoba. Sebaliknya, kebijakan yang lebih mengutamakan rehabilitasi melalui program medis dan sosial dapat memberikan peluang bagi pengguna narkoba untuk pulih dan mencegah terjadinya kekambuhan.

Selain itu, kebijakan hukum pidana yang memandang pengguna narkoba sebagai korban juga berkontribusi pada penciptaan sistem peradilan pidana yang lebih adil dan manusiawi. Dengan menerapkan kebijakan yang berbasis pada pemulihan, negara tidak hanya memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia

pengguna narkoba, tetapi juga berupaya mengurangi stigma sosial yang seringkali dialami oleh mereka. Pendekatan ini mendorong agar hukum pidana lebih responsif terhadap kebutuhan rehabilitasi dan pemulihan, yang pada gilirannya dapat memberikan manfaat jangka panjang baik bagi individu yang bersangkutan maupun bagi masyarakat secara keseluruhan. Mekanisme penerapan hukum pidana yang berbasis pada kebijakan rehabilitatif akan menciptakan kondisi sosial yang lebih stabil dan mengurangi angka peredaran narkoba di masyarakat.

Mekanisme penerapan hukum pidana terhadap pengguna narkoba sebagai korban, jika dilihat dari perspektif teori perundang-undangan, seharusnya mencerminkan asas keadilan yang lebih mendalam dengan memprioritaskan rehabilitasi daripada hukuman retributif. Dalam konteks ini, teori perundang-undangan menggarisbawahi pentingnya penerapan hukum yang tidak hanya menegakkan norma-norma yang ada, tetapi juga mempertimbangkan keadaan individu yang terlibat, termasuk latar belakang sosial, psikologis, dan ekonomi mereka. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, meskipun memberikan sanksi pidana bagi pengguna narkoba, juga memberi ruang bagi rehabilitasi bagi mereka yang dianggap sebagai korban ketergantungan. Oleh karena itu, penerapan hukum pidana terhadap pengguna narkoba harus dipahami sebagai suatu langkah untuk mengembalikan mereka ke kehidupan sosial yang lebih baik, dengan memanfaatkan sarana hukum untuk pemulihan, bukan sekadar sebagai bentuk hukuman semata.

Dalam kerangka teori perundang-undangan, mekanisme penerapan hukum pidana terhadap pengguna narkoba sebagai korban juga harus sejalan dengan prinsip perlindungan hak asasi manusia. Pengguna narkoba yang terjerumus dalam kecanduan sering kali bukan merupakan pelaku kejahatan yang disengaja, melainkan korban dari lingkungan yang tidak mendukung atau pengalaman traumatis yang mempengaruhi keputusan mereka. Oleh karena itu, dalam merumuskan perundang-undangan yang berkaitan dengan narkoba, perlu ada ketentuan yang lebih menekankan pada rehabilitasi medis dan sosial sebagai bagian dari proses hukum, yang memungkinkan pengguna narkoba untuk mendapatkan perawatan yang layak dan tidak diperlakukan secara diskriminatif. Dengan memperhatikan aspek perlindungan hak asasi manusia, hukum pidana harus memberikan kesempatan bagi pengguna narkoba untuk memperoleh pemulihan, yang pada akhirnya akan lebih efektif dalam mengatasi masalah ketergantungan narkoba daripada hanya mengandalkan hukuman pidana.

Selain itu, teori perundang-undangan juga menekankan bahwa hukum harus adaptif terhadap perubahan zaman dan kondisi sosial yang berkembang. Dengan melihat tren global yang lebih mengarah pada kebijakan rehabilitasi, perundang-undangan di Indonesia seharusnya mampu merespons dengan cara yang lebih manusiawi terhadap penyalahgunaan narkoba, tanpa mengabaikan prinsip keadilan. Penerapan hukum pidana terhadap pengguna narkoba sebagai korban, dalam hal ini, bukan hanya soal penerapan sanksi yang tegas, tetapi juga tentang bagaimana hukum dapat berperan dalam memulihkan individu dan mencegah peredaran narkoba lebih lanjut. Oleh karena itu, pembaruan atau revisi terhadap ketentuan-ketentuan dalam

perundang-undangan terkait narkoba perlu mempertimbangkan dimensi rehabilitatif dan preventif, untuk menciptakan sistem hukum yang lebih efektif dan adil.

Mekanisme penerapan hukum pidana terhadap pengguna narkoba sebagai korban, jika ditinjau dari teori rehabilitasi, menekankan pentingnya pemulihan fisik dan psikologis daripada pemberian hukuman yang bersifat retributif. Teori rehabilitasi beranggapan bahwa ketergantungan narkoba bukan hanya akibat dari pilihan individu semata, tetapi sering kali merupakan hasil dari faktor-faktor sosial, psikologis, dan ekonomi yang mempengaruhi perilaku mereka. Oleh karena itu, hukum pidana seharusnya tidak hanya bertujuan untuk menghukum, tetapi lebih pada upaya pemulihan dengan menyediakan akses terhadap layanan rehabilitasi medis dan sosial. Dalam konteks ini, mekanisme penerapan hukum pidana terhadap pengguna narkoba sebagai korban harus mempertimbangkan rehabilitasi sebagai langkah utama, dengan tujuan agar mereka dapat sembuh dari ketergantungan dan reintegrasi kembali ke dalam masyarakat sebagai individu yang produktif.

Lebih lanjut, teori rehabilitasi mendasari pandangan bahwa sistem hukum harus berfokus pada perbaikan dan pemulihan, bukan hanya pada pembalasan. Dengan penerapan hukum yang mengedepankan rehabilitasi, pengguna narkoba yang menjadi korban penyalahgunaan zat berbahaya ini akan mendapatkan kesempatan untuk pulih, baik secara fisik maupun mental. Dalam perspektif ini, mekanisme penerapan hukum pidana yang berbasis pada teori rehabilitasi dapat mengurangi dampak sosial negatif dari penyalahgunaan narkoba, serta memberikan kontribusi positif bagi upaya pencegahan peredaran narkoba di masa depan.

BAB IV

KENDALA PENERAPAN MEKANISME HUKUM PIDANA TERHADAP PENGGUNA NARKOTIKA SEBAGAI KORBAN

A. Disparitas Putusan Hakim Dalam Tindak Pidana Narkotika Terhadap Pengguna Narkotika Sebagai Korban

Pelaku yang menggunakan narkotika dengan tanpa hak dan melawan hukum merupakan pelaku kejahatan. Kejahatan atau tindak kriminal merupakan salah satu bentuk dari “perilaku menyimpang” yang selalu ada dan melekat pada tiap bentuk masyarakat, tidak ada masyarakat yang sepi dari kejahatan.¹ Bagaimanapun juga kejahatan terutama merupakan pengertian hukum, yaitu perbuatan manusia yang dapat di pidana oleh hukum pidana.² Salah satu cara penanggulangan kejahatan ialah dengan memakai hukum pidana dengan sanksinya berupa pidana.³ Dalam menerapkan hukum pidana dan sanksinya diperlukan adanya berperan aparat penegak hukum diantaranya adalah peran seorang hakim yang tugasnya mengadili terdakwa. salah satu tugas utama hakim adalah menegakkan keadilan, selain menegakkan keadilan, hakim juga bertugas untuk menegakkan kembali hukum yang telah dilanggar.⁴

¹Hanafi Amrani, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan dan Penerapan* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2015), hlm. 11.

²Susanto, *Kriminologi* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2011), hlm. 25.

³ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2010), hlm. 17.

⁴Antonius Sudirman, *Hati Nurani Hakim dan Putusannya Suatu Pendekatan dari Perspektif Ilmu Hukum Perilaku (Behavioral Jurisprudence)* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2007), hlm. 54.

Penyalahgunaan narkoba merupakan sebuah kejahatan karena menggunakan narkoba tanpa hak atau melawan hukum dan digunakan dalam hal yang negatif yang mengakibatkan pengguna ingin menggunakannya berkali-kali. Lama-lama orang jadi kecanduan (adiksi), tidak mau lepas dari rasa nikmat ini, meski nyawanya terancam sekalipun.⁵ Dalam kasus penyalahgunaan narkoba ini apakah akan diterapkan sanksi pidana atau sanksi tindakan, penentuannya sepenuhnya berada ditangan hakim. Sebab dalam ketentuan undang-undang narkoba memberikan kewenangan pada hakim untuk menjatuhkan pidana penjara atau tindakan rehabilitasi bagi pecandu narkoba. Keberadaan hakim yang bebas dan tidak memihak dalam proses peradilan pidana sangat menentukan terwujudnya tujuan sistem peradilan pidana. Hakim yang bebas dan tidak memihak telah menjadi ketentuan universal dan menjadi ciri negara hukum.⁶

Salah satu contoh kasus putusan Nomor: 76/Pid.Sus/2021/Pn.Jmr. Barang bukti yang ditemukan adalah 2 (dua) linting ganja kering seberat 1,40 gram dan 1 pak kertas papir atau kertas rokok. Ganja tersebut oleh terdakwa dikonsumsi bersama teman-temanya. Ganja itu dikonsumsi dengan cara dihisap seperti orang yang merokok. Alasan terdakwa mengonsumsi ganja tersebut dengan cara dibakar kemudian dihisap yaitu agar badan terasa segar, tidak mudah lelah, kuat begadang dan kuat melakukan pekerjaan dibandingkan tidak menggunakannya, maka badan terasa lemas.

⁵Sutarno Setiadji, *Awas! Jangan Coba-coba Menjadi Pengguna Narkoba Bahaya!* (Jakarta: UI-Press, 2006), hlm. 2.

⁶Ruslan Renggong, *Hukum Acara Pidana Memahami Perlindungan HAM dalam Proses Penahanan di Indonesia* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), hlm. 224.

Hakim menyatakan bahwa barang bukti yang ditemukan telah terbukti keabsahannya. Perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa terbukti telah melanggar Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Pasal 127 Ayat (1) tentang Narkotika, sebab terdakwa menyalahgunakan narkotika golongan I untuk dikonsumsi sendiri. Adapun hukuman yang diterima oleh terdakwa adalah pidana penjara selama 1 (satu) tahun. Keputusan yang diberikan oleh Majelis Hakim terhadap terdakwa menimbulkan konflik norma, karena dinilai tidak mempertimbangkan ketentuan yang tercantum ada Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Pasal 54 dan Pasal 103, serta Surat Edaran Mahkamah Agung No. 04 Tahun 2010.⁷

Menurut Pasal 54 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009, “Pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial”. Sehingga dapat disimpulkan bahwa para pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika wajib untuk mengikuti proses rehabilitasi baik secara medis maupun sosial. Selain itu, dalam Pasal 127 Ayat (2) terdapat sebuah penjelasan yang menyatakan bahwa “Dalam memutus perkara sebagaimana pada Ayat (1), Hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103.”

Pasal 54 “Pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika wajib untuk menjalani pembinaan dan perawatan melalui rehabilitasi, baik secara medis dan sosial”.

Pasal 55

⁷Nesya Warapsari, Hari Soeskandi, “Penjatuhan Putusan Pidana Oleh Hakim Terhadap Penyalahgunaan Narkotika Bagi Diri Sendiri”, *Bureaucracy: Indonesia Journal of Law and Spcial-Political Governance*, Vol. 2, No. 2 (Mei-Agustus 2022), hlm. 886.

- a. Pecandu atau korban penyalahgunaan narkotika yang masih di bawah umur wajib dibantu oleh orang tua atau walinya, untuk melapor kepada pihak Puskesmas, Rumah Sakit, atau Lembaga Rehabilitasi Medis dan Sosial yang ditunjuk Pemerintah, sehingga pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika mampu untuk mendapatkan pengobatan dan/atau rehabilitasi medis dan sosial yang layak.
- b. Pecandu atau korban penyalahgunaan narkotika yang sudah berusia legal wajib untuk melaporkan kondisi dirinya atau dibantu oleh pihak lain untuk melaporkan kondisinya kepada pihak Puskesmas, Rumah Sakit, atau Lembaga Rehabilitasi Medis dan Sosial yang ditunjuk Pemerintah, sehingga pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika mampu untuk mendapatkan pengobatan dan/atau rehabilitasi medis dan sosial yang layak.

Pasal 103

- a. Hakim memiliki kewenangan dalam memeriksa kasus penyalahgunaan narkotika oleh pecandu narkotik, yakni:
 - 1) Memberikan putusan kepada terdakwa, di mana terdakwa diperintahkan untuk melakukan pengobatan atau perawatan dalam bentuk rehabilitasi jika terbukti melakukan penyalahgunaan narkotika; atau
 - 2) Memberikan putusan kepada terdakwa, di mana terdakwa diperintahkan untuk melakukan pengobatan atau perawatan dalam bentuk rehabilitasi jika tidak terbukti melakukan penyalahgunaan narkotika b. Tindakan pengobatan dan perawatan yang didapatkan oleh para pecandu narkotika yang tertuang dalam Ayat (1) huruf a menjadi suatu hukuman yang didapatkan oleh para pecandu narkotika atas perbuatannya.

Pasal ini juga diperkuat oleh peraturan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 04 Tahun 2010. SEMA menyatakan bahwa setiap orang yang telah menjadi pecandu atau korban penyalahgunaan narkotika ditempatkan ke dalam lembaga rehabilitasi baik secara medis dan sosial. SEMA juga menjelaskan bahwa pemberian sanksi pidana yang sebagaimana telah tertuang pada Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Pasal 103 huruf a dan b diklasifikasikan sebagai berikut:

- 1) Terdakwa yang ditangkap harus tertangkap tangan oleh penyidik Polri dan BNN;

- 2) Pada hari terjadinya penangkapan, harus ditemukan barang bukti atas pemakaian 1 (satu) haru dengan rincian: a) Sabu (1 gr) b) Ekstasi (2,4 gr atau 8 butir) c) Heroin (1,8 gr) d) Kokai (1,8 gr) e) Ganja (5 gr) f) Daun Koka (5 gr) g) Mesklalin (5 gr) h) Psilosybin (3 gr) i) LSD (2 gr diethylamide) j) PCP (3 gr) k) Fentanil (1 gr) l) Metadon (0,5 gr) m) Morfin (1,8 gr) n) Petidin (0,96 gr) o) Kodein (72 gr) p) Bufrenorfin (32 mg).
- 3) Surat hasil pengujian laboratorium untuk mengetahui status penggunaan narkoba (positif atau negatif) yang diterbitkan berdasarkan permohonan penyidik;
- 4) Surat keterangan dari dokter jika atau psikiater pemerintah yang ditunjuk oleh Hakim;
- 5) Tidak adanya bukti yang menyatakan bahwa terdakwa tidak melakukan peredaran gelap narkoba.

Mengacu pada pertimbangan-perimbangan yang dimiliki oleh Hakim tersebut, putusan yang diberikan oleh Hakim terhadap terdakwa dalam putusan Nomor: 76/Pid.Sus/2021/Pn.Jmr hanya didasarkan pada fakta-fakta yang terkuak di persidangan. Majelis Hakim tidak memperhatikan pertimbangan lainnya secara teliti. Pertimbangan yang diperhatikan oleh Hakim hanyalah Pasal 127 ayat (1). Sedangkan Pasal 127 ayat (2) tidak menjadi pertimbangan Hakim. Padahal, jika diperhatikan secara teliti, Pasal 127 ayat (2) berkaitan dengan Pasal lainnya seperti Pasal 54, 55, dan 103 ayat (1). Pasal-Pasal tersebut menjelaskan bahwa dalam memberikan putusan pada Pasal 127 ayat (1), hendaknya memperhatikan Pasal 54, 55, dan 103, di mana Pasal 54 menjelaskan terkait pemberian rehabilitasi medis dan sosial sebagai hukuman bagi pecandu narkoba dan Pasal 103 ayat (1) memberikan acuan untuk Hakim dalam mengirimkan para pecandu narkoba ke pusat atau lembaga rehabilitasi medis atau sosial dengan adanya atau tidak adanya bukti bahwa terdakwa telah memenuhi persyaratan pemberian rehabilitasi sebagaimana yang telah tertuang di dalam SEMA No. 04 Tahun 2010.⁸

⁸ *Ibid.*, hlm. 896-897.

Mengacu pada SEMA, terdakwa putusan Nomor: 76/Pid.Sus/2021/Pn.Jmr telah terbukti memenuhi seluruh persyaratan dalam SEMA. Bukti tersebut antara lain:

1. Terdakwa tertangkap tangan oleh Satreskoba Polres Jember pada 01 September 2021 pukul 04.00 WIB saat terjadi pesat narkoba dan terdakwa sedang dalam posisi tidur di lantai dengan terdapat kertas papir di sampingnya;
2. Terdakwa tertangkap tangan dengan disertai bukti berupa 2 (dua) linting ganja kering seberat 1,40 gram (netto) dan 1 (satu) pak kertas papir atau kertas rokok, yang ditemukan tidak melebihi 1x24 jam dan perincian dalam SEMA;
3. Hasil pemeriksaan Laboratorium Kesehatan Daerah Jember pada 01 September 2021 yang ditandatangani oleh Jajuk Yuliani, Amd.Kes selaku pemeriksa dan penanggung jawab, menyatakan bahwa terdakwa positif (+) mengkonsumsi Marijuana/Canabis atau ganja;
4. Hasil pemeriksaan Laboratorium menjadi dasar bagi pemberian putusan atas penyalahgunaan narkotika golongan I untuk dikonsumsi diri sendiri, sehingga terbukti tidak terlibat di dalam peredaran gelap narkotika.

Berdasarkan pemaparan pada poin 1 hingga 4, dapat dibuktikan bahwa terdakwa dalam putusan Nomor: 76/Pid.Sus/2021/Pn.Jmr terbukti memenuhi persyaratan untuk mendapatkan rehabilitasi sebagaimana yang telah tercantum di dalam SEMA. Hasil putusan Hakim yang berupa pidana kurungan bukanlah solusi yang terbaik bagi kasus penyalahgunaan narkotika atau korban peredaran narkotika. Hal ini dikarenakan terdapat pertimbangan yang lebih pantas diberikan kepada terdakwa, yaitu rehabilitasi. Proses pengadilan sendiri telah menjadi hukuman yang memberikan efek jera bagi terdakwa, sehingga ia tidak akan mengulangi perbuatan penyalahgunaan narkotika di masa depan.

Kemudian Putusan Nomor 154/Pid.Sus/PN Amb, yang menghukum pelaku tindak pidana dengan pidana rehabilitasi. Dalam putusan ini terdakwa menggunakan sabu sebanyak 1 (satu) gram dengan memakai alat berupa 1 (satu) batang pipet kaca/cangklong. Sabu tersebut terdakwa dapatkan di Jakarta dari seseorang.

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar terhadap barang bukti 1 (satu) buah cangklong (alat pengisap sabu) yang disita dari terdakwa, sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 1178/NNF/III/2021 tanggal 09 Maret 2021 sebagai berikut :

- a. 1 (satu) batang pipet kaca / cangklong berisikan sisa kristal bening dengan berat netto 0,0038 gram.
- b. Kristal bening seperti tersebut di atas adalah benar mengandung metamphetamina.

Metamphetamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam Lampiran Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan urine terdakwa yang dilakukan oleh Balai Laboratorium Kesehatan dan Kalibrasi Alat Kesehatan Maluku pada tanggal 08 Maret 2021, sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Uji No. Lab: 034-K-8/III/2021 dengan hasil *positif (+) amphetamina* dan *positif (+) metamphetamina*.

Dalam amar putusannya, Majelis Hakim mengadili:

1. Menyatakan terdakwa WELS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penyalahgunaan Narkotika golongan 1 bagi diri sendiri”;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa WELS tersebut dengan pidana penjara selama 10 bulan;

3. Memerintahkan masa pidana yang dijalani terdakwa untuk dipergunakan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis selama sisa masa pidana yang dijalani di Balai Rehabilitasi BNN di Baddoka Makassar, dengan biaya sendiri;
4. Menetapkan masa menjalani pengobatan dan atau perawatan melalui rehabilitasi medis terdakwa diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman;
5. Memerintahkan agar terdakwa dikeluarkan dari Tahanan;
6. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan barang bukti dalam perkara ini : 1 (satu) buah Cangklong

Berdasarkan dua putusan di atas, tentunya terdapat perbedaan yang satu menghukum dengan pidana penjara, sementara putusan lainnya memberikan sanksi rehabilitasi pada terpidana. Disparitas ini tentunya menjadi persoalan tersendiri mengingat ketentuan yang mengatur mengharuskan adanya keharusan rehabilitasi bagi pengguna narkoba sebagai korban.

Terjadinya disparitas putusan hakim terhadap korban penyalahguna narkoba sebenarnya terjadi karena keberagaman istilah yang banyak digunakan dalam rumusan UU Narkoba. Hal itu kemudian membingungkan aparat penegak hukum dalam pelaksanaannya. Salah satu persoalan yang mungkin timbul akibat banyaknya istilah tersebut adalah kerancuan pengaturan, dimana dalam Pasal 4 huruf d UU No. 35 Tahun 2009 diatur “UU Narkoba bertujuan: Menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalahguna dan pecandu narkoba”, namun dalam Pasal 54 UU Narkoba tersebut diatur “Pecandu Narkoba dan Korban

Penyalahguna Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial”. Berdasarkan ketentuan Pasal 54 tersebut, hak penyalahguna untuk mendapat rehabilitasi menjadi tidak diakui.

Selanjutnya, penyalahguna yang mendapat jaminan rehabilitasi berdasarkan Pasal 4 UU Narkotika, namun dalam Pasal 127 penyalahguna dijadikan subjek yang dapat dipidana dan kehilangan hak rehabilitasinya, kecuali dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban narkotika. Padahal pembuktian penyalahguna narkotika sebagai korban narkotika merupakan suatu hal yang sulit, karena harus dilihat dari awal pengguna narkotika menggunakan narkotika. Di samping itu, perlu dibuktikan bahwa pengguna narkotika ketika menggunakan narkotika dalam kondisi dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa dan/atau diancam untuk menggunakan narkotika.⁹

Beragamnya istilah tersebut pada akhirnya membingungkan aparat penegak hukum dalam menerapkan pasal-pasal dalam UU No. 35 Tahun 2009. Posisi pecandu narkotika mempunyai posisi yang sedikit berbeda dengan pelaku tindak pidana lainnya, yakni masalah pecandu narkotika menurut ketentuan undang-undang, di satu sisi merupakan pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika, namun di sisi lain merupakan korban.

Pemidanaan terhadap pelaku pengguna narkotika sebagai korban tidak dapat dipisahkan dari sistem pemidanaan yang dianut oleh sistem hukum di Indonesia. Tujuan sistem pemidanaan pada hakikatnya merupakan operasionalisasi penegakan hukum yang dijalankan oleh sistem peradilan berdasarkan perangkat hukum yang mengatur berupa kriminalisasi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba yakni

⁹Puteri Hikmawati, “Analisis Terhadap Sanksi Pidana Bagi Pengguna Narkotika”, *Negara Hukum*, Vol. 2, No. 2 (November 2011), hlm. 339.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagai pengganti UU Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika.

Perkembangan yang ada di dunia saat ini menunjukkan terjadinya kecenderungan perubahan kuat dalam memandang para pengguna narkotika yang tidak lagi dilihat sebagai pelaku kriminal, namun sebagai korban atau pasien yang harus diberi empati.¹⁰ Apabila seseorang pengguna narkotika sebagai korban telah divonis bersalah oleh hakim atas tindak pidana narkotika yang dilakukannya, untuk memberikan kesempatan kepada yang bersangkutan agar terbebas dari kecanduannya, hakim dapat memutuskan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan.

Pemaknaan sebagai korban juga menjadi persoalan tersendiri dalam tindak pidana narkotika sebagai pengguna yang pada akhirnya menjadi korban. Tipologi korban dalam perspektif viktimologi dikatakan bahwa pecandu narkotika merupakan *self-victimizing victims*, yaitu seseorang yang menjadi korban karena perbuatannya sendiri.¹¹ Ada juga yang mengelompokkannya dalam *victimless crime* atau kejahatan tanpa korban karena kejahatan ini biasanya tidak ada sasaran korban, semua pihak terlibat.¹² Pandangan ini menjadi dasar pemikiran bahwa tidak ada kejahatan tanpa korban. Semua atau setiap kejahatan melibatkan 2 hal, yakni penjahat dan korban. Contoh dari *self-victimizing victims* dalah pecandu obat bisu, alkoholisme, homoseks, dan judi. Artinya pertanggungjawaban terletak penuh pada si pelaku yang juga

¹⁰Dani Krisnawaty dan Eddy O.S. Hiarij, *Bunga Rampai Hukum Pidana Khusus* (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), hlm. 99.

¹¹Parasian Simanungkalit, "Model Pemidanaan Yang Ideal Bagi Korban Pengguna Narkoba Di Indonesia", *Yustisia*, Vol. 1, No. 3 (September-Desember 2012), hlm. 82.

¹²Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007), hlm. 125.

sekaligus merupakan korban. Korban penyalahgunaan narkoba merupakan “*mutual victimization*” yaitu pelaku yang menjadi korban adalah si pelaku sendiri. Seperti halnya pelacuran, perzinahan, dan narkoba.¹³

Selain itu, pecandu narkoba dapat juga dikategorikan sebagai kejahatan tanpa korban (*crime without victim*). Pengertian kejahatan tanpa korban berarti kejahatan ini tidak menimbulkan korban sama sekali akan tetapi si pelaku sebagai korban. Sementara dalam katagori kejahatan, suatu perbuatan jahat haruslah menimbulkan korban dan korban itu adalah orang lain (*an act must take place that involves harm inflicted on someone by the actor*). Artinya apabila hanya diri sendiri yang menjadi korban maka hal tersebut tidak dapat dikatakan sebagai kejahatan.¹⁴

B. Kendala Penerapan Mekanisme Hukum Pidana Terhadap Pengguna Narkoba Sebagai Korban

1. Pelaksanaan rehabilitasi korban penyalahgunaan narkoba di Badan Narkotika Nasional Kota Tanjung Balai

Badan Narkotika Nasional (BNN) adalah sebuah lembaga pemerintahan non kementerian (LPNK) di Indonesia yang memiliki tugas dan tanggung jawab penting dalam melaksanakan berbagai kebijakan pemerintah di bidang pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan, serta peredaran gelap narkoba, psikotropika, prekursor, dan zat adiktif lainnya. Tugas-tugas ini mencakup pengembangan strategi pencegahan, pelaksanaan operasi pemberantasan, serta penanganan kasus-kasus terkait untuk mengurangi dampak negatif dari penyalahgunaan zat tersebut BNN

¹³*Ibid.*, hlm. 206-207.

¹⁴ Parasian Simanungkalit, *loc. cit.*

dipimpin langsung oleh seorang kepala yang memiliki tanggung jawab langsung kepada presiden, memastikan bahwa kebijakan dan program yang dilaksanakan sesuai dengan arahan dan kebutuhan nasional dalam menangani masalah narkoba dan zat adiktif di Indonesia.

Dasar hukum pembentukan Badan Narkotika Nasional (BNN) adalah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang memberikan landasan hukum yang kuat bagi operasional dan kewenangan lembaga ini dalam menangani masalah narkoba dan zat adiktif lainnya. Sebelumnya, BNN merupakan lembaga non struktural yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2002, yang berfungsi sebagai pedoman awal dalam penanganan narkoba di Indonesia. Pada tahun 2007, lembaga ini kemudian mengalami perubahan struktur dan penataan yang lebih formal melalui Peraturan Presiden, yang memperbarui dan memperkuat peran serta fungsi BNN dalam upaya pemberantasan dan pencegahan penyalahgunaan narkoba secara lebih efektif dan terintegrasi.

Adapun tugas Badan Narkotika Nasional (BNN), ialah:

1. Menyusun dan melaksanakan kebijakan nasional mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba.
2. Mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba; Berkoordinasi dengan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba.
3. Meningkatkan kemampuan Lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial pecandu narkoba, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat.
4. Memberdayakan masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan precursor narkoba.
5. Memantau, mengarahkan dan meningkatkan kegiatan masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan psikotropika narkoba.

6. Melalui kerjasama bilateral dan multilateral, baik regional maupun internasional, guna mencegah dan memberantas peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba.
7. Mengembangkan laboratorium narkoba dan prekursor narkoba.
8. Melaksanakan administrasi penyelidikan dan penyidikan terhadap perkara penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba; dan membuat laporan tahunan mengenai pelaksanaan tugas dan wewenang.

Kemudian yang menjadi fungsi daripada Badan Narkotika Nasional (BNN), ialah:

1. Penyusunan dan perumusan kebijakan nasional di bidang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, psikotropika dan precursor serta bahan adiktif lainnya (P4GN) kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol.
2. Penyusunan, perumusan dan penetapan norma, standar, kriteria dan prosedur P4GN. Penyusunan perencanaan, program dan anggaran BNN.
3. Penyusunan dan perumusan kebijakan teknis pencegahan, pemberdayaan masyarakat, pemberantasan, rehabilitasi, hukum dan kerjasama di bidang P4GN.
4. Pelaksanaan kebijakan nasional dan kebijakan teknis P4GN di bidang pencegahan, pemberdayaan masyarakat, pemberantasan, rehabilitasi, hukum dan kerjasama
5. Pelaksanaan pembinaan teknis di bidang P4GN kepada instansi vertikal di lingkungan BNN.
6. Pengoordinasian instansi pemerintah terkait dan komponen masyarakat dalam rangka penyusunan dan perumusan serta pelaksanaan kebijakan nasional di bidang P4GN.
7. Penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi di lingkungan BNN.
8. Pelaksanaan fasilitasi dan pengoordinasian wadah peran serta masyarakat.
9. Pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba.

Selain tugas-tugas yang telah disebutkan di atas, BNN juga memiliki kewajiban untuk menyusun dan melaksanakan kebijakan nasional yang berkaitan dengan pencegahan serta pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap psikotropika, prekursor, dan bahan adiktif lainnya, dengan pengecualian untuk bahan adiktif yang terkait dengan tembakau dan alkohol:

1. Penyusunan dan perumusan kebijakan nasional di bidang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, psikotropika

- dan prekursor serta bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol yang selanjutnya disingkat dengan P4GN.
2. Penyusunan, perumusan dan penetapan norma, standar, kriteria dan prosedur P4GN.
 3. Penyusunan perencanaan, program dan anggaran BNN.
 4. Penyusunan dan perumusan kebijakan teknis pencegahan, pemberdayaan masyarakat, pemberantasan, rehabilitasi, hukum dan kerjasama di bidang P4GN.
 5. Pelaksanaan kebijakan nasional dan kebijakna teknis P4GN di bidang pencegahan, pemberdayaan masyarakat, pemberantasan, rehabilitasi, hukum dan kerjasama.
 6. Pelaksanaan pembinaan teknis di bidang P4GN kepada instansi vertikal di lingkungan BNN.
 7. Pengoordinasian instansi pemerintah terkait dan komponen masyarakat dalam rangka penyusunan dan perumusan serta pelaksanaan kebijakan nasional di bidang P4GN.
 8. Penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi di lingkungan BNN.
 9. Pelaksanaan fasilitasi dan pengkoordinasian wadah peran serta masyarakat.
 10. Pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
 11. Pelaksanaan pemutusan jaringan kejahatan terorganisasi di bidang narkotika, psikotropika dan prekursor serta bahan adiktif lainnya, kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol.
 12. Pengoordinasian instansi pemerintah terkait maupun komponen masarakat dalam pelaksanaan rehabilitasi dan penyatuan kembali ke dalam masyarakat serta perawatan lanjutan bagi penyalahguna dan/atau pecandu narkotika dan psikotropika serta bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol di tingkat pusat dan daerah.
 13. Pengkoordinasian peningkatan kemampuan lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial pecandu narkotika dan psikotropika serta bahan adiktif lainnya, kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol yang diselenggarakan oleh pemerintah dan masyarakat.
 14. Peningkatan kemampuan lembaga rehabilitasi penyalahgunadan/atau pecandu narkotika dan psikotropika serta bahan adiktif lainnya, kecuali bahan adiktif tembakau dan alkohol berbasis komunitas terapeutik atau metode lain yang telah teruji keberhasilannya.
 15. Pelaksanaan penyusunan, pengkajian dan perumusan peraturan perundang-undangan serta pemberian bantuan hukum di bidang P4GN.
 16. Pelaksanaan kerjasama nasional, regional dan internasional di bidang P4GN.
 - (q) Pelaksanaan pengawasan fungsional terhadap pelaksanaan P4GN di lingkungan BNN.
 17. Pelaksanaan koordinasi pengawasan fungsional instansi pemerintah terkait dan komponen masyarakat di bidang P4GN.
 18. Pelaksanaan penegakan disiplin, kode etik pegawai BNN dan kode etik profesi penyidik BNN.

19. Pelaksanaan pendataan dan informasi nasional penelitian dan pengembangan, serta pendidikan dan pelatihan di bidang P4GN.
20. Pelaksanaan pengujian narkoba, psikotropika dan prekursor serta bahan adiktif lainnya, kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol.
21. Pengembangan laboratorium uji narkoba, psikotropika dan prekursor serta bahan adiktif lainnya, kecuali bahan adiktif tembakau dan alkohol.
22. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan nasional di bidang P4GN.

UU Narkoba memberikan porsi besar bagi BNN. Salah satu kewenangan BNN adalah mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran narkoba dan prekursor narkoba. Selain itu BNN dapat mendayagunakan masyarakat dengan cara memantau, mengarahkan, dan meningkatkan kapasitas mereka untuk melakukan pencegahan terhadap penyalahgunaan narkoba dengan cara memberdayakan masyarakat. Dalam hal melakukan pemberantasan narkoba, BNN diberi kewenangan untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap penyalahgunaan, peredaran narkoba, dan prekursor narkoba beserta dengan kewenangan yang dimiliki penyidik dan penyidik seperti penangkapan selama 3x24 jam dan dapat diperpanjang 3x24 jam ditambah penyadapan.

Dalam konteks pemberantasan penyalahgunaan narkoba, BNN diberikan kewenangan khusus untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap berbagai tindakan yang berkaitan dengan penyalahgunaan dan peredaran narkoba serta prekursor narkoba. Kewenangan ini meliputi wewenang untuk melakukan tindakan penyelidikan yang lebih mendalam, termasuk penangkapan pelaku yang diduga terlibat dalam kejahatan narkoba selama 3x24 jam, yang dapat diperpanjang selama 3x24 jam lagi jika diperlukan. Selain itu, BNN juga memiliki hak untuk melakukan penyadapan komunikasi para tersangka guna mendapatkan bukti yang lebih kuat dan rinci dalam proses penyelidikan. Semua kewenangan ini diberikan

kepada BNN dengan tujuan untuk memperkuat kemampuan institusi tersebut dalam memberantas kejahatan narkoba secara menyeluruh, baik di tingkat nasional maupun internasional, demi menjaga keamanan dan kesehatan masyarakat dari dampak buruk penyalahgunaan narkoba.

Dalam penelitian ini penulis melakukan penelitian di BNN Kota Tanjung Balai dengan metode wawancara dengan salah satu pegawai BNN Kota Tanjung Balai bagian Rehabilitasi. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan, terungkap bahwa penyalahgunaan narkoba di wilayah Kota Tanjung Balai masih sering terjadi, meskipun dalam periode waktu tertentu, khususnya di kalangan pelajar, tidak terlihat adanya peningkatan yang signifikan dalam jumlah kasus penyalahgunaan narkoba.¹⁵ Meskipun frekuensi terjadinya kasus penyalahgunaan narkoba di kalangan pelajar ini dapat dikatakan cukup tinggi, namun dari data yang diperoleh selama beberapa waktu terakhir, tidak ditemukan adanya tren kenaikan yang berarti. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun penyalahgunaan narkoba masih menjadi masalah yang perlu mendapatkan perhatian serius, kondisi ini tidak menunjukkan adanya lonjakan yang mengkhawatirkan dalam jumlah kasus, terutama di lingkungan sekolah.

Dalam wawancara tersebut, juga dijelaskan secara lebih rinci bahwa jenis-jenis narkoba yang sering disalahgunakan oleh masyarakat di wilayah kota Tanjung Balai meliputi sabu atau metamfetamin, ganja, dan ekstasi.¹⁶ Penggunaan ketiga jenis narkoba ini dianggap cukup tinggi di daerah tersebut, dan hal ini menunjukkan

¹⁵Wawancara dengan Ibu Mailani Kristin Sinaga, SKM, *Konselor Adiksi Ahli Muda Seksi Rehabilitasi* (11 November 2024)

¹⁶Wawancara dengan Ibu Mailani Kristin Sinaga, SKM, *Konselor Adiksi Ahli Muda Seksi Rehabilitasi* (11 November 2024)

adanya masalah serius terkait penyalahgunaan narkoba di kalangan masyarakat setempat. Upaya pencegahan serta penindakan hukum terhadap peredaran dan penyalahgunaan narkoba ini menjadi sangat penting untuk mengurangi dampak negatif yang ditimbulkan, baik bagi individu maupun masyarakat secara keseluruhan.

Faktor-faktor yang menyebabkan masyarakat Kota Tanjungbalai melakukan penyalahgunaan narkoba dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Faktor lingkungan: Lingkungan sosial yang kurang kondusif, seperti pergaulan bebas, tekanan dari teman sebaya, serta kurangnya pengawasan dari keluarga dan masyarakat, dapat mendorong seseorang untuk mencoba dan kemudian terjerumus dalam penyalahgunaan narkoba. Lingkungan yang kurang mendukung ini bisa membuat masyarakat, terutama generasi muda, lebih rentan terhadap pengaruh buruk dan godaan untuk mengonsumsi zat-zat terlarang.
- b. Faktor pekerjaan: Beberapa jenis pekerjaan, seperti pekerja seks komersial (PSK) dan pelaut, seringkali diidentifikasi sebagai profesi yang rentan terhadap penyalahgunaan narkoba. Hal ini disebabkan oleh tekanan pekerjaan yang tinggi, stres yang berlebihan, serta akses yang relatif mudah terhadap narkoba. Situasi ini seringkali membuat individu-individu yang terlibat dalam pekerjaan tersebut mencari pelarian atau hiburan sementara, yang sayangnya dalam beberapa kasus, berupa penyalahgunaan narkoba.
- c. Faktor pendidikan: Tingkat pendidikan yang rendah juga menjadi salah satu penyebab mengapa masyarakat mudah terjebak dalam penyalahgunaan narkoba. Kurangnya pengetahuan tentang bahaya narkoba, ditambah dengan ketidakmampuan untuk berpikir kritis dan mengelola emosi, menyebabkan

masyarakat tidak dapat mengendalikan diri dan lebih mudah terpengaruh oleh ajakan atau bujukan untuk menggunakan narkoba. Hal ini membuat mereka lebih rentan terhadap risiko penyalahgunaan narkoba, yang pada akhirnya berdampak negatif pada kehidupan pribadi dan sosial mereka.¹⁷

Ketika ditanyakan apa upaya yang dilakukan Badan Narkotika Nasional Tanjungbalai selama ini dalam menanggulangi penyalahgunaan narkoba yang dilakukan masyarakat, responden mengatakan

1. Upaya pencegahan meliputi kegiatan :
 - a. Penyuluhan/sosialisasi/tatap muka atau melalui media seperti : Media
 - b. penyiaran/radio/online/baliho/spanduk.
 - c. Penyebaran informasi edukasi melalui edukasi
 - d. Penyuluhan tatap muka yg dilakukan kepada pelajar, masyarakat,
 - e. Pekerja/dunia usaha dan instansi pemerintah.
 - f. Deteksi dini (tes urin narkoba) kepada pelajar, masyarakat,
 - g. Pekerja/dunia usaha dan instansi pemerintah.
2. Pemberdayaan masyarakat yaitu memberikan pelatihan kepada pelajar, masyarakat untuk menjadi pengiat anti narkoba masing-masing (p4gn) c. Rehabilitasi mencakup rawat jalan dan rawat inap - Rawat jalan dilaksanakan klinik pratama BNN Tanjungbalai - Sedangkan rawat inap dilaksanakan dipanti rehap baik milik swasta/negeri.

¹⁷Wawancara dengan Ibu Mailani Kristin Sinaga, SKM, *Konselor Adiksi Ahli Muda Seksi Rehabilitasi* (11 November 2024)

3. Pemberantasan yaitu mencakup razia dilokasi rawan narkoba pelaksanaan penyidik dan penyelidikan tindak kasus narkoba.¹⁸

Kebijakan dan strategi yang seperti apa yang dilakukan Badan Narkotika Nasional Kota Tanjungbalai guna mencegah dan memberantas angka penyalahgunaan narkoba di wilayah hukum Polres Tanjung Balai selama ini sesuai dengan kebijaka BNN RI adalah:

1. Pendekatan *soft power* mencakup berbagai kegiatan yang berfokus pada pelaksanaan rehabilitasi bagi para pengguna narkoba. Rehabilitasi ini dilakukan sebagai upaya pemulihan bagi mereka yang telah terjerumus dalam penyalahgunaan narkoba, sehingga dapat kembali berfungsi secara normal di tengah masyarakat. Program ini tidak hanya melibatkan perawatan medis dan psikologis, tetapi juga mencakup dukungan sosial dan pemberdayaan untuk mencegah mereka kembali menggunakan narkoba di masa depan.
2. Pendekatan *hard power*, di sisi lain, meliputi berbagai kegiatan pemberantasan yang dilakukan secara tegas dan terukur untuk memutus rantai peredaran narkoba. Kegiatan ini melibatkan penegakan hukum yang ketat, mulai dari penangkapan para pengedar hingga penindakan terhadap jaringan distribusi narkoba. Tujuan dari pendekatan ini adalah untuk mengurangi suplai narkoba di masyarakat dan memberikan efek jera kepada para pelaku kejahatan narkoba.
3. Pendekatan *smart power* memanfaatkan media sosial sebagai alat untuk menyebarkan informasi dan edukasi mengenai bahaya penyalahgunaan narkoba serta cara-cara pencegahan yang efektif. Melalui kampanye di berbagai platform

¹⁸Wawancara dengan Ibu Mailani Kristin Sinaga, SKM, *Konselor Adiksi Ahli Muda Seksi Rehabilitasi* (11 November 2024)

digital, pendekatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, khususnya generasi muda, tentang risiko yang ditimbulkan oleh narkoba, sekaligus mengajak mereka untuk berpartisipasi dalam upaya pencegahan dan pemberantasan.

4. Dalam pelaksanaannya, *Korporation* juga menjalin kerja sama yang erat dengan berbagai instansi pemerintah dan pihak swasta. Kolaborasi ini mencakup penyediaan fasilitas rehabilitasi, dukungan program pemberantasan, hingga penguatan kampanye pencegahan melalui media sosial. Kerja sama yang terjalin diharapkan dapat menciptakan sinergi yang lebih kuat dalam upaya mengatasi masalah narkoba di masyarakat secara menyeluruh dan berkelanjutan.¹⁹

Ketika diajukan pertanyaan mengenai pihak yang berwenang memutuskan apakah seorang penyalahguna narkoba berhak mendapatkan rehabilitasi sosial atau rehabilitasi medis, responden menjelaskan bahwa keputusan tersebut pada dasarnya berada di tangan pengadilan. Dalam hal ini, pengadilan akan mempertimbangkan apakah penyalahguna tersebut layak untuk direhabilitasi, baik secara medis maupun sosial, berdasarkan rekomendasi yang diberikan oleh tim asesmen terpadu. Tim asesmen terpadu ini terdiri dari berbagai pihak yang memiliki kewenangan, termasuk tenaga medis, psikolog, serta aparat penegak hukum, yang bekerja sama untuk menilai kondisi penyalahguna secara menyeluruh.²⁰

Rekomendasi dari tim asesmen terpadu tersebut diberikan sesuai dengan peraturan bersama (Perber) yang telah ditetapkan dan disepakati oleh berbagai pihak

¹⁹Wawancara dengan Ibu Mailani Kristin Sinaga, SKM, *Konselor Adiksi Ahli Muda Seksi Rehabilitasi* (11 November 2024)

²⁰Wawancara dengan Ibu Mailani Kristin Sinaga, SKM, *Konselor Adiksi Ahli Muda Seksi Rehabilitasi* (11 November 2024)

terkait, termasuk pihak kepolisian, khususnya Polres Tanjungbalai Asahan (TAT), yang kemudian mengadukan kasus-kasus tertentu ke Badan Narkotika Nasional (BNN). Selain itu, penyalahguna narkotika yang berhadapan dengan hukum dan tidak berhadapan dengan hukum juga dapat diajukan untuk mendapatkan rehabilitasi, baik itu rehabilitasi medis maupun sosial, berdasarkan keputusan pengadilan yang mempertimbangkan hasil penilaian komprehensif dari tim asesmen terpadu. Dengan demikian, proses rehabilitasi ini diharapkan dapat menjadi solusi yang lebih tepat dan humanis dalam menangani penyalahgunaan narkotika, serta membantu penyalahguna untuk pulih dan kembali menjadi anggota masyarakat yang produktif.²¹

Tolak ukur dalam penentuan pemberian rehabilitasi sosial dan rehabilitasi medis bagi penyalahguna narkotika didasarkan pada berbagai faktor, termasuk hasil pemeriksaan laboratorium, seperti tes urine yang menunjukkan keberadaan zat narkotika dalam tubuh. Hasil tes urine ini merupakan indikator utama dalam menentukan jenis dan tingkat rehabilitasi yang dibutuhkan, apakah itu rehabilitasi medis yang melibatkan perawatan kesehatan untuk mengatasi ketergantungan fisik atau rehabilitasi sosial yang lebih fokus pada aspek pemulihan psikologis dan sosial.²²

Selain itu, keputusan pemberian rehabilitasi juga mempertimbangkan faktor hukum yang terkait dengan keterlibatan penyalahguna dalam jaringan narkotika atau tidak. Penilaian ini dilakukan sesuai dengan formulir asesmen dari Tim Asesmen

²¹Wawancara dengan Ibu Mailani Kristin Sinaga, SKM, *Konselor Adiksi Ahli Muda Seksi Rehabilitasi* (11 November 2024)

²²Wawancara dengan Ibu Mailani Kristin Sinaga, SKM, *Konselor Adiksi Ahli Muda Seksi Rehabilitasi* (11 November 2024)

Terpadu (TAT), yang mengevaluasi apakah penyalahguna terlibat dalam jaringan peredaran narkoba atau tidak. Faktor hukum ini penting untuk menentukan apakah rehabilitasi yang diberikan perlu diintegrasikan dengan proses hukum yang lebih ketat atau jika rehabilitasi sosial dan medis dapat dilakukan secara mandiri tanpa keterlibatan lebih lanjut dalam penegakan hukum.²³

Dengan demikian, keputusan akhir mengenai jenis rehabilitasi yang diberikan kepada penyalahguna narkoba akan mengacu pada kombinasi hasil tes laboratorium, penilaian keterlibatan dalam jaringan narkoba, serta rekomendasi dari TAT. Proses ini bertujuan untuk memastikan bahwa rehabilitasi yang diberikan tidak hanya efektif dalam mengatasi masalah ketergantungan narkoba tetapi juga mempertimbangkan faktor-faktor hukum yang relevan untuk membantu penyalahguna kembali ke kehidupan yang produktif dan terhindar dari masalah hukum di masa depan.

Ketika diajukan pertanyaan mengenai apakah seluruh penyalahguna narkoba yang dikategorikan sebagai pengguna atau pecandu berhak untuk mendapatkan kedua opsi rehabilitasi, baik rehabilitasi medis maupun rehabilitasi sosial, responden menjelaskan bahwa keputusan tersebut sangat tergantung pada kondisi individu pecandu tersebut.²⁴

Dalam hal ini, apakah seseorang berhak untuk mendapatkan rehabilitasi medis, rehabilitasi sosial, atau keduanya, akan ditentukan berdasarkan sejumlah faktor, termasuk tingkat ketergantungan yang dialaminya, kondisi kesehatan fisik dan

²³Wawancara dengan Ibu Mailani Kristin Sinaga, SKM, *Konselor Adiksi Ahli Muda Seksi Rehabilitasi* (11 November 2024)

²⁴Wawancara dengan Ibu Mailani Kristin Sinaga, SKM, *Konselor Adiksi Ahli Muda Seksi Rehabilitasi* (11 November 2024)

mental, serta rekomendasi dari tim asesmen terpadu. Penilaian yang cermat dari tim asesmen akan mencakup evaluasi menyeluruh mengenai kebutuhan spesifik pecandu, apakah mereka memerlukan perawatan medis intensif untuk mengatasi efek fisik dari ketergantungan narkoba, atau jika mereka lebih membutuhkan dukungan sosial untuk mengatasi aspek psikologis dan sosial dari kecanduan mereka.

Selain itu, keputusan ini juga mempertimbangkan faktor-faktor lain seperti keterlibatan dalam aktivitas ilegal, dukungan keluarga, serta komitmen individu untuk mengikuti program rehabilitasi. Oleh karena itu, tidak semua pecandu narkoba akan otomatis memenuhi syarat untuk kedua jenis rehabilitasi tersebut; melainkan, keputusan akhir akan disesuaikan dengan kebutuhan dan situasi masing-masing individu, berdasarkan evaluasi yang menyeluruh dan objektif.

Selama keberadaan Badan Narkotika Nasional (BNN) di Tanjungbalai, timbul pertanyaan mengenai apakah dampak dari program rehabilitasi tersebut dapat secara efektif mengurangi tingkat konsumsi narkoba di masyarakat. Menanggapi hal ini, responden menjelaskan bahwa program rehabilitasi yang dikelola oleh BNN, termasuk rehabilitasi rawat jalan di klinik atau intervensi berbasis masyarakat, memang dirancang untuk memberikan dampak positif dalam mengurangi konsumsi narkoba.²⁵

Selama proses rehabilitasi, klien akan menjalani serangkaian tes urine secara berkala untuk memantau tingkat penggunaan narkoba mereka. Tes urine ini dilakukan pada berbagai tahap rehabilitasi, termasuk di awal dan di akhir program,

²⁵Wawancara dengan Ibu Mailani Kristin Sinaga, SKM, *Konselor Adiksi Ahli Muda Seksi Rehabilitasi* (11 November 2024)

untuk memastikan bahwa klien benar-benar mengalami kemajuan dan mengurangi ketergantungan mereka terhadap narkoba.

Jika hasil tes urine menunjukkan hasil negatif, hal ini mengindikasikan bahwa klien telah berhasil menghilangkan zat narkoba dari sistem tubuh mereka dan bahwa program rehabilitasi yang dijalani telah efektif dalam mengurangi konsumsi narkoba. Keberhasilan ini tidak hanya menunjukkan kemajuan individu klien dalam proses pemulihan tetapi juga mencerminkan dampak positif dari rehabilitasi terhadap pengurangan penggunaan narkoba di masyarakat secara umum.

Berikut data Rawat Jalan dan Rawat Inap Tahun 2018-2023 :

NO	RAWAT JALAN	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	RSUD Dr. Tengku Mansyur Kota Tanjungbalai						
2	RSUD Rantau Prapat, Kabupaten Labuhanbatu						
3	Klinik Pratama BNN Kota Tanjungbalai	107	32	52	57	94	102
4	Puskesmas Kampung Persatuan Kota Tanjungbalai	26	15	10	1		
5	RSU Hadi Husada Kota Tanjungbalai	20	20		1		
6	Yayasan Eliezer Ministry Kota Tanjungbalai						
	TOTAL	153	67	62	59	94	102

NO	RAWAT INAP	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Balai Besar Rehabilitasi BNN LIDO, Bogor	1	2				
2	Balai Rehabilitasi BNN Tanah Merah, Samarinda						
3	Balai Rehabilitasi BNN Baddoka, Makassar						
4	Loka Rehabilitasi BNN Deli Serdang		1				
5	Loka Rehabilitasi BNN Batam						
6	Loka Rehabilitasi BNN Lampung						
7	Panti Rehabilitasi Medan Plus	1					
8	Asia Treatment Center (ATC), Tanjungbalai						
9	Panti Rehabilitasi Narkoba Al-Kamal Sibolangit Centre				9	24	
10	Posko Rehabilitasi Rindam, Pematang Siantar						
11	Yayasan Rehabilitasi Narkoba Rumah Ummi, Medan						

12	Yayasan Amanah Nusantara Bersinar, Asahan					6	3
13	Yayasan Mercusuar Doa, Pematang Siantar					1	
14	Yayasan Rehabilitasi Fokus, Medan					1	
15	Yayasan Rehabilitasi Amelia, Medan					1	
	TOTAL	2	3		9	33	3

Dengan demikian, program rehabilitasi yang dijalankan oleh BNN di Tanjung Balai berperan penting dalam upaya menurunkan angka konsumsi narkoba di masyarakat, melalui pendekatan yang komprehensif dan berbasis pada hasil yang terukur dari tes urine serta evaluasi lainnya yang dilakukan sepanjang proses rehabilitasi.

Kebijakan yang diterapkan oleh pihak Badan Narkotika Nasional (BNN) ketika seseorang dinyatakan terbukti melakukan penyalahgunaan narkoba dan memenuhi syarat untuk direhabilitasi adalah melaksanakan program rehabilitasi secara langsung. Proses ini dimulai dengan penetapan keputusan resmi yang menyatakan bahwa individu tersebut berhak untuk mendapatkan rehabilitasi, baik rehabilitasi medis maupun sosial, berdasarkan hasil penilaian dan rekomendasi dari tim asesmen terpadu. Selanjutnya, individu yang teridentifikasi sebagai

penyalahguna narkoba akan segera dimasukkan ke dalam program rehabilitasi yang sesuai dengan kebutuhan mereka.²⁶

Program rehabilitasi yang dijalankan oleh BNN mencakup berbagai layanan, termasuk perawatan medis untuk mengatasi ketergantungan fisik, dukungan psikologis untuk mengatasi masalah mental yang terkait dengan penyalahgunaan narkoba, serta intervensi sosial yang bertujuan untuk memulihkan dan memperbaiki fungsi sosial individu. Pihak BNN akan memastikan bahwa rehabilitasi dilaksanakan secara menyeluruh dan berkelanjutan, dengan pemantauan dan evaluasi yang rutin untuk memastikan bahwa individu tersebut mengalami kemajuan dan dapat kembali berfungsi secara optimal dalam masyarakat. Dengan demikian, kebijakan BNN dalam menangani kasus penyalahgunaan narkoba secara langsung melalui program rehabilitasi bertujuan untuk memberikan solusi yang efektif dan terintegrasi dalam mengatasi masalah ketergantungan narkoba, serta mendukung pemulihan individu secara holistik dan berkelanjutan.

2. Kendala penerapan mekanisme hukum pidana terhadap pengguna narkoba sebagai korban di Badan Narkotika Nasional Kota Tanjung Balai

Kejahatan bukan saja merupakan masalah bagi suatu masyarakat tertentu yang berskala lokal maupun nasional, tetapi menjadi masalah yang dihadapi oleh seluruh masyarakat di dunia, baik pada masa lalu, kini dan masa mendatang sehingga dapat dikatakan bahwa kejahatan sebagai *a universal phenomenon*.²⁷ Tindak pidana

²⁶Wawancara dengan Ibu Mailani Kristin Sinaga, SKM, *Konselor Adiksi Ahli Muda Seksi Rehabilitasi* (11 November 2024)

²⁷Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Hukum Pidana* (Semarang: Ananta, 1994), hlm. 2.

narkotika seperti penyalahgunaan narkotika dalam kajian kriminologi dapat digolongkan sebagai “kejahatan tanpa korban” atau *victimless crime*.²⁸

Penyalahgunaan narkotika merupakan perbuatan melanggar hukum dan membuat banyak kalangan dan lapisan masyarakat resah karena banyak orang yang memakai barang terlarang tersebut dan bisa memengaruhi banyak kalangan baik usia muda maupun usia lanjut. Bahaya yang dapat ditimbulkan oleh pemakai di lingkungan masyarakat bisa terjadi dengan cara agar dapat memenuhi hasratnya mendapatkan narkotika, maka sipemakai narkotika tentu saja menghalalkan segala cara untuk mendapatkannya.²⁹ Bagi orang yang tidak berpenghasilan cukup maka dia berupaya mencuri, merampok, serta melakukan berbagai tindakan kriminal lainnya.³⁰

Meskipun narkotika sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan dan pelayanan kesehatan, namun apabila disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar kesehatan. Terlebih jika disertai dengan peredaran narkotika secara gelap akan menimbulkan akibat yang sangat merugikan perorangan maupun masyarakat khususnya generasi muda bahkan dapat menimbulkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan nasional.³¹

Peredaran dan penggunaan narkotika di Indonesia dapat dikatakan sudah masuk pada keadaan darurat narkotika. Banyak penangkapan yang telah dilakukan

²⁸Moh. Taufik Makarao, dkk., *Tindak Pidana Narkotika* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2005), hlm. 5.

²⁹Citra Marina Napitupulu, Nyoman Serikat, Purwoto, “Analisis Yuridis Tentang Rehabilitasi Terhadap Pengguna Atau Pemakai Narkotika Dalam Putusan Nomor: 79/Pid/2012/PT.TK”, *Diponegoro Law Journal*, Vol. 5, No. 4 (2016), hlm. 2.

³⁰Joko Suyono, *Masalah Narkotika dan Bahan Sejenisnya* (Yogyakarta: Yayasan Kanisius, 1990), hlm. 14.

³¹Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum* (Yogyakarta: Liberty, 2003), hlm. 40.

oleh penegak hukum seperti BNN (Badan Narkotika Nasional), Kepolisian dan Petugas Bea dan Cukai dan adanya aturan yang sudah diterapkan pada pelaksanaannya belum berjalan efektif sehingga tidak menutup kemungkinan jumlah pengguna narkotika terus menerus meningkat dari tahun ke tahun.³² Berbagai upaya tersebut ternyata belum cukup menurunkan peredaran dan pengguna narkotika di Indonesia. Melihat keadaan tersebut, Presiden Republik Indonesia telah membuat suatu kebijakan dalam bentuk Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional. Peraturan tersebut mengenai kewajiban rehabilitasi bagi para pecandu narkotika, karena sanksi pidana berupa pemenjaraan bagi pengguna narkotika tidak akan memberikan efek jera terhadap pengguna narkotika.³³

Terbitnya Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional, ternyata belum juga dapat menyelesaikan masalah peredaran narkotika dan penanggulangan terhadap korban penyalahgunaan narkotika. Ternyata masih banyak kendala dalam penerapan mekanisme hukum pidana terhadap pengguna narkotika sebagai korban. Masalah pertama, adalah terkait persoalan praktik kebijakan narkotika dalam Putusan Pengadilan, yang apabila dipesempit lagi terjadi inkonsistensi norma dan praktik rehabilitasi.

Salah satu tujuan UU Narkotika adalah untuk menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalahguna dan pecandu narkotika. Ketentuan

³² Moh. Taufik Makarao, dkk., *op. cit.*, hlm. 45.

³³ Suhadi, Rosdiana, Ries Fitri Amalia, "Analisis Hukum Penerapan Pasal 103 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Terhadap Pecandu Narkotika Dalam Putusan No: 788/Pid.Sus/2019/Pn.Bpp", *Jurnal de Jure*, Vol. 12, No. 2 (Oktober 2020), hlm. 58.

tersebut termaktub dalam Pasal 4 huruf d UU Narkotika, yang mengatur “Undang-Undang tentang Narkotika bertujuan: d.menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi Penyalah Guna dan pecandu Narkotika”. Ketentuan Pasal 4 huruf d ini seolah menerbitkan harapan UU Narkotika Tahun 2009 akan efektif menyediakan ruang dukungan kesehatan bagi pengguna atau korban penyalahgunaan narkotika.

Pasal 54 UU Narkotika 2009 menjelaskan bahwa pecandu narkotika dan korban penyalah guna narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis maupun sosial. Pasal 103 ayat (1) huruf a dan Pasal 104 ayat (1) huruf b UU Narkotika 2009 memberi jaminan bahwa hakim dalam menangani perkara pecandu narkotika dapat memutus ataupun menetapkan terdakwa menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi. Lama upaya rehabilitasi pecandu narkotika tersebut sebagai masa menjalani hukuman. Kemudian Pasal 127 UU Narkotika 2009 mengatur ketentuan pidana bagi penyalahguna narkotika bagi diri sendiri, yang tidak memuat ancaman pidana minimal. Untuk memutus perkara penyalahgunaan narkotika tersebut, hakim wajib memperhatikan ketentuan Pasal 54 tentang jaminan rehabilitasi bagi pecandu, Pasal 55 tentang wajib lapor pecandu, dan Pasal 103 jaminan putusan rehabilitasi bagi pecandu narkotika.

Tidak hanya dalam UU Narkotika 2009, jaminan penghindaran penahanan dan pemenjaraan bagi pengguna narkotika juga dimuat dalam ketentuan mengenai hukum acara pidana. Penjelasan Pasal 21 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana juga menyatakan bahwa tersangka atau terdakwa pecandu narkotika sejauh mungkin harus diberikan perawatan.

Pada perkembangannya, terdapat beberapa peraturan yang menjamin pelaksanaan rehabilitasi medis maupun sosial bagi pecandu narkoba, penyalah guna narkoba, dan korban penyalah guna narkoba. Aturan-aturan ini tersebar dalam masing-masing tahap sistem peradilan pidana:

1. Surat Edaran Bareskrim Polri Nomor SE/01/II/2018/Bareskrim tentang Petunjuk Rehabilitasi bagi Pecandu Narkoba dan Korban Penyalahgunaan Narkoba, berlaku di tingkat penyidikan.
2. Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-29/A/JA/12/2015 tentang Petunjuk Teknis Penanganan Pecandu Narkoba dan Korban Penyalahgunaan Narkoba ke Dalam Lembaga Rehabilitasi, berlaku di tingkat penuntutan.
3. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2011 tentang Penempatan Korban Penyalahgunaan Narkoba di dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial (SEMA No. 3/2011) dan SEMA Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkoba ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, berlaku di tingkat persidangan.
4. Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Menteri Sosial Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Kepala Badan Narkoba Nasional Republik Indonesia: Nomor 01/PB/MA/III/2014; Nomor 03 Tahun 2014; Nomor 11 Tahun 2014; Nomor 03 Tahun 2014; Nomor PER-005/A/JA/03/2014; Nomor 1 Tahun 2014; Nomor: PERBER/01/III/2014/BNN tentang Penanganan Pecandu Narkoba dan Korban Penyalahgunaan Narkoba ke dalam Lembaga Rehabilitasi yang menjelaskan secara keseluruhan pelaksanaan pemberian rehabilitasi bagi pecandu narkoba dan korban penyalahguna narkoba, selanjutnya disebut Peraturan Bersama.

Berdasarkan empat peraturan tersebut di atas, maka semestinya tersangka atau terdakwa yang penguasaan narkotikanya dalam batas aturan bisa dianggap sebagai penyalahguna narkoba untuk diri sendiri dan dapat ditempatkan di tempat rehabilitasi. Pada praktiknya banyak pengguna yang kepemilikan narkotikanya di bawah ambang batas lantas tetap diproses secara hukum, dijatuhi pidana penjara, dan tidak diputus rehabilitasi.

Hal ini terjadi karena adanya Pasal 111, Pasal 112, Pasal 114, Pasal 117, Pasal 119, Pasal 112, dan Pasal 124 UU Narkotika 2009 yang memuat ancaman pidana terhadap perbuatan menanam, memelihara, memiliki, menguasai, menyediakan membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika, tanpa mensyaratkan adanya unsur niat dalam perbuatan tersebut. Pada sisi lain, seorang pengguna narkotika hampir sedikit-tidaknya akan melakukan perbuatan menguasai, memiliki, dan/atau membeli sebelum menjadi pengguna narkotika.³⁴

Riset LBHM terhadap sembilan pengadilan negeri di Jabodetabek pada tahun 2014 menemukan kecenderungan hakim dalam memutus pengguna narkotika dengan vonis rehabilitasi bergantung pada pasal yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum. Dari 28 perkara yang seharusnya mendapatkan putusan rehabilitasi berdasarkan SEMA No. 4/2010, tetapi hanya 19 putusan yang berujung pada vonis rehabilitasi. Hakim dapat dimungkinkan menjatuhkan putusan rehabilitasi jika ada Pasal 127 dalam tuntutan.³⁵

Pada sisi lain, hakim bergantung pada ada/tidaknya dakwaan Pasal 127 dari jaksa penuntut umum ketika memutus rehabilitasi, sedangkan di pihak lain, penuntut umum lebih cenderung menerapkan Pasal 111, 112, dan/atau Pasal 114. Kuat dugaan bahwa pembuktian unsur-unsur yang mudah dan tidak terdapat beban administrasi tertentu dalam menggunakan pasal-pasal tersebut mendorong jaksa penuntut umum masih mengedepankan pendekatan pemidanaan untuk penggunaan narkotika.

³⁴Ricky Gunawan, et.la, *Mendorong Kebijakan Non-Pemidanaan bagi Pengguna Narkotika: Perbaikan Tata Kelola Narkotika Indonesia* (Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform, 2021), hlm. 33.

³⁵*Ibid*, hlm. 34.

Melalui putusan No. 1071 K/Pid.Sus/2012, MA mengkritik tindakan jaksa yang kerap menggunakan Pasal 111 dan Pasal 112 untuk menjerat pengguna narkoba, yang isinya:

Memang benar para pengguna sebelum menggunakan, harus terlebih dahulu membeli kemudian menyimpan atau menguasai, memiliki, membawa narkoba tersebut sehingga tidak selamanya harus diterapkan ketentuan Pasal 112 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009, melainkan harus dipertimbangkan apa yang menjadi niat atau tujuan Terdakwa memiliki atau menguasai narkoba tersebut.

Bahwa ketentuan Pasal 112 Undang-Undang No.35 Tahun 2009 merupakan ketentuan keranjang sampah atau pasal karet. Perbuatan para pengguna atau pecandu yang menguasai atau memiliki narkoba untuk tujuan dikonsumsi atau dipakai sendiri tidak akan terlepas dari jeratan Pasal 112 tersebut, padahal pemikiran semacam ini adalah keliru dalam menerapkan hukum sebab tidak mempertimbangkan keadaan atau hal-hal yang mendasar Terdakwa menguasai atau memiliki barang tersebut sesuai dengan niat atau maksud Terdakwa.³⁶

Pasal 127 sepertinya menjadi satu-satunya rute yang memungkinkan seorang pengguna narkoba berhadapan dengan hukum dapat diatui putusan rehabilitasi. Namun, Pasal 127 juga masih membuka peluang pemenjaraan terhadap penyalahguna dan korban penyalahguna. Data ICJR melalui penelitian yang dilakukan di PN Surabaya, menemukan bahwa ada jaksa penuntut umum yang menuntut dengan rehabilitasi, tapi dari 10% tuntutan rehabilitasi tersebut, hanya 6% yang dikabulkan oleh hakim. Keputusan hakim untuk memenjara pengguna narkoba rata-rata di kisaran 22 bulan; sedangkan terhadap pengguna narkoba dengan Pasal 127 dengan penyertaan Pasal 111 atau 112 cenderung divonis dengan rata-rata 3 tahun 2 bulan.³⁷

³⁶*Ibid.*

³⁷*Ibid.*

Sebagai penentu terakhir dalam memutuskan rehabilitasi/tidak, putusan hakim justru kerap bertentangan dengan SEMA No. 4/2010 yang berfungsi sebagai pedoman kebijakan internal. Dari 151 kasus yang didakwa dengan Pasal 127 di Jabodetabek tahun 2014, hanya 41 kasus yang mendapat putusan rehabilitasi, meski 13 di antara 41 kasus tersebut tidak memenuhi SEMA No. 4/2010 (LBHM, 2016). Dua lembaga penegak hukum yang sama-sama memiliki kebijakan dalam menangani pengguna narkoba ini, pada praktiknya memang jadi tarik menarik dalam memposisikan untuk merehabilitasi pengguna.

Kendala lainnya ada dari pihak BNN Kota Tanjung Balai. Kendala rehabilitasi yang dialami oleh BNN Kota Tanjung Balai ada faktor eksternal dan faktor internal. Faktor eksternal dalam pelaksanaan rehabilitasi di BNN Kota Tanjung Balai yakni kurangnya peran serta masyarakat, karena masyarakat kurang memahami tugas dari BNN. BNN Kota Tanjung Balai mengalami kendala ketika akan menangkap pelaku narkoba, karena adanya penolakan dari keluarga pelaku. Padahal sebenarnya kalau ditangkap bukan berarti mesti dipenjara, tetapi ada kemungkinan bisa direhabilitasi atau dirawat jalan. Hal ini kemudian membuat BNN terkendala dalam menindak pengguna narkoba karena dari pihak keluarga tidak mau bekerja sama dengan pihak BNN.³⁸

Kendala lainnya dirasakan oleh BNN Kota Tanjung Balai adalah terkait dengan takutnya masyarakat berurusan dengan aparat hukum. Hal ini disebabkan pengetahuan masyarakat yang masih awam bagi korban penyalahguna narkoba. Hal ini kemudian menjadi kendala dalam efektivitas pelaksanaan rehabilitasi. Masyarakat

³⁸Wawancara dengan Ibu Mailani Kristin Sinaga, SKM, *Konselor Adiksi Ahli Muda Seksi Rehabilitasi* (11 November 2024)

beranggapan bahwa jika melapor maka anak atau kerabatnya akan dipenjara. Padahal setelah laporan penyalahguna akan direhabilitasi dengan syarat melaporkan diri dengan sukarela untuk direhabilitasi.³⁹

Masyarakat banyak yang malu dan takut diproses hukum, makanya sosialisasi di BNN itu sangat gencar dilakukan untuk menyampaikan kepada masyarakat bahwa memang BNN itu bukan cuma program pemberantas/menangkap yang ada, tetapi BNN juga punya program rehabilitasi dimana jika seseorang korban penyalahguna narkoba melaporkan diri untuk direhabilitasi akan dilayani dengan rehabilitasi bukan akhirnya ditangkap.⁴⁰

Faktor internal dalam rehabilitasi korban penyalahguna narkoba adalah kurangnya sarana dan prasarana yang dapat mendukung pelaksanaan rehabilitasi medis ataupun merawat para pecandu dan korban penyalahguna narkoba di BNN Kota Tanjung Balai. Akibat kendala tersebut maka jika ada keluarga pasien meminta melakukan rehabilitasi rawat inap, maka akan dirujuk ketempat rumah rehab yang representatif.⁴¹

Kendala penerapan mekanisme hukum pidana terhadap pengguna narkoba sebagai korban, jika dilihat dari perspektif teori kebijakan hukum pidana, dapat ditemukan dalam tantangan terkait pemahaman yang berbeda mengenai tujuan dari hukum pidana itu sendiri. Teori kebijakan hukum pidana berfokus pada penerapan sanksi yang tidak hanya berorientasi pada penghukuman, tetapi juga pada pemulihan

³⁹Wawancara dengan Ibu Mailani Kristin Sinaga, SKM, *Konselor Ahli Muda Seksi Rehabilitasi* (11 November 2024)

⁴⁰Wawancara dengan Ibu Mailani Kristin Sinaga, SKM, *Konselor Ahli Muda Seksi Rehabilitasi* (11 November 2024)

⁴¹Wawancara dengan Ibu Mailani Kristin Sinaga, SKM, *Konselor Ahli Muda Seksi Rehabilitasi* (11 November 2024)

dan pencegahan. Namun, dalam praktiknya, masih banyak pihak yang menganggap bahwa pengguna narkoba adalah pelaku yang harus dihukum, tanpa melihat bahwa mereka juga bisa menjadi korban dari ketergantungan atau faktor sosial lainnya. Perbedaan pandangan ini seringkali menghambat penerapan kebijakan hukum pidana yang berbasis pada rehabilitasi, karena sistem peradilan lebih cenderung menerapkan hukuman penjara yang tidak mengatasi akar masalah ketergantungan narkoba.

Selain itu, kendala lainnya adalah keterbatasan fasilitas rehabilitasi yang dapat menampung pengguna narkoba yang membutuhkan perawatan. Meskipun kebijakan hukum pidana yang berbasis pada rehabilitasi sudah ada, implementasinya sering kali terkendala oleh kurangnya infrastruktur, sumber daya, dan tenaga profesional yang memadai untuk menjalankan program rehabilitasi secara efektif. Di banyak daerah, fasilitas rehabilitasi terbatas dan sulit diakses, sehingga banyak pengguna narkoba yang seharusnya mendapatkan perawatan medis dan sosial justru terjebak dalam sistem peradilan pidana yang lebih mengutamakan hukuman penjara. Hal ini mengakibatkan banyak pengguna narkoba yang tidak mendapatkan kesempatan untuk sembuh, dan pada akhirnya, berisiko mengalami kekambuhan atau bahkan memperburuk kondisi mereka.

Kendala terakhir yang dapat ditemukan adalah adanya stigma sosial yang melekat pada pengguna narkoba, yang sering kali mempengaruhi kebijakan hukum dan masyarakat dalam melihat mereka. Teori kebijakan hukum pidana seharusnya mencakup perubahan perspektif tentang pengguna narkoba, yang harus dilihat sebagai korban yang membutuhkan bantuan, bukan sebagai individu yang harus dihukum. Namun, stigma sosial yang menganggap pengguna narkoba sebagai

pelaku kriminal menyebabkan adanya resistensi terhadap penerapan kebijakan rehabilitatif. Masyarakat dan aparat penegak hukum yang masih berpandangan negatif terhadap pengguna narkoba seringkali menghalangi upaya rehabilitasi yang lebih manusiawi, sehingga memperburuk tantangan dalam penerapan mekanisme hukum pidana yang berbasis pada pemulihan.

Kendala penerapan mekanisme hukum pidana terhadap pengguna narkoba sebagai korban, jika dilihat dari perspektif teori perundang-undangan, dapat dilihat dari kurangnya konsistensi dalam implementasi perundang-undangan yang ada. Meskipun Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba memberikan ruang untuk rehabilitasi bagi pengguna narkoba yang menjadi korban ketergantungan, kenyataannya, seringkali pengguna narkoba justru diproses secara pidana tanpa mempertimbangkan kondisi mereka sebagai korban. Ketentuan yang ada dalam perundang-undangan tersebut sering kali tidak diterjemahkan dengan tepat oleh aparat penegak hukum, yang lebih fokus pada penerapan sanksi pidana daripada upaya rehabilitasi. Akibatnya, kebijakan yang sudah diatur dalam perundang-undangan tidak selalu diimplementasikan secara optimal, dan pengguna narkoba malah lebih sering mendapatkan hukuman penjara.

Selain itu, kendala lainnya muncul dari ketidakseimbangan antara kebijakan perundang-undangan yang mengatur rehabilitasi dengan ketersediaan fasilitas dan program rehabilitasi yang memadai. Meskipun undang-undang memberikan hak bagi pengguna narkoba untuk mendapatkan rehabilitasi, dalam prakteknya, fasilitas rehabilitasi yang ada masih terbatas dan tidak selalu dapat diakses dengan mudah oleh mereka yang membutuhkan. Perundang-undangan sering kali tidak diimbangi

dengan anggaran dan kebijakan yang mendukung pengembangan fasilitas rehabilitasi yang memadai, sehingga banyak pengguna narkoba yang tidak mendapatkan kesempatan untuk menjalani pemulihan secara tepat. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun perundang-undangan sudah mengatur dengan jelas tentang rehabilitasi, tantangan terbesar terletak pada implementasi dan pengalokasian sumber daya yang tepat untuk mendukung upaya rehabilitasi tersebut.

Kendala penerapan mekanisme hukum pidana terhadap pengguna narkoba sebagai korban, jika ditinjau dari teori rehabilitasi, terletak pada persepsi masyarakat dan aparat penegak hukum yang cenderung melihat pengguna narkoba sebagai pelaku kriminal, bukan sebagai individu yang membutuhkan bantuan. Dalam teori rehabilitasi, pengguna narkoba dipandang sebagai orang yang terperangkap dalam ketergantungan yang memerlukan perawatan medis dan dukungan sosial, bukan sekadar hukuman. Namun pada dalam praktiknya pengguna narkoba sering kali diproses secara pidana tanpa mempertimbangkan status mereka sebagai korban dari penyalahgunaan narkoba. Stigma negatif terhadap pengguna narkoba seringkali memperburuk hal ini, sehingga hukum lebih banyak memfokuskan pada pemberian sanksi penjara ketimbang upaya rehabilitasi yang lebih konstruktif.

Selain itu, kendala lain muncul dari keterbatasan sistem rehabilitasi itu sendiri. Meskipun teori rehabilitasi menekankan pentingnya pemulihan fisik dan psikologis melalui fasilitas rehabilitasi yang memadai, di banyak daerah, fasilitas dan program rehabilitasi untuk pengguna narkoba masih sangat terbatas. Banyak pengguna narkoba yang seharusnya menjalani proses rehabilitasi malah terjebak dalam sistem peradilan pidana yang tidak dapat memberikan solusi jangka panjang

untuk mengatasi ketergantungan mereka. Minimnya anggaran dan sumber daya manusia dalam sektor rehabilitasi menjadi hambatan besar bagi implementasi teori rehabilitasi dalam hukum pidana, sehingga pengguna narkoba sering kali tidak mendapat kesempatan yang cukup untuk pulih secara menyeluruh.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengaturan hukum terhadap pengguna narkoba sebagai korban adalah bahwa pendekatan hukum yang ideal seharusnya memperlakukan pengguna narkoba dengan pendekatan yang lebih humanis, memandang mereka sebagai korban ketergantungan yang memerlukan bantuan pemulihan, bukan semata-mata sebagai pelaku kejahatan. Kebijakan hukum yang efektif hendaknya mengutamakan rehabilitasi dan perlindungan daripada sanksi pidana, dengan menyediakan akses ke fasilitas rehabilitasi yang memadai serta dukungan sosial untuk membantu pemulihan dan reintegrasi pengguna ke dalam masyarakat.
2. Mekanisme penerapan hukum pidana terhadap pengguna narkoba sebagai korban adalah bahwa pendekatan hukum yang diterapkan seharusnya menekankan rehabilitasi dan pemulihan daripada sekadar pemberian sanksi pidana. Dengan memandang pengguna narkoba sebagai korban ketergantungan, mekanisme hukum yang ideal harus menyediakan jalur alternatif berupa program rehabilitasi yang komprehensif dan fasilitas pemulihan yang memadai. Pendekatan ini bertujuan untuk membantu pengguna keluar dari ketergantungan, mengurangi stigma sosial, serta meningkatkan peluang reintegrasi sosial mereka. Mekanisme yang berbasis rehabilitasi tidak hanya lebih efektif dalam menekan angka

residivisme tetapi juga lebih sejalan dengan prinsip keadilan sosial dan perlindungan hak asasi manusia.

3. Kendala penerapan mekanisme hukum pidana terhadap pengguna narkoba sebagai korban adalah bahwa berbagai hambatan, seperti paradigma hukum yang keterbatasan fasilitas rehabilitasi, stigma sosial, kurangnya legislasi yang mendukung dalam penegakan hukum, menjadi penghalang utama dalam mengimplementasikan pendekatan yang berfokus pada rehabilitasi. Kendala-kendala ini menghambat pengguna narkoba untuk mendapatkan perlindungan dan pemulihan yang memadai, sehingga pendekatan hukum yang seharusnya melindungi mereka sebagai korban justru kerap berakhir pada kriminalisasi. Untuk itu, diperlukan reformasi hukum dan peningkatan dukungan sumber daya agar mekanisme perlindungan hukum dapat berjalan lebih efektif, humanis, dan berkelanjutan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka ada saran-saran yang diajukan, yakni:

1. Pemerintah perlu melakukan reformasi kebijakan hukum yang memandang pengguna narkoba sebagai korban ketergantungan, dengan menekankan pentingnya rehabilitasi dan pemulihan daripada penegakan hukum yang bersifat represif. Kebijakan ini harus mencakup pengaturan yang lebih jelas tentang pengalihan kasus pengguna narkoba ke program rehabilitasi, serta memisahkan mereka dari pelaku kriminal yang terlibat dalam peredaran narkoba.
2. Pemerintah dan pembuat kebijakan perlu menyesuaikan kebijakan hukum pidana dengan memberikan prioritas lebih besar pada rehabilitasi daripada penghukuman.

Hal ini bisa dicapai dengan merumuskan peraturan yang secara eksplisit mengatur pengalihan kasus pengguna narkoba ke program rehabilitasi, baik yang berbasis medis maupun psikososial, guna memastikan mereka mendapatkan perawatan yang tepat. Penting bagi negara untuk memperluas dan meningkatkan kualitas fasilitas rehabilitasi narkoba yang ada, serta memastikan bahwa fasilitas ini mudah diakses oleh semua kalangan masyarakat, termasuk yang kurang mampu. Pemerintah juga perlu menyediakan program rehabilitasi berbasis komunitas yang lebih mudah dijangkau dan sesuai dengan kebutuhan pengguna.

3. Salah satu hambatan terbesar adalah stigma sosial terhadap pengguna narkoba. Oleh karena itu, diperlukan program edukasi dan kesadaran yang lebih intensif kepada masyarakat tentang pentingnya memandang pengguna narkoba sebagai korban yang membutuhkan dukungan, bukan sebagai pelaku kriminal. Kampanye ini dapat dilakukan melalui media massa, sekolah, dan lembaga sosial untuk mengurangi diskriminasi dan memberikan ruang bagi pemulihan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adi, Kusno. 2009. *Diversi Sebagai Upaya Alternatif Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Oleh Anak*. Malang: UMM Press.
- Amrani, Hanafi. 2015. *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan dan Penerapan*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Anwar, Yesmil, Adang. 2008. *Pembaharuan Hukum Pidana; Reformasi Hukum*. Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Arief, Barda Nawawie, 1994. *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Hukum Pidana*. Semarang: Ananta.
- _____. 2007. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta: Kencana Media Group.
- _____. 2010. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana.
- _____. 2010. *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Arief, Hakim. 2017. *Narkotika Bahaya dan Penanggulangannya*. Bandung: Mandar Maju.
- Arikunto, Suharsimi. 2012. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Asshiddiqie, Jimly. 2006. *Perihal Undang-Undang*. Jakarta: Konstitusi Press dan PT Syaami Cipta Media.
- Atmasasmita, Romli. 1992. *Masalah Santunan Terhadap Korban Tindak Pidana*. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman.
- Bakhri, Syaiful. 2009. *Pidana Denda dan Korupsi*. Yogyakarta: Total Media.
- _____. 2012. *Kejahatan Narkotika dan Psikitropika*. Jakarta: Kawah Media.
- Dirdjosisworo, Soedjono. 1987. *Hukum Narkotika Indonesia*. Bandung: Alumni.
- _____. 2011. *Segi Hukum tentang Narkotika di Indonesia*. Bandung: Karya Nusantara.

- Edyyono, Supriyadi Widodo, dkk. 2017. *Kertas Kerja Memperkuat Revisi Undang-Undang Narkotika Indonesia Usulan Masyarakat Sipil*. Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform.
- Faisal. 2017. *Hukuman Mati Bagi Pengedar Narkoba Di Lampung Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif*. Lampung: LP2M UIN Raden Intan Lampung.
- Gosita, Arif. 1989. *Masalah Perlindungan Anak*. Jakarta: Akademika Pressindo.
- Gunarsa, Singgih D. 1991. *Psikologi Remaja*. Jakarta: Gunung Mulia.
- Gunawan, Ricky, et.al. 2021. *Mendorong Kebijakan Non-Pemidanaan bagi Pengguna Narkotika: Perbaikan Tata Kelola Narkotika Indonesia*. Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform.
- Hamzah, Andi. 2010. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Hawari, Dadang. 2006. *Penyalahgunaan & Ketergantungan NAZA (Narkotika, Alcohol, & Zat Adiktif)*. Jakarta: Gaya Baru.
- Ishaq. 2017. *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*. Bandung: Alfabeta.
- Iskandar, Anang. 2015. *Jalan Lurus Penanganan Penyalah Guna Narkotika Dalam Konstruksi Hukum Positif*. Karawang: Viva Tanpas.
- Iswanto. 2009. *Viktimologi*. Purwokerto: Universitas Jenderal Soedirman.
- Johari. 2019. *Reorientasi Pembinaan Narapidana Di Lembaga Permasyarakatan*. Cetakan Pertama. Lhokseumawe: Sefa Bumi Persada.
- Kaligis, O.C. 2012. *Antologi Tulisan Ilmu Hukum*. Jilid 7. Bandung: PT Alumni.
- Krisnawaty, Dani, Eddy O.S. Hiariej. 2006. *Bunga Rampai Hukum Pidana Khusus*. Jakarta: Pena Pundi Aksara.
- Kurniawan, Mahendra, dkk. 2007. *Pedoman Naskah Akademik PERDA Partisipatif*. Yogyakarta: Kreasi Total Media.
- Kusno, Adi. 2009. *Kebijakan Kriminal Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Oleh Anak*. Malang: UMM Press.
- Lubis, M. Solly. 1994. *Filsafat Ilmu dan Penelitian*. Bandung: Mandar Maju.
- Mahfud M.D., Moh. 1999. *Pergulatan Politik dan Hukum di Indonesia*. Yogyakarta: Gama Media.

- Mahkamah Agung Republik Indonesia. 2018. *Laporan Tahun 2018: Era baru Peradilan Modern Berbasis Teknologi Informasi*. Jakarta: Mahkamah Agung Republik Indonesia.
- _____. 2020. *Laporan Tahunan 2019: Keberlanjutan Modernisasi Pengadilan*. Jakarta: Mahkamah Agung Republik Indonesia.
- _____. 2021. *Laporan Tahunan 2020 Akselerasi Perwujudan Peradilan Modern*. Jakarta: Mahkamah Agung Republik Indonesia.
- _____. 2021. *Laporan Tahunan 2020 dalam Suasana Covid-19: Optimalisasi Peradilan Modern Berkelanjutan*. Jakarta: Mahkamah Agung Republik Indonesia.
- Makarao, Muhammad Taufik. 2003. *Tindak Pidana Narkotika*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Mansur, Dikdik M. Arief, Elisatris Gultom. 2007. *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Marono, Lydia Harlina, Satya Joewana. 2006. *Membantu Pemulihan Pecandu Narkotika dan Keluarganya*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Mertokusumo, Sudikno. 2003. *Mengenal Hukum*. Yogyakarta: Liberty.
- Muhammad, Abdulkadir. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief. 2005. *Teori-Teori dan Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: Alumni.
- Narbuko, Cholid, Abu Achmadi. 2001. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Ramadhan, Choky R., dkk. 2019. *Anomali Kebijakan Narkotika*. Jakarta: Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya.
- Reksodiputro, Mardjono. 2009. *Menyelaraskan Pembaruan Hukum*. Jakarta: Komisi Hukum Nasional RI.
- Renggong, Ruslan. 2014. *Hukum Acara Pidana Memahami Perlindungan HAM dalam Proses Penahanan di Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Rodiyah dan Salim HS. 2017. *Hukum Pidana Khusus*. Depok: Rajawali Pers.

- Salim HS, Erlies Septiana Nurbani. 2013. *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis, dan Disertasi*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Salim, HS. 2010. *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*. Jakarta, Rajawali Pers.
- Samidjo. 1985. *Pengantar Hukum Indonesia*. Bandung: Armico.
- Sari, C. Maya Indah. 2014. *Perlindungan Korban (Suatu Perspektif Viktimologi dan Kriminologi)*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- Sasangka, Hari. 2003. *Narkotika dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana*. Bandung: Mandar Maju.
- Setiadji, Sutarno. 2006. *Awas! Jangan Coba-coba Menjadi Pengguna Narkoba Bahaya!*. Jakarta: UI-Press.
- Siswanto. 2012. *Politik Hukum Dalam Undang-Undang Narkotika No. 35 Tahun 2009*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Soekanto, Soerjono, Sri Mamudji. 2012. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Edisi I. Cet 14. Jakarta: Rajawali Pers.
- Soekanto, Soerjono. 2003. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Soeprapto, Maria Farida Indrati. 2007. *Ilmu Perundang-undangan*. Yogyakarta: Kanisius.
- Sudirman, Antonius. 2007. *Hati Nurani Hakim dan Putusannya Suatu Pendekatan dari Perspektif Ilmu Hukum Perilaku (Behavioral Jurisprudence)*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Subagyo, P. Joko. 2011. *Metode Penelitian Dalam Teori & Praktik*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Sujatno, Adi. 2008. *Pencerahan Dibalik Penjara dari Sangkar Menuju Sanggar Untuk Menjadi Manusia Mandiri*. Jakarta: Teraju.
- Sujono AR, Daniel Bony. 2011. *Komentor dan Pembahasan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sulaiman, King Faisal. 2017. *Teori Peraturan Perundang-undangan dan Aspek Pengujiannya*. Yogyakarta: Thafa Media.
- Sumaryanto, A Djoko. 2020. *Kapita Selekta Pidana Khusus*. Surabaya: UBHARA Press.

- Sunarso, Siswanto. 2005. *Penegakan Hukum Psikotropika dalam Kajian Sosiologi Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Sunarso, Siswanto. 2012. *Politik Hukum Dalam Undang-Undang Narkotika (Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009)*. Jakarta: Rineka Cipta.
- _____. 2004. *Hukum Narkoba Di Indonesia*. Jakarta: Djambatan.
- Susanti, Dyah Octorina, A'an Efendi. 2014. *Penelitian Hukum (Legal Research)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Susanto. 2011. *Kriminologi*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Suyono, Joko. 1990. *Masalah Narkotika dan Bahan Sejenisnya*. Yogyakarta: Yayasan Kanisius.
- Syaukani, Imam, A. Ahsin Thoari. 2010. *Dasar-Dasar Politik Hukum*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Tim Penulis Indonesia Judicial Research Society (IJS). 2024. *Asesmen Penerapan Pedoman Kejaksaan terkait Penanganan Perkara Narkotika (Pedoman 11/2021 dan Pedoman 18/2021) oleh Kejaksaan di Wilayah Hukum Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta*. Jakarta: Indonesia Judicial Research Society (IJS).
- Triawan, Rido, dkk. 2010. *Membongkar Kebijakan Narkotika Catatan Kritis Terhadap Beberapa Ketentuan Dalam UU No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Beserta Tinjauan Konstitusionalnya*. Jakarta: Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia & Kemitraan Australia-Indonesia.
- Waluyo, Bambang. 2002. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Wicaksana, Dio Anshar. 2022. *Restorative Justice: Peluang Diversi dalam Rancangan KUHAP bagi Pengguna dan Pecandu Narkotika*. Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform (ICJR).
- Widjaja, A.W. 2010. *Remaja dan Penyalahgunaan Narkotika*. Bandung: Amrico.
- Wisnubroto, Aloysius. 1999. *Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Komputer*. Yogyakarta: Universitas Atmajaya.
- Yamin, Muhammad. 2012. *Tindak Pidana Khusus*. Bandung: Pustaka Setia.
- Yulia, Rena. 2009. *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*. Bandung: Graha Ilmu.
- Zain, M. 2014. *Penelitian Bahasa*. Padang: Sukabina Press.

Zulfa, Eva Achjani. 2009. *Keadilan Restoratif*. Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Jurnal

Adhar, Syamsul, Marlina, Ibnu Affan. 2021. "Penegakan Hukum Terhadap Pecandu Dan Penyalahguna Narkotika Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (Studi Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 296/Pid. Sus/2021/PN. Kis)". *Jurnal Ilmiah Metadata*. Vol. 3. No. 3, hlm. 796.

Affan, Ibnu, Gema Rahmadani. 2023. "Penerapan *Restorative Justice* Dalam Perkara Penyalahgunaan Narkotika Berbasis Hukum Progresif". *Jurnal Hukum Kaidah*. Vol. 23. No. 1, hlm. 66.

Akrom, Choirul Nur, dkk. 2024. "Analisis Hukum Penerapan Sanksi Pidana Penyalahgunaan Narkotika Oleh Hakim Ditinjau Dari SEMA Nomor 4 Tahun 2010 Di Kota Palembang". *Lex Stricta Jurnal Ilmu Hukum*. Vol. 2. No. 3, hlm. 150.

Eddy, Triono, dkk. 2022. "Penerapan Rehabilitasi Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkotika Oleh Penyidik Kepolisian (Studi di Direktorat Narkoba Polda Sumut)". *Jurnal Hukum Legalitas*. Vol. 14. No. 1, hlm. 7.

Erwinsyahbana, Tengku. 2017. "Pertanggungjawaban Yuridis Direksi terhadap Risiko Kerugian Keuangan Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah". *Jurnal Ilmu Hukum De Lega Lata*. Vol. 2. No. 1, hlm. 188.

Handoyo, Patri, Ingrid Irawati Atmosukarto. 2017. "40 Tahun "Perang Melawan Narkotika": Pengelolaan Narkotika oleh Negara, Perang Bukan Solusi". *Jurnal Peradilan Indonesia Teropong*. Vol. 5, hlm. 12.

Hidayatun, Siti, Yeni Widowaty. 2020. "Konsep Rehabilitasi Bagi Pengguna Narkotika yang Berkeadilan". *Jurnal Penegakan Hukum Dan Keadilan*. Vol. 1. No. 2, hlm. 167.

Hikmawati, Puteri. 2011. "Analisis Terhadap Sanksi Pidana Bagi Pengguna Narkotika". *Negara Hukum*. Vol. 2. No. 2, hlm. 339.

Hutahaeon, Armunanto, Dina Agustina S. 2023. "Rehabilitasi Bagi Pecandu Narkotika Oleh Polda Metro Jaya Untuk Menekan Peredaran Gelap Narkotika Di Jakarta". *Jurnal Hukum to-ra*. Vol. 9. No. 2, hlm. 187.

Kurniadi, Cuncun. 2019. "Kewajiban Melaporkan Tindak Pidana Narkotika Di Indonesia". *Badamai Law Journal*. Vol. 4. No. 1, hlm. 56.

- Lilipary, Milton, John Dirk Pasalbessy, Yanti Amelia Lewerissa. 2023. "Manfaat Pemidanaan Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika". *Tatohi Jurnal Ilmu Hukum*. Vol. 12. No. 12, hlm. 1233.
- Mahesti, Ranu. 2018. "Pendampingan Rehabilitasi Bagi Pecandu Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika". *Lembaran Masyarakat Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*. Vol. 4. No. 1, hlm. 58.
- Napitupulu, Citra Marina, Nyoman Serikat, Purwoto. 2016. "Analisis Yuridis Tentang Rehabilitasi Terhadap Pengguna Atau Pemakai Narkotika Dalam Putusan Nomor: 79/Pid/2012/PT.TK". *Diponegoro Law Journal*, Vol. 5. No. 4, hlm. 2.
- Novitasari, Dina. 2017. "Rehabilitasi Terhadap Anak Korban Penyalahgunaan Narkoba". *Jurnal Hukum Khaira Ummah*. Vol. 12. No. 4, hlm. 921.
- Pakpahan, Hatarto. 2014. "Kebijakan Formulasi Sanksi Tindakan Bagi Pengguna Dalam Tindak Pidana Narkotika". *Arena Hukum*. Vol. 7. No. 2 , hlm. 3.
- _____. 2015. "Restorative Justice Terhadap Pengguna Narkotika Dan Obat-Obatan Berbahaya". *Jurnal Cakrawala Hukum*. Vol. 6. No. 2, hlm. 130.
- Pananjung, Lanang Kujang, Nevy Nur Akbar. 2014. "Peranan Badan Narkotika Nasional (BNN) Dalam Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkotika Untuk Dirinya Sendiri (Pecandu) Di Indonesia". *Recidive*. Vol. 3. No. 3, hlm. 142.
- Rahayu, Sri Dewi, Yulia Monita. 2020. "Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Perkara Tindak Pidana Narkotika". *PAMPAS: Journal Of Criminal Law*. Vol. 1. No. 1, hlm. 127.
- Ricardo, Paul. 2010. "Upaya Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba oleh Kepolisian (Studi Kasus Satuan Narkoba Polres Metro Bekasi)". *Jurnal Kriminologi Indonesia*. Vol. 6. No. 3, hlm 239.
- Roswari, Bunga, Sukmareni, Syaiful Munandar, "Penerapan *Restorative Justice* Oleh Kejaksaan Negeri Pasaman Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika". *UNES Law Review*. Vol. 6. No. 1, hlm. 959.
- Sahari, Alpi, dkk. 2022. "Perlindungan Hukum Korban Penyalahgunaan Narkotika Melalui Double Track System". *Jurnal Hukum: Legalitas*. Vol. 14. No. 1, hlm. 2.
- Setiawati, Ni Made Febby, I Nyoman Gede Remaja, I Nyoman Surata. 2023. "Peranan Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Buleleng Dalam

Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika Di Kabupaten Buleleng”. *Kertha Widya*. Vol. 11. No. , hlm. 2.

Siagian, Amrizal. 2015. “Penegakan Hukum Pidana Terhadap Korban Pecandu Narkoba Di Indonesia”. *Salam: Jurnal Sosial dan Budaya Syar’i*. Vol. 2. No. 2, hlm. 265.

Sibuea, Harris P. 2015. “Kedudukan Pengguna Narkotika dan Kesiapan Fasilitas Rehabilitasi Bagi Penyalahguna Narkotika Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika”. *Jurnal Negara Hukum*. Vol. 6. No. 1, hlm. 53.

Simanungkalit, Parasian. 2012. “Model Pemidanaan Yang Ideal Bagi Korban Pengguna Narkoba Di Indonesia. *Yustisia*. Vol. 1. No. 3, hlm. 81.

Sinaga, Haposan Sahala Raja. 2021. “Penerapan Restorative Justice Dalam Perkara Narkotika Si Indonesia”. *Rawang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis*. Vol. 2. No. 7, hlm. 531.

Suratman, Teguh, Wika Yudha Shanty. 2021. “Rehabilitasi Sebagai Upaya Penanganan dan Pemulihan Penyalahguna dan Pecandu Narkotika”. *Bhirawa Law Journal*. Vol. 2. No. 2, hlm. 159.

Sutarto. 2021. “Penerapan Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial Terhadap Korban Penyalahgunaan Narkotika Ditinjau Dari Teori Pemidanaan Relatif”. *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia*. Vol. 2. No. 1, hlm. 122.

Warapsari, Nesya, Hari Soeskandi. “Penjatuhan Putusan Pidana Oleh Hakim Terhadap Penyalahgunaan Narkotika Bagi Diri Sendiri”. *Bureaucracy: Indonesia Journal of Law and Special-Political Governance*. Vol. 2. No. 2, hlm. 886.

Yuli W, Yuliana, Atik Winanti. 2019. “Upaya Rehabilitasi Terhadap Pecandu Narkotika Dalam Perspektif Hukum Pidana”. *Adil: Jurnal Hukum*. Vol. 10. No. 1 , hlm. 138.

Skripsi/Tesis/Disertasi

Butar-Butar, Cardio S. 2020. “*Scientific Testimony* Terhadap Hukuman Mati Bagi Pelaku Tindak Pidana Narkotika (Studi di BNN Provinsi Sumatera Utara dan Kepolisian Daerah Sumatera Utara)”. *Tesis*. Tidak diterbitkan, Medan: Program Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Falah, Muhammad Fajrul. 2019. “Reformulasi Penetapan Sanksi Rehabilitasi Bagi Pecandu Narkotika”. *Tesis*. Tidak diterbitkan, Malang: Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.

- Hariyono, Bambang. 2009. “Kebijakan Formulasi Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkoba Di Indonesia”. *Tesis*. Tidak diterbitkan, Semarang: Program Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Diopnegoro.
- Hendrayana. 2024. “Dekriminalisasi Terhadap Penyalahgunaan Narkotika Bagi Diri Sendiri (Pengguna Narkotika) Di Indonesia”. *Tesis*. Tidak diterbitkan, Yogyakarta: Program Studi Hukum Program Magister Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
- Lestari, Wahyuni Sri. 2022. “Implementasi Keadilan Restoratif Dalam Perkara Narkotika Di Kepolisian Resort Kota Besar Semarang”. *Tesis*. Semarang: Program Magister (S2) Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Islam Sultan Agung.
- Nawawi, Jumriani. 2021. “Reformulasi Sistem Penjatuhan Sanksi Rehabilitasi Medis Dan Sanksi Pidana Terhadap Penyalah Guna Narkotika”. *Disertasi*. Tidak diterbitkan, Makassar: Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Peraturan Perundang-undangan

- Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.
- Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Republik Indonesia Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Republik Indonesia Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2020 tentang Penetapan dan Perubahan Penggolongan Psikotropika.
- Republik Indonesia Peraturan Bersama Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penanganan Pecandu Narkotika Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Kedalam Lembaga Rehabilitasi.
- Republik Indonesia Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2010 tentang Penempatan, Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan, dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial.
- Republik Indonesia Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 07 Tahun 2009 tentang Menempatkan Pemakai Narkotika ke Dalam Panti Terapi dan Rehabilitasi.

Situs Internet

DPR, <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/46461/t/Dukung%20Rehabilitasi%20Pecandu%20Narkoba%20di%20Rindam,%20Puan:%20Bisa%20Dibarengi%20dengan%20Program%20Belanja%20Negara>, (Senin, 25 Maret 2024, 10.58) .

Hukum Online, “Berbagai Kiat Menhukham Mengatasi Membludaknya Kapasitas LP”, <http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol17198/berbagai-kiat-menhukham-mengatasi-membludaknya-kapasita-lp->. (Kamis, 12 September 2024).

Karnadi, Alif, “Mayoritas Penghuni Lapas Indonesia Dari Kasus Narkoba” <https://dataindonesia.id/ragam/detail/mayoritas-penghuni-lapas-indonesia-dari-kasus-narkoba> (Minggu, 9 September 2024).

Min, M., <http://vhasande.blogspot.co.id/2014/03.jenis-pelayanan-rehabilitasi.html>, (22 Mei 2024).

Sinaga, Lidya Christin, “Indonesia di Tengah Bisnis Narkoba Ilegal Global”, <http://www.politik.lipi.go.id/index.php/in/kolom/32-lidya-christin-sinaga>, (Jum’at 9 September 2024).

Subagyo, Panggih, “Mengurai Permasalahan Overcrowded di Lapas/Rutan”, <http://www.ditjenpas.go.id/mengurai-permasalahan-overcrowded-di-lapasrutan> (Minggu, 9 September 2024).

Wawancara

Studi di Badan Narkotika Nasional Tanjung Balai dengan Ibu Mailani Kristin Sinaga, S.KM, *Konselor Adiksi Ahli Muda Seksi Rehabilitasi* (11 November 2024)